REINTERPRETASI HADIS PLURALITAS AGAMA DALAM MUSNAD IMĀM AḤMAD NOMOR INDEKS 23842

(Studi Hermeneutika Khaled M. Abou al Fadl)

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis



Oleh:

ACHMAD SYAHRONI NIM: E95215064

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Achmad Syahroni

NIM

: E95215064

Prodi

: Ilmu Hadis

Fakultas

: Ushuluddin dan Filsalat

Perguruan Tinggi

: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi

: Reinterpretasi Hadis Pluralitas Agama dalam Musnad Imām

Alimad Nomor Indeks 23842 (Studi Hermeneutika Khaled

M. Abou al-Fadl)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 Maret 2019

Pembuat Pemyataan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama

: Achmad Syahroni

NIM

: E95215064

Judul

: Reinterpretasi Hadis Pluralitas Agama dalam Musnad Imam

Ahmad Nomor Indeks 23842 (Studi Hermeunetik Khaled M. Abou

al-Fadl)

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing I

MMHID, M.A.

NIP- 196310021993031002

Pembimbing II

PURWANTO, MHI

NIP- 197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Syahroni ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas fishuluddin dan Filsafat

Yekan.

MinoRunawi, M.A.

NIP.196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Saifullah Yazid, M.A

NIP. 197910202015031001

Sekretaris,

Hasan Mahfudh. M. Hum

NIP. 198909202018031001

Penguji I

Dr. Hj. Nyr Fadl Jah, M. Ag

NIP. 195801311992032001

Penguji II,

Fikri Mahzumi, M.Fil.I

NIP, 19801311992032001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend, A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Achmad Syphroni				
NIM	E98218064				
Fakultas/Jurusan	: Ushuluddin don filsapat / Ilmu Hodis				
E-mail address					
UIN Sunan Ampe ☑ Sekripsi □ yang berjudul :	igan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain () Hasi Hadis Plurali Has Agama dalam Musnad				
	mad nomor indoks 23892				
(stadi t	termeneutika Ichaled M. Abou al Fadi				

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UTN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UTN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipra dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Achmad Syahrani

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Achmad Syahroni. NIM E95215064.Reinerpreasi Hadis Pluralias Agama dalam Musnad *Imām Aḥmad* Nomor Indeks 23842 (Sudi hermeneuika Khaled M. Abou al Fadl

Pada hakikatnya hadis harus selalu diinterpretasikan di dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema yang baru, salah satunya dalam menginterpretasikan hadis pluralitas agama. Pluralias agama sejatinya merupakan isu-isu lama yang kemudian mencua kembali dengan adanya terror dan kekerasan dengan berlandaskan agama. dalam kajian keislaman sendiri erjadi pro dan kontra dalam pemahaman tentang berpluralitas meski berangkat dari sumber yang sama yaiu al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini diorietasikan untuk menjawab dua pokok permasalahan, pertama kehujjahan hadis pluralias agama dalam Musnad Imām Ahmad, kedua interpretasi hadis tersebut dengan pendekatan hermeneutika Khaled M. Abou al-Fadl Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library* reaserch) dengan menggunakan metode penyajian data secara deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan kitab Musnad Imām Ahmad sebagai sumber utama dibantu dengan beberapa kitab hadis standard lainnya. Kemudian dianalisa menggunakan metode kritik sanad dan matan dan menerapkan kajian hermeneutika negosiatif Khaled M. Abou al-Fadl. Adapun hasil dari penelitian ini pertama, hadis pluralias agama dalam Musnad Imām Ahmad nomor indeks 23842 berkualitas saḥīh, dan termasuk kategori hadis maqbūb ma'mūlun bih sehingga dapat dijadikan hujjah. Kedua, reinerpretasi hadis tersebut bahwasnaya dalam hubunan sosial hal yang harus dijunjung inggi adalah kemanusiaan demi terwujudnya kerukunan dalam masyarakat. Pluralitas agama sendiri sudah dicontohkan nabi melalui piagam madinah yang dimana Nabi mengedepankan kemanusian dalam interaksi sosial bukan dalam akidah keyakinan.

Kata Kunci: Reinterpretasi, Pluralitas Agama, *Musnad Imām Aḥmad*, Hermeneuika Negosiatif.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujun Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: METODE PENELTIAN HADIS DAN TEORI HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU AL FADL

A.	Kualitas Hadis		19
	1. Kriteria Kesahi	ihan Sanad	22
	2. Kriteria Kesahi	ihan Matan	35
B.	Kehujjahan Hadis		38
	l. Kehujjahan Ha	dis Sahih	40
	2. Kehujjahan Ha	dis Hasan	41
	3. Kehujjahan Ha	dis Dhaif	42
C.	Khalid M. Abou al	l Fadl dan Teori Hermeneutika Ne	gosiatif43
	l. Biografi dan K	arya-Karya Khaid M. Abou al Fac	1143
.5	2. Teori Hermene	eutika Negosiatif Khalid M. Abou	al Fadl 48
	3. Pandangan <mark>Kh</mark> a	<mark>alid M. Abou al Fa</mark> dl Terhadap Ha	dis 50
BAB III: K	TAB MUSNA <mark>D</mark> IM	M ĀM AḤM AD D <mark>A</mark> N HADIS TE	NTAG
PI	JRALITAS A <mark>G</mark> A	MA O	
	Vitale Married Land	īm Aḥmad	50
A.			
		Aḥmad	
		tab Musnad Imām Aḥmad	
		n Metode Penuisan Kitab <i>Musnad</i>	
	Aḥmad		63
В.	Hadis Pluraitas Ag	gama	57
	1. Data Hadis		57
	2. Takhrij al-Had	is	68
	3. Tabel dan Sker	na Sanad	71
	4. I'tibar		79
	5. Biografi dan Ja	arh wa Ta'dil	80

BAB IV: REINTERPRETASI HADIS PLURALITAS AGAMA DENG AN TEORI HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Pluralitas Agama	87
1. Kritik Sanad	87
2. Kritik Matan	101
B. Reinterpretasi Hadis Pluraitas Agama dengan Pend	dekatan
Hermeneutika Khaled M. Abou al Fadl	108
1. Author Hadis pluralitas	111
2. Teks Hadis pluralitas	117
3. Reader Hadis pluralitas	121
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis Nabi Saw merupakan bentuk penafsiran terhadap Al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi Saw merupakan perwujudan dari Al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, dan ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *An-Nahl* ayat 44

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan³

Nabi Saw merupakan sarana penjelasan bagi Al-Qur'an, dan beliau juga yang mengaktualisasikan ajaran Islam baik dengan ucapan maupun dengan perilakunya. Hal ini yang kemudian memposisikan hadis sebagai sesuatu yang penting karena di dalamnya dapat mengugkap berbagai tradisi yang hidup pada masa Nabi Saw dan berkembang sampai sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia.⁴ Nabi Muhammad Saw. merupakan figur sentral. Sebagai Nabi akhir zaman, otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam di berbagai tempat dan masa sampai akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun di sekitar tempat yang dijelajahi Nabi Saw dan dalam sosio-kultural Nabi

¹Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, ter. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997), 17.

² Q.S, al-Nahl, 44.

³ Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Bandung: J-ART, 2004), 272.

⁴M. Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007), 105.

Saw.⁵ Tidak semua hadis Nabi Saw secara eksplisit memiliki *asbāb al-wurūd*,⁶ bahkan sebagian besar hadis diketahui tidak memiliki *asbāb al-wurūd*.⁷ *Oleh karena itu*, tentu bukanlah hal yang mudah memperoleh pemahaman hadis yang tepat untuk dapat diaplikasikan di masa dan tempat yang berbeda dengan kondisi dan situasi Nabi di masa itu. Sehingga salah satunya pendekatan sosio-historis di integrasikan dengan kaidah *ma'anī al-ḥadīth* sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kandungan hadis. Hal ini berawal dari asumsi bahwa Nabi Saw ketika bersabda tentu tidak lepas dari kondisi yang melingkupi masyarakat di masa itu.

Diskursus perihal pluralitas Agama di Indonesia sejatinya tumbuh beriringan dengan keberagaman di Indonesia itu sendiri, Indonesia memang terlahir sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman baik dalam segi kewilayahan, etnis, ras, suku, bahasa bahkan kebudayaan dan agama. Keberagaman ini yang mejadi pendorong masyarakat Indonesia untuk saling berinterkasi antara satu dengan yang lain, dalam konteks keberagamaan di tuntut untuk memahami serta menyikapi keberagaman tersebut dengan berlandaskan pada nilai-nilai sumber premer dan sumber sekunder dari agama itu sendiri. Oleh sebab itu sikap akan keberagamaan yang beragam tersebut sangat kaya prespektif dari berbagai macam pemahaman. Sedangkan secara sederhana pluralitas dapat di artikan sebagai suatu

⁵Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi (Yogyakarta: Teras, 2008), 4.

⁶ Asbāb al-wurūd adalah suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw., menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Lihat Said Agil Husain Munawwar, Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 27.

⁷ Ibid..

⁸Moh Abdul Kholiq Hasan "Merajut Kerukunan dalam Kebergaman Agama di Indonesia", Profetika: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013), 67

sikap dalam menghadapi kemajemukan masyarakat.⁹ Oleh karena itu pluralitas merupakan suatu realita yang tidak dapat di hindari lagi atau di nafikan lagi.

Sebagai salah satu bentuk pluralitas, pluralitas agama sejatinya menjadi isuisu yang ramai di bicarakan di Indonesia. Islam yang notabennya sebagai agama
yang mayoritas di Indonesia secara tidak langsung memiliki pengaruh besar dalam
menanggapi kemajemukan tersebut. Islam dapat di akui sebagai agama yang
universal apabila mengakui pluralitas agama. Agama sendiri berangkat dari
lingkungan khusus atau plural yang mencoba menyesuaikan dirinya dalam
menanggapi kemajemukan tersebut. Tanggapan Islam terhadap pluralitas bisa di
anggap sebagai barometer perkembangan agama khususnya di Indonesia.
Kaitanya dengan hal ini sikap para pemeluk agama dalam menanggapi pluralitas
memang tidak selalu seragam. Meskipun berangkat dari dasar- dasar yang sama
yang mana, dasar agama tersebut di ambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai
legitimasi pemahaman yang berujung pada sikap terhadap pluralitas. Sikap para
pemeluk agama dalam memahami keberagaman tersebut sangat berfariasi dan
tidak jarang sikap tersebut saling bertentangan tergantung pada sudut padang yang
di gunakan untuk memahami dalil dalil agama tersebut.

Dalam menyikapi keberagaman di Indonesia umat Islam tidak akan lepas dari sumber pokok ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.¹¹ Meskipun berawal dari sumber al-Qur'an dan Hadis yang sama namun, sikap dalam menyikapi

⁹Achmad "Pluralisme dalam Problema", *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 7, No. 2, (November 2014), 189.

¹⁰Zainal Abidin "Pluralisme Agama dalam Islam: Study atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel siradj", *Humaniora*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2014), 634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹Amrul Khoiri, Bambang Satiaji "al-Qur'an dan as-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama Islam", *Suhuf*, Vol. 26, No. 2 (Nofember 2014), 89-110.

pluralitas beragama di Indonesia ini banyak penafsiran yang sangat variatif. Secara sederhana pemahman tersebut memiliki dua sisi yang berdeda yaitu pada satu sisi sebagai pendukung dan satu sisi sebagai penolak. Dari dua sisi penafsiran tersebut memiliki latar belakang dan alasan-alasan tersendiri. Penafsiran tersebut yang kemudian melahirkan sikap dalam memahami pluralitas keberagamaan. Meskipun ada beberapa kelompok yang tidak merespon dengan tindakan apapun terhadap adanya pluralitas agama di Indonesia.

Dari sisi penafsiran pendukung keberagamaan ini beralasan bahwasannya Islam merupakan agama yang mayoritas di Indonesia di anggap memiliki tanggung jawab secara moral, dalam artian keotentikan agama Islam dapat terlihat dalam menyikapi dan menaggapi keberagaman tersebut. Sehingga agama Islam di harapkan mampu berperan sebagai sarana pengembangan theologi pluralis dengan tujuan akhir mampu merubah pola pikir dari masyarakat plural akan pentingnya keberadaan etnik dan agama yang beraneka ragam. Tanpa hal tersebut tentunya Islam akan di anggap sebagai agama yang inklusif dan sangat rentan akan adanya konflik baik dari segi agama maupun hubungan antar etnik yang berbeda. Bukan hanya itu, sejatinya pliuralitas merupakan tali pengikat yang kebinekaan yang sejati dalam ikatan keberadaban, bahkan pluralitas juga di artikan sebagai kemurahan Allah yang sangat besar terhadap manusia¹². Hal ini di karenakan oleh mekanisme keseimbangan yang terwujud dari keberagamaan tersebut.

Sedangkan di sisi lain pluralisme di anggap sebagai ingkar atas keotentikan perintah Allah yang menyatakan bahwasanya keimanan hanya di dasarkan pada

. .

¹²Budy Munawwar, *Islam Pluralisme* (Jakarta: Paramadina, 2001), 31

Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah SWT. Pemahaman ini berangkat dari dalil dan landasan yang sama namun dalam pemahamanya menggunakan pendekatan keimanan sehingga penafsiran yang di hasilkan akan cenderung pada akidah Islamiyah. Dalam konteks pemaknaanya pluralitas di anggap sebagai tantangan ekternal yang sangat berbahaya, hal ini di karenakan dengan adanya konsep pluralitas dalam agama Islam akan dapat meruntuhkan konstruksi tauhid serta keimanan bagi pemeluk agama Islam tersebut. Penolakan ini juga berlandaskan pada proses di utusnya Rasulullah SAW sebagai jembatan dari kemusyrikan menuju ketauhidan. Misi Rasulullah ini yang kemudian menjadi dasar bahwasanya yang harus di lindungi adalah keimanan dan ketauhidan. ¹³

Dari isi hadis sendiri perilaku Rasulullah SAW dalam menanggapi pluralitas agama agaknya menjadi contoh penerapan keberagaman yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Rasululah SAW melaui hadisnya memberikan wawasan yang tepat dalam mennaggapi pluralitas agama. Ada berbagai hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana perilaku beliau menanggapi pluralitas diantaranya adalah hadis dalam kitab *Musnad Imām Aḥmad* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَي لَيْلَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِ مَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِ مِنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ فَقِيلَ: إِنَّا هُو مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ بَهُودِيُّ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» 14

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa'īd dan Muhmmad bin Ja'far Dari Syu'bah, dari 'Amr bin Murrah, dari dari Ibnu Abi Laila bahwā Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad pernah memimpin pasukan di Qadisiyah, mereka

¹³Mahruz As'ad "Pluralisme dalam Pandangan Islam" *Akademica: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, (Maret 2012), 99.

¹⁴ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 39 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 261.

melintasi suatu jenazah, keduanya berhenti. Ada yang berkata: Ia adalah penghuni kawasan ini, keduanya berkata: Suatu ketika jenazah dibawah melintas di hadapan Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam, beliau berdiri lalu ada yang berkata pada beliau: Ia orang Yahudi. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukankah ja manusia?"¹⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Rosululah SAW tidak memandang agama dalam hal saling menghormati. Dari hadis di atas juga menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang non muslim bahwasanya tak perlu memandang agama seseorang untuk saling menghormati, menghargai dan saling menyayangi.

Spekulasi akan hakikat makna yang terkandung dalam hadis memanglah dapat di pandang dengan berbagai kajian yang kemudian menghasilkan pemahaman yang berfariatif tergantung metode dan sudut pandang yang di gunakan. Dalam hal ini penulis mencoba memandang hadis tentang pluralitas dengan menggunakan pendekatan hermeneotika negosistif kholid abou al fadl. Dalam pandangan khalid hadis terdiri dari tiga unsur utama yaitu:

Pertama Author, author yang di maksud disini adalah kedudukan Nabi sebagai sumber hadis. Dalam artian hadis tidak bisa bisa lepas dari keadaan situasi dan kondisi pada saat Nabi menyampaikan hadis tersebut dan juga tidak bisa lepas dari kondisi yang melatar belakangi penyampaian hadis tersebut. Dalam proses penerimaan hadis tentunya tidak akan lepas dari perawi hadis yang berperan dalam mengingat, memilih dan meriwayatkan hadis, sehinga dalam proses penerimaan hadis tidak jarang pemahaman yang mendalam pada lafat hadis

¹⁵ Lidwa Pustaka, "Kitab Ahmad", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)

terkadang yang muncul bukanlah realitas pada zaman Nabi melainkan gambaran dari perawi. ¹⁶

Kedua teks, Melihat peran sentral hadis sebagai bayan al-Qur'an dan juga sebagai rujukan hukum Islam maka, keotentikan teks hadis harus senantiasa di jaga dalam hal ini khalid menegaskan akan pentingnya memelihara teks hadis yaitu dengan pengaplikasian metode kritik al hadis yang di gagas oleh ulama' ahli hadis yang tercantum pada disiplin ilmu hadis.¹⁷ Baik dari segi matan maupun sanadnya sebagai sarana mempertahankan keotentikan hadis.

Krtiga adalah reader. Pada aspek ini sebenarnya menjadi aspek terpenting pada proses pemaknaan hadis, hal ini di karenakan pada aspek reader lah makna akan terbentuk. Terlepas dari makna yang bervariatif khalid memiliki syarat tertentu bagi seseorang yang di anggap menjadi pelimpahan otoritas tuhan, syarat-syarat ini yang kemudian di jadikan sebagai sarana untuk menghindari makna-makna yang otoritatif yang berakibat pada pemaknaan hadis yang sebebas bebasnya dan pemaknaan hadis sesuai kepentingan sendiri.

Pemaknaan yang bervariasi mengenai hadis pluralitas mengantarkan penulis untuk memberikan pemaknaan yang berbeda tentang hadis pluralitas tersebut. Penulis mencoba mengkolaborasikan pemaknaan hadis dengan pendekatan Hermeneotika Negosisatif Khalid M Abou al-Fadl dengan harapan mampu memberikan pandangan lain yang lebih relevan terhadap pluralitas di Indonesia.

_

¹⁶Khalid M Abou al-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, terj R Cecep Lukman yasin (jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 159.

¹⁷Akrimi Maswah, "Hermeneotika Negosiatif Khalid M. Abou al-Fadl Terhadap Hadis Nabi", Addin, Vol. 7 No. 2 (Agustus, 2013), 259.

¹⁸Khalid M. Abou al-fadl, *Ats Nama Tuhan*, 97.

Dan juga sebagai sandaran etika bersosialisasi dalam menghadapi kemajemukan masyarakat Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan karya tulis ilmiyah ini tentunya tidak mencakup pembahasan keseluruhan dari problematika yang menjadi landasan kajian, berangkat dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yang menjadi titik fokus kajian secara eksplisit dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang pluralitas agama dalam kitab Musnad Imām Aḥmad nomor indeks 23842 tersebut?
- 2. Apa yang dimaksud dengan pluralitas agama?
- 3. Bagaimana pemahaman teori hermeneutika negosiasi Khalid M. Abou al Fadl?
- 4. Bagaimana penerapan teori hermeneutika Khalid M. Abou al Fadl dalam kajian pemaknaan hadis pluralitas agama dalam kitab Musnad Imām Aḥmad nomor ideks 23842?

C. Batasan Masalah

Persoalan tentang pluralitas agama sejatinya tidak hanya terfokus pada satu kajian belaka melainkan banyak aspek dari sudut pandang yang berbeda yang dapat di kaji. Dalam penulisan karya tulis ilmiyah ini titik fokus permasalahan terbatas hanya pada kajian hadis belaka. Dalam hal ini penulis mencoba meinterpretasi hadis pluralitas agama dalam kitab *Imām Ahmad* nomor indeks

23842 dengan pendekatan hermeneotika Khalid M. Abou al Fadl sehingga pembahasan akan lebih mengkerucut pada satu kajian belaka dalam arti tidak seluruhnya permasalahan tentang pluralitas agama tidak dibahas secara menyeluruh dengan pendekatan disiplin ilmu yang lain.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan kepenulisan, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis pluralitas agama dalam kitab
 Musnad Imām Aḥmad nomor indeks 23842?
- 2. Bagaimana reinterpretasi hadis pluralitas agama dalam kitab Musnad Imām Aḥmad nomor ideks 23842 dengan pendekatan hermeneutika negosiatif Khalid M. Abou al Fadl?

E. Tujuan Peneltian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- Mengidenidikasi kualitas dan kehujjahan hadis pluralitas agama dalam kitab
 Musnad Imām Aḥmad nomor indeks 23842
- Menganalisis hadis pluralitas agama dalam kitab Musnad Imām Aḥmad nomor indeks 23842 dengan pendekatan hermeneutika negosisiatif Khalid Abou al Fadl

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini ini berharap memberikan wawasan dan pemikiran bagi pembaca tentang ilmu hadis, serta dapat menguatkan pentingnya penerapan teori yang relevan seperti hermeneutika untuk memahami hadis Nabi SAW juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan karya tulis ilmiyah khusunya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, dan dapat di gunakan sebagai tolak ukur bagi penelitian berikutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan pluralitas agama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas tentang hadis-hadis Nabi SAW khusunya yang berkaitan dengan pluralitas agama dan pemaknaan hadis dengan pendekatan hermeneutika.

G. Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu banyak ditemukan pembahasan mengenai pluralitas. Namun pembahasan tersebut hanya berdasar pada theologi saja dan hanya membahas pada keumuman makna pluralitas, sedangkan pada penelitian pluralitas agama pada pembahasan terdahulu hanya berdasar pada pemaknaan ayatayat al-Qur'an belaka. Sedangkan pembahasan mengenai pluralitas dengan sudut pandang hadis secara kongkrit penulis belum menemukan penelitian terdahulu tentang hal tersebut.

Agar lebih deskriptif, penulis akan memaparkan data penulisan terdahulu mengenai plurlitas sebagai berikut:

Tabel. 1,1

NO.	Nama	Judul	Terbit	Temuan
1.	Akrimi Mastawah	Hermeneotika Khalid M. Abou al-Fadl Terhadap Hadis Nabi	ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.	Memuat tentang penjelasan konsep pemaknaan hadis feminisme yang di lakukan oleh Khalid abou al fadl dengan penggabungan antar ilmu al hadis dan konsep hermeneotika. ¹⁹
2.	Akhmad Khatib	Pluralisme Agama Menurut al-Qur'an (Study al- Qur'an dan Tafsirnya).	Digilib IAIN Tulungagung, skripsi, 22 Desember 2015	Mengupas masalah pluralisme dalam al-Qur'an dan menelaah tafsir-tafsirnya. Bahwasanya pluralitas dalam al-Qur'an cenderung mengarah pada pluralisme ekaklusif namun menurut tafsirnya Islam harus menjaga hubungan baik dengan agama lain dalam bidang sosial. ²⁰
3.	Zakaria Ahamad	Pluralisme Agama dalam al-Qur'an (study pemikiran Gamal al-Bana atas Ayat-Ayat Pluralisme Agma)	Digilib UIN Sunan Kali Jaga, Skripsi 2010	Dalam skripsi ini menjelaskan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pluralitas dengan pendekatan penafsiran al Bana, yaitu pemecahan masalah pluralitas dengan cara dialog terbuka dari berbagai agama dengan poin toleransi dan pluralisme ²¹

¹⁹Akrimi Mastawah, "Hermeneotika Khalid Abou al-Fadl Terhadap Hadis", *Addin*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2013).

²⁰Akhmad Khatib, "Pluralisme Agama Meurut al-Qur'an", Skripsi IAIN Tulungagung (Desember 2015)

²¹Zakaria Ahmad, "Pluralisme Agama dalam AL-Qur'an (Study Pemikiran Gamal al-Bana atas Ayat-Ayat dalam al-Qur'an)", Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, (2010)

4.	M. Saiful	Islam dan	Fikrah, Vol.	Memuat tentang
	Rahman	Pluralisme	2, No. 1, Juni	pemahaman pluralisme
			2014	dengan
				memandangnya dari
				dua sisi. <i>pertama</i>
				menelaah transenden
				dengan pendekatan
				imanen dan <i>kedua</i> juga
				konsep intern yang
				dapat di kaji dan di
				analisa dengan
				norma. ²²
5.	Ahmad	Rekonstruksi	Al-Adyan	Membahas tentang
	Muttaqin	Gagasan	Vol. 9, No 1,	penolakan agama
		Pluralisme	Juni 2014	terhadap pluralitas
		Agama (Telaah		yang di artikan sebagai
		atas Buku		penolakan yang
		Pluralisme		berdasarkan theologis
		Agam <mark>a, Musu</mark> h		philosofis, bukan
		Aga <mark>ma-</mark> Aga <mark>ma</mark>		penolakan secara
		Kary <mark>a A</mark> dian		keseluruhan.
		Hus <mark>ain</mark> i)		Mengkoreksi upaya
				penyamaratakan semua
				agama karena
				bertentangan dengan
				prinsip pluralitas yang
				berangkat dari
			7/	pengakuan atas
				perbedaan) ²³

H. MetodePenelitian

Pada hakikatnya, penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik metode maupun dalam proses berpikir tentang materinya.²⁴ Untuk memudahkan kepenulisan, maka di susun

²²M. Saiful Rahman "Islam dan Pluralisme" Fikrah, Vol.2, No.1 (juni 2014)

²³Ahmad Muttaqin "Rekonstruksi Gagasan Pluralisme Agama (Telaah Atas Buku Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama Krya Adian Husaini)" *Al-Adyan*, Vol. 9, No. 1 (jini 2014)

²⁴Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 19.

kerangka dan metode penelitian, dalam penulisan karya ilmiyah ini secara eksplisit metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Model Penelitian

Dalam dunia metodologi penelitian, dikenal dua jenis metode penelitian yang menjadi induk bagi metode-metode penelitian lainnya. Dua metode penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.²⁵

Karya tulis ilmiyah ini di tulis dengan menggunakan model kualitatif literatur dengan menggunakan pendekatan historis literatur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.²⁶ Terutama yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema pembahasan, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan sosiohistoris. Menurut Whitney, seperti yang dikutip Andi Prastowo metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²⁷ Dibantu dengan pendekatan sejarah, dengan asumsi bahwa realitas yang terjadi pada sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi sejak

.

²⁵ Ibid., 50.

²⁶Abduin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Persada, 2000), 125.

²⁷Andi Prastowo, *Memahami*, 203.

beberapa tahun yang lalu.²⁸ Karena itu, permasalahan umat Islam perlu dianalisis dengan pendekatan historis.

Artinya penelitian ini akan mendeskripsikan interpretasi yang proporsional tentang hadis pluralitas agama dengan menelusuri bukti-bukti sejarah pada masa Rasulullah, kemudian menemukan langkah-langkah yang tepat untuk merevitalisasi oleh karen itu berbagai sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa buku-buku literatur Arab, maupun literatur-literatur bahasa Indonesia dengan catatan literatur tersebut memiliki relefansi dan kesesuaian dengan penelitian ini

3. Sumber Data

Terkait sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu data primer²⁹ dan data sekunder³⁰. Data primer penelitian ini adalah kitab *Musnad Imām Aḥmad* no. Indeks 12495 yang diterbitkan di Beirut oleh penerbit *Muʻassasah al-Risālah* pada tahun 1421 H/2001 M, sedangkan data-data pendukung lainnya sebagai data sekunder antara lain:

- a. Sahih Al-Bukhārī karya Imām al-Bukhārī
- b. *Şaḥiḥ Muslim* karya Imām Muslim
- c. *Sunan an-Nasa'i* karya Imām an-Nasa'i
- d. Tahdhīb al-Tahdhīb karya Ibn Hajr 'Asqalānī

²⁸Sayuthi ali, *Metodologi*, 117.

²⁹Sumber data primer adalah Informasi yang langsung dari sumbernya. Juliansyah Noor, *Motodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 137.

³⁰Informasi yang menjadi pendukung sumber data primer adalah sumber data sekunder. Ibid.

- e. Taqrīb al-Tahdhīb karya Ibn Ḥajr 'Asqalānī
- f. Al-Mu'jam al-Mufaras karya A. J. Wensinck
- g. Sharah al-Nawawi 'Alā Muslim karya Abū Zakariyā Yahya al-Nawawi
- h. Takhrij dan Metode Memahami Hadis karya Abdul Majid Khon
- i. *Tahdhīb al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl* karya Jamal al Din Abi al-Hajjaj Yusuf al Mizi
- j. *Paradigma Integrasi Interkoneksi Dalam Memahami Hadis* karya Abdul Mustaqim
- k. Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi
- 1. Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer; Potrer Konstruksi Metodologi Syarah Hadis karya Suryadilaga.
- m. Atas Nama Tuhan karya Khalid M. Abou al fadl

Selain yang telah dipaparkan di atas, masih ada beberapa literatur lain yang menjadi sumber data sekunder yang memeliki keterkaitan dengan tema pembahasan peneliti.

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Yaitu dengan cara pengumpulan data-data dari sumber-sumber yang bersifat tertulis, mencakup karya tulis dalam bentuk buku, jurnal ilmiyah dan sumber tertulis lainya.

Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini di lakukan dengan beberapa tekhnik di antaranya adalah *takhrij al-hadis*, *i'tibar*, kritik sanad hadis dan juga kritik matan hadis

1) Takhrij al-Hadith

Definisi takhrij al-hadis secara singkat dapat di artikan sebagai penelusuran hadis-hadis lain yang serupa dengan sumber pokok atau kitab aslinya.³¹ Sehingga, takhrij al-hadis merupakan langkah pertama untuk menentukan kualitas sanad hadis dengan perbandingan dan korelasi dari kitab induk dan kitab pendukung lainya.

2) I'tibar

Kegiatan i'tibar dalam istilah ilmu hadis adalah mencantumkan jalur — jalur dari sanad lain pada satu hadis tertentu. Dalam artian untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi ada dan tidaknya sawahid dan muttabi' dari jalur periwayatan yang terdapat pada kitab induk. Dengan cara ini maka kridibilitas dan inkridibilitas perawi dapat terferifikasi dan juga dapan menentukan sejauh mana kualitas sanad hadis tersebut.

5. Analisi Data

Metode analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran tentang individu perawi hadis dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan

.

³¹M. Syuhudi isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cetakan ke – 1 (jakarta : PT Bulan Bintang. 1992), 41

³² Ibid... 51

kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis (ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍā'if).³³ Untuk mengukur semua hal ini diperlukan ilmu Rijāl al-Hadīth dan ilmu al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, untuk mengukur kekuatan hubungan guru muridnya dapat diketahui dari al-Taḥammul wa al Adā'. Sehingga, dalam penelitian ini akan dilakukan kritik terhadap perawi-perawi yang ada dalam jalur sanad hadis no. indeks 12495 yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Aḥmād.

Menghadapi problematika memahami hadis Nabi, khususnya dikaitkan dengan konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis, khusunya kritik matan. Dalam artian mengungkap interpretasi (pemaknaan) yang proporsional menganai kandungan matan hadis. ³⁴

Untuk merealisasikan metode tengah-tengah terhadap sunnah, maka prinsip-prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan sunnah adalah: ³⁵

- a. Meneliti ke-*ṣaḥīh*-an hadis sesuai acuan ilmiah yang telah diterapkan para pakar hadis yang dapat dipercaya, baik sanad maupun matannya.
- Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, teks dan konteks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya.
- c. Memastikan bahwa hadis yang dikaji tidak bertentangan dengan *nash-nash* lain yang lebih kuat.

³³M. Isa Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 6-

³⁴Suryadi, *Metode Kontemporer*, 5.

³⁵Ibid., 136-137.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiyah ini terdiri dari bab dan sub bab yang di rangkum dalam lima bab dalam penelitian ini diantaranya adalah:

BAB I Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologi penyusunan kepenulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II akan mengeksplorasi metode kritik hadis, berisi tentang teori-teori yang di gunakan sebagai bijakan dalam penelitian hadis. Terdiri dari kriteria keabsahan hadis, teori kehujahan dan membahas tentang teori hermeneotika negosiatif khaled M. Abou al Fadl.

BAB III merupakan penyajian data tentang imam mukharij dan kitabnya yang meliputi biografi *Imam Aḥmad*, kitab *Musnad Imam Aḥmad*, data hadis tentang pluralitas agama, *Takhrij*, *i'tibar* skema sanad, biografi dan *Jahr wa Ta'dil* perawi hadis setra syarah-syarah hadis

BAB IV merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data yang terkumpul terdiri dari kehujjahan hadis pluralitas agama, di dalamnya termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis dan reinterpretasi hadis dengan pengaplikasian teori hermenetika negosiatif Khalid M. Abou al Fadl.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini terdiri hanya dua sub bab yang berupa kesimpulan dan saran yang menjadi pokok kandungan pada karya tulis ilmiyah.

BAB II

PENELITIAN HADIS DAN TEORI HERMENEUTIKA NEGOSIATIF KHALED M. ABOU AL FADL

A. Kualitas Hadis

Dalam bahasa arab kata kritik atau penelitian hadis di sebut dengan نقد

sendiri di artikan نقد sendiri di artikan الحديش

mengkritik atau meneliti.¹ Sedangkan kata kritik sendiri memiliki pengertian yang beragam diantaranya adalah menghakimi, membandingkan dan menimbang.² sedangkan menurut Prof. Idri yang dikutip dari Hans Wehr dalam karyanya *A Dictionary of Modern Written Arabic*, kata *Naqd* memiliki empat makna yaitu pembedaan, analisis, pengecekan dan penelitian.³ Dalam kaitanya dengan ilmu hadis penilitian ini bertujuan untuk menentukan keotentikan hadis nabi Saw dengan pengujian kualitas sanad dan matan hadis serta menganalisis sumber hadis (*Takhrīj al-Ḥadīth*).⁴

Dalam sejarah ilmu hadis istilah penelitian hadis belum dikenal, namun para ulama hadis menggunkan metode yang termasuk dalam penelitian hadis yaitu metode (*Jahr wa Ta'dil*).⁵ Kritik hadis bertujuan untuk mengkritisi matan hadis

¹Ahmad Wanson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1454

² Antar Semi, Kritik Sastra (Bandung: Angkasa, 198), 7

³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London, George Allen & Unwin Ltd., 1970), 990; Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

⁴ ibid.,276

⁵ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 276

yang secara historis benar. Pengujian dan penelitian terhadap kridibilitas perawi yang menjadi fakrot utama dalam menentukan kualitas hadis, karena kreasi seorang perawi dalam menyampaikan dan menyebarkan hadis.⁶ Oleh karena itu, kritik hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, tetapi pada tataran kebenaran penyampaian informasi hadis mengetahui masa kodifikasinya cukup panjang sehingga memerlukan mata rantai periwayat dalam bentuk sanad. Rentang waktu lama itulah penyebab diperlukannya kritik sanad untuk mengetahui akurasi dan validitasnya.⁷

Sebagai sumber ajaran Islam yang ke dua setelah al-Quran hadis memiliki peran pokok dalam menentukan hukum Islam, maka kualitas dan kridibilitas hadis harus bisa dipertanggung jawabkan. Dalam proses penelitian hadis yang menjadi pokok penelitian adalah penelitian sanad dan penelitian matan hadis, namun jika di kritisi penelitian hadis hanya banyak terfokus pada penelitian sanad hadis, hal ini terbukti pada proes penentuan kualitas hadis saḥīh tiga di antaranya adalah terfokus pada sanad dan dua lainnya berorientasi pada matan hadis.

Namun jika kritik dalam menentukan kualitas hadis hanya difokuskan pada sanad saja, maka kridibilitas dan kualitas suatu hadis tidak bisa dipertanggung

⁶ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan* Fuqaha (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 11

⁷ Nurudiin 'Itr, '*Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),240

⁸ Umi Subbullah, kajian kritik ilmu hadis (malang: UIN Malang Press, 2010), 184

⁹ Kriteria hadis ṣaḥīḥ adalah (a) sanadnya bersambung, (b) periwayat 'adil, (c) periwayat dhabit, (d) terlepas dari Syadz, dan (e) terhindar dari 'Illat; lihat M. Syuhudi Isma'il, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64.

jawabkan. Hal ini di karenakan tradisi ulama' hadis terdahulu yang memfokuskan penelitian hadis pada *ilm al-dirāyah* dan *'ilm al-riwāyah* yang di mana fokus penelitian hadis terbagi menjadi dua yaitu penelitian sanad dan juga penelitian matan hadis dan beberapa istilah dalam pembahasan ilmu hadis yang berorientasi pada penelitian kualitas sanad dan kualitas matan hadis.¹⁰

Para ulama hadis membagi hadis *Maqbūl* menjadi dua yaitu *sahih* dan *ḥasan*.

Dari hadis sahih dan ḥasan memiliki dua bagian yaitu *lidhātih* dan *lighaiirih*.

Sedangkan hadis *mardūd* adalah hadis *dha'if*. Apabila hadis itu telah memenuhi syarat diterimanya hadis maka hadis itu sahih, dan apabila hadis tersebut tidak memenuhi syarat diterimanya hadis akan tetapi hanya memenuhi syarat dibahwahnya maka termasuk hadis hasan.¹¹

Dalam menentukan kualitas hadis tentunya tidak akan lepas dari proses peneltian yang panjang baik penelitian dalam bidang sanad maupun peneltian dalam bidang matan hadis, hal ini menjadi peting di karenakan tujuan utama dalam proses penelitian hadis adalah menentukan kelayakan untuk digunakan sebagai hujjah atau tidak. Dr. Nuruddin 'Itr mengugkapkan bahwasanya para *Muhaddisin* dalam penelitian hadis tidak cukup dengan melihat syarat-syarat diterimanya periwayatan hadis, melainkan harus memperhatikan aspek-aspek yang melatar belakangi ditengah-tengah proses periwayatan hadis, kemudian dalam menentukan kualitas hadis dengan memadukan antara kedua syarat tersebut sebagai acuan untuk menentukan kualitas hadis. 12 Kritik terhadap sanad

_

¹⁰Idri, Studi Hadis, 279.

¹¹Aḥmad 'Umar Hāshim, *Qawā'id Uṣūl al-Ḥadīth* (Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī), 23

¹² Nurudiin 'Itr, '*Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 239

dan matan hadis, keduanya sama-sama penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas hadis sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak. Sebab hadis bisa dijadikan dalil dan argumen (hujjah) apabila hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan dari segi sanad dan matan.

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Sanad di artikan secara bahasa dengan pengertian sangat tinggi seperti puncak gunung sedangkan jama' dari kata sanad adalah *asnāda* yang berarti sandaran, sedangkan Asnād berarti menyandarkan.¹³ Imam Sibawah mengatakan bahwasanya yang di maksud musnad adalah bagian pertama dari satu kalimat dan musnad ialah adalah bagian keduanya.¹⁴ Sedangkan mustafa hasan dalam bukunya mengatakan bahwasanya sanad adalah sebuah jalan (*Thariq*) Matan Hadis sampai pada Rosulullah Saw.¹⁵

Dengan urgensi sanad yang sangat penting dalam proses penelitian hadis,¹⁶ yaitu sebagai sarana menentukan kulitas sanad hadis yang bertujuan untuk menentukan hadis yang diterima atau ditolaknya dari segi kualitas sanadnya.¹⁷ Dengan proses penelitian sanad, maka akan diketahui ke*muttasil*an sanad atau *Munqati*' Dan dengan penelitian sanad dapat

¹³Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet.1 (Surabaya IAIN SA, 2013), 64

¹⁴Ibid

¹⁵Mustafa Hasan, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 68

¹⁶Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulim al-Hadith* (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1979) 345

¹⁷Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadis*, terj. Mujiyo, (Bandung: PT Remaja Posdkarya, 2014), 359

menentukan kualitas sahih atau tidak sahih dari suatu sanad. 18 Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sanad di ibaratkan sebagai kaki 19 dikarenakan seseorag tidak akan mengetahui suatu hadis tanpa adanya perantara dari sanad 20, sehingga sanad merupakan aspek terpenting dari hadis dan dalam proses penentuan kualitas hadis, sanad adalah objek penelitian utama. Dan dalam sanad sendiri memiliki beberapa unsur yang menjadi pokok penelitian yaitu pada ketersambungan sanad dan kridibilitas perawi. 21

Kualifikasi kedhabitan perawi dalam suatu rangkaian sanad di bedakan sesuai kualitas dan kridibilitas perawi itu sendiri dengan pembagian diantaranya adalah sanad-sanad yang paling sahih (Assahihu al-Asānid), sanad-sanad yang hasan (Hasān al-Asānid), dan sanad yang paling lemah (da'f al-Asānid.²² Para Ulama Hadis melakukan infestigasi, klarifikasi, verifikasi, infestigasi dan kajian mendalam pada sanad hadis untuk menentukan kualitas sanad hadis, karena hadis yang sanadnya berkualitas Sahih maka hadisnya dapat di terima dan apabila sanadnya tidak Sahih maka hadisnya tertolak.²³

Metode penelitian sanad sendiri muncul karena di dasarkan pada urgensi penelitian hadis yang bermuara pada kualitas hadis dan sebagai pembuktian

_

¹⁸Mahmud al-Ṭaḥḥān, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 99.

¹⁹Isma'il, metodologi Penelitian..,64

²⁰Hasan, *Ilmu Hadis...,64*

²¹Isma'il, *Metodologi Penelitian.*, 66

²²Nanang Gojali, *Sanad, Matan dan Rowi Hadis* dalam Buku *Ulumul Hadis* Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 34

²³Muhid, *Metodologi Peneltian...*68

terhadap keotentikan hadis sehingga para ulama hadis memandang penting untuk melakukan observasi dan identifikasi sanad hadis²⁴. Proses penelitian hadis juga di latar belakangi oleh peredaran dan meluasnya hadis-hadis palsu yang di sandarkan pada Nabi Saw.²⁵

Kritik sanad hadis merupakan proses identifikasi, klarifikasi, observasi dan suatu penilain terhadap sanad hadis yang meliputi aspek ketersambungan sanad, kridibiltas perawi dan proses menerima dan meriwayatkan hadis dan hubungan antara guru dan murid. Prof. Idri mengatakan pendapat yang di kutip dari Ibnu Khaldun (w.808/1406 M) bahwasanya jika yang meriwayatkan hadis adalah seorang perawi yang dapat dipercaya maka, hadis yang diriwaytkanya dapat di jadikan sebagai hujjah dan apabila yang meriwayatkan hadis adalah orang yang tidak dapat dipercaya, maka hadisnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Prof. Idri

Kaidah kesahihan hadis, ada dan mulai di kenal pada masa Nabi Saw dan pada masa sahabat, kemudian pada masa Ulama' hadis *Mutaqaddimin* mulai dikenal rumusanya dan pengertianya kemudian diteruskan dan disempurnakan pada masa Ulama Hadis *Muta'akhirin*.²⁸ Imam Syafi'i juga mengungkapkan pendapatnya tentang kesahihan sanad yang kemudian dijadikan pegangan oleh ulama hadis berikutnya dan kemudian sampai pada

_

²⁴M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Buka Bintang, 1995), 6

²⁵Ibid... 7

²⁶Bustamin dan Isa H. A Salam, *Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2004), 5

²⁷Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 277

²⁸Isma'il, *Metodologi Peneitian..*, 64

Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memberikan penjelasan umum dalam penelitian sanad hadis.²⁹

Dengan melihat definisi, urgensi dan pentingnya penelitian sanad para ulama hadis sepakat menetapkan kriteria kesahihan sanad hadis yang meliputi berambung sanadnya (*Ithiṣhāl al-Sanad*), *dhābit*, 'ādil, terhindar dari syadz dan illat³0 sebagai jalan untuk sampai pada lafal hadis³¹ syarat kesahihan tersebut harus terpenuhi, syarat tersebut adalah sebagai berikut;

a. Bersambung Sanadnya (Ithishāl al-Sanad)

Yang di maksud dengan ketersambungan sanad adalah sampainya hadis pada akhir sanad dan rowi dalam sanad hadis tersebut benar-benar menerima hadis dari guru-gurunya dan terdapat interaksi atau hubungan intelektualitas antara guru dan murid³². Untuk mencapai ketersambungan sanad dan menguji kualitas hadis yang benar-benar sampai dari Nabi Saw,³³ maka peneilitan dalam sanad di fokuskan pada hubungan antara guru dan murid dalam proses penerimaan hadis (*Tahammul wa al-'dā'*) dan juga memastikan bertemunya antara perawi diatasnya dan di bawahnya (*liqa'*) dengan memeperhatikan *Shifgāt al-Tahdīth³4*.

Mengutip pendapat dari Nuruddin 'Itr bahwasanya yang di maksud dengan tidak bersambugnya sanad adalah terputusnya salah seorang atau

³³ Rahman, *Ikhtissar Musthalahul..*,122

.

²⁹Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, ter. Ahmadie Toha (Jakarta: Pustaka Firadus, 1993), 181-182

³⁰ Iama'il, *Kaidah Kesahihan Hadis..,76*

³¹ Bustamin M. Isa H.A.Salam, *Metodologi Krtik Hadis* (Jakarta: PT Grafindo Persada), 5.

³² Idri, *Studi Hadis*, 160.

³⁴ Subullah, *Kajian Kritis..,97*

lebih dari periwayatan yang bisa jadi di sebabkan oleh cacatnya perawi sehingga mengakibatkan hadis yang tidak sahih. 35 Sehingga penting untuk di lakukan penelitian sanad dengan cara mencatat keseluruhan perawinya kemudian menganalisi kridibilitas perawi dengan melihat biografi, meneliti kegiatan keilmuan dan juga memperhatikan Shighāt al-Tahdīth³⁶ hal ini senada dengan yang di sampaian oleh M. Syuhudi Isma'il bahwasanya para ulama melakukan tahap-tahap penelitian kesahihan sanad sebagai berikut:

- 1. Mencatat keseluruhan nama perawi yang terdapat pada sanad yang diteliti.
- 2. Menelusuri sejarah hidup para perawi dengan melihat karir pendidikan dan kridiblitas periwayat melalui kitab-kitab *Rijāl al-Hadith*³⁷ dengan menelusuri kitab Rijāl al-Hadith ini berfungsi untuk mengungkap datadata pribadi perawi yang terlibat dalam proses periwayatan hadis dan juga dapat menganalisis kriteria para kritikus hadis dalam menilai perawi hadis³⁸. Hal ini menjadi penting dikarenakan peran sanad itu sendiri dalam proses periwayatan hadis sehingga dapat menilai kualitas perawi hadis baik yang Sahih maupun Dhaif.
- 3. Meneliti lambang periwayatan hadis (*Tahammul wa al-'ada' al-Hadith*) yang menjadi penghubung periwayatan antara guru dan murid atau dari

³⁵ Nurudiin 'Itr, 'Ulumul Hadis.., 279

³⁶ Subullah, Kajin Kritis...184

³⁷Ilmu Rijāl al-Hadīth adalah ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para perawi hadis; lihat Suryadi, Metodologi Ilmu Rijalil Hadis Cet. 1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

³⁸ Ibid., 7

rangkaian sanad terdekat pada periwayatan hadis. Dalam proses periwayatan terdapat lafal-lafal yang menjadi perantara penerimaan hadis dari perawi satu dengan yang lainya lambang periwayatan tersebut adalah خدّثنا, اخبرنا, انبأنا, سمعت, قال, ذكرنا

b. Adil setiap perawinya ('Adālah al-Rāwī)

Adil dalam segi bahasa diartikan sebagai pertengahan, seimbang, lurus, menempatkan sesuatu pada tempatnya dancondong pada kebenaran⁴¹. Sedangkan dalam definisi yang lain mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud dengan adil adalah orang orang yang menjaga istiqamahnya dalam beragama, mukallaf, berakal sehat dan orang yang senantiasa menjaga muru'ahnya⁴².

Pendapat tentang 'Adālah terhadap perawi hadis sejatinya berbeda antara ulama' hadis satu dengan yang lainya. Seperti yang diugkapkan oleh al-Razi bahwasanya adil adalah panggilan jiwa untuk selalu bertawakal dan senantiasa brusaha menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjauhi segala perbuatan yang dapat menjatuhkan muru'ahnya⁴³, sedangkan menurut Ibn as-Su'manī ada empat syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat di katakan perawi yang adil, *pertama*, terhindar dari dosa-dosa kecil dan besar, *kedua*,

٠

³⁹ M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah*, 128

⁴⁰ Zainul Arifin, *Ilmu Hadi Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna 2014), 119

⁴¹ Muhammad Ibn Mukarram 'Alī al-Manzūr, *Lisan al-Arab* vol. 13 (Bairut: Dār al-Sādir, 141), 456.

⁴² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah 2013), 169. Lihat juga pada isana'il, *Kaidah Kesahihan...*56

⁴³ Rahman, Ikhtissar Musthalahul... 119

menjauhi perbuatan maksiat, *ketiga*, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Syara' *keempat*, tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan keimanan⁴⁴.

Selain dari pendapat tersebut ibn Shalah memiliki lima kriteria dalam menentukan perawi dikatakan 'Adil yaitu beragama Islam, baligh, berakal, menjaga *Muru'ah*, an tidak berat fasik⁴⁵, sementara Prof. Idri dalam *Ma'rifah* '*Ulum al-Ḥadīth*, Al-Hakim (321 - 405 H) berpendapat bahwa seseorang disebut 'ādil apabila beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat.⁴⁶

Dari pendapat tersebut, maka yang menjadi cara untuk mengetahui atau menilai keadilan perawi adalah dengan cara (1) melihan keutamaan dan kemuliaan pribadi perawi dan kepopuleran nama perawi di kalangan ulama' hadis, (2) penilaian kridibilitas perawi menurut kritikus hadis yang meliputi kelebihan dan kekurangan dari perawi (3) penerapan ilmu *al-Jarh wa Ta'dil* yang menjadi patokan para kritikus hadis untuk menilai kridibilitas perawi⁴⁷.

c. Sempurna ingatan perawinya (Dābiţ)

Perawi yang di kategorikan sebagai perawi yang Dābit (kuat hafalanya) adalah perawi yag tidak pelupa, hafal dengan sempurna apa yang di dapatkan oleh gurunya dan dalam penyampain periwayatan pada muridnya sesuai apa

⁴⁴ Ibid..,

⁴⁵Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al-Ṣalaḥ, *Ulum al-Ḥadith* (al-Madinah al Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), 39.

⁴⁶Al-Hakim al-Naysaburi, *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Maktabah al-Mutannabīh, tth.), 53; Idri, *Studi Hadīs*, 162.

⁴⁷Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana 2010), 163 lihat juga Subullah, *Kajian Kritis..*, 195

yang dia dapatkan dari gurunya⁴⁸. Dalam periwayatan hadis ada dua unsur yang dalam menilai ke*ḍābiṭ*an perawi diantaranya adalah menghafal dan memahami apa yang di dapat oleh gurunya dan di sampaikan pada muridnya sesuai yang ia dapat dari gurunya.⁴⁹ Sehingga perawi yang kuat hafalanya adalah yang mampu menghafal hadis yang di dapatkanya dan menyampaikanya kepada orang lain.⁵⁰

Untuk menilai kualitas hafalan perawi yaitu dengan cara membandingkan dengan periwayatan yang lain dan juga melihat pendapat yang di sampaikan oleh kritikus hadis yang bertanggung jawab.⁵¹ Para ulma' hadis menetapkan dua kriteri untuk menilai ke Dābitan perawi diantaranya adalah (1) berdasarkan kesaksian ulama' hadis (2) dengan membandingkan dengan periwayatan yang lain yang sudah terkenal ke Dābitdhabitanya.⁵² Dābit sendiri di bagi menjadi dua⁵³yaitu;

 Dābiṭ Shadri: seseorang yang memiliki ingatan yang kuat sejak pertama menerima hadis dari gurunya kemudian menyampaikan pada orang lain sesuai dengan apa yang di dapatkan dari gurunya kapan saja sesuai yang dia kehendaki.⁵⁴

_

⁴⁸ Muhid, Metodologi Penelitian..,57

⁴⁹ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah 2014), 171

⁵⁰ Muhid, Metodologi Penelitian..,57

⁵¹ Subulllah, kajian Kritis.., 185

⁵² Ibid.,

⁵³ Mahmūd al-Thahān, Taisir Musthalah al-Hadīs.., 34.

⁵⁴ Muhid, *Metodologi Penelitan*

 Dābiṭ Kitāb : Seseorang perawi yang menyampaikan hadis sesuai dengan buku catatan yang dia miliki dan menjaganya sejak dia menerima hadis dari gurunya⁵⁵

d. Terhindar dari Shādh

Syadz menurut terminologi adalah penyendirian atau perbeda'an⁵⁶ sedangkan menurut ulama hadis salah satunya adalah imam syafi'i mengatakan bahwasanya yang di maksud dengan syadh adalah periwayatan hadis oleh orang yang thiqah namun betentangan dengan periwayatan yang lebih thiqah⁵⁷. Berbeda pendapat dengan asyafi'i al hakim al-Naisburi memilki pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan hadis syadh adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, namun tidak diriwayatkan oleh perawi yang siqah lainya.⁵⁸

Dalam proses kritik terhadap Syadh al hadis adalah dengan berbagai cara *pertama*, dengan membandingkan ada matan hadis dari jalur periwayatan hadis yang lain yang memiliki keterkaitan makna. *Kedua*, menelaah dan meneliti setiap perawi pada sanad hadis. *Ketiga*, ketika terdapat satu periowi yang menyalahi periwayatan yang lain yang lebih siqah maka hadis tersebut mengandung syadh. *Keempat*, terhindar dari illat.⁵⁹

e. Tidak terdapat *Illat (al-Salāmatu Min al-Illat)*

_

⁵⁵ Mahmūd al-Thahān, Taisir Musthalah al-Hadīs..., 35

⁵⁶ Muhid, *Metodologi Penelitian..*, 57-58

⁵⁷ Subbullah, *Kajian Kritis..*,186

⁵⁸ Idri, Studi Hadis, 68

⁵⁹ Ibid.., 187

Illat menurut bahasa adalah penyakit, kecacatan, dan keburukan. Sedangkan menurut bahasa adalah adanya sebab-sebab yang tidak tampak atau tersembunyi yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas hadis.⁶⁰ Apabila dalam suatu hadis secara *ḍahir* terlihat sahih namun di dalamnya terdapat illat maka hadis tersebut disebut dengan hadis *Mu'alal* ⁶¹.

Dalam menganalisa hadis yang terdapat illat di dalamnya memang tidak mudah, namun para ulama' hadis memberikan penjelasan mengenai penyebab yang bisa menjadikan hadis berstatus *mu'alal* diantaranya adalah (1) sanad yang terlihat *Muttasil* dan *marfu'* ternyata *Muttasil Mauquf* (2) sanad yang di kira *Muttasil Marfu'* ternyata *Muttasil Mursal* (3) bercampurnya antara satu hadis dengan hadis yang lainnya (4) salah penyebutan nama periwayatan hadis dikarenakan nama perawi yang mirip.⁶²

Untuk mengidentifikasi terdapat Illat atau tidak pada hadis Khatib al-Baghdadi memberikan cara untuk mengetahuinya yaitu dengan cara menghimpun seluruh hadis yang bersangkutan untuk menganalisis *sawahid* dan *muttabi'* nya.⁶³ Mahmut Thahan juga memberikankriteria hadis yang mengandung illat yaitu periwayatanyan menyendiri dalam artian tidak diriwayatkan oleh jaliur periwayatan yang lain, periwayatannya

⁶⁰ Muhid, Metodologi Penelitin..,58

⁶¹ Hadis *mu'allal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang periwayat yang *thiqah*, yang berdasarkan telaah kritikus ternyata mengandung *'illat* yang merusak kesahihannya, meski secara lahiriah tampak terhindar dari *'illat* tersebut, lihat pada Idri, *Studi Hadis..*, 170

⁶² Muhid, metodologi penelitian... 58

⁶³ Ibid.

bertentangan dengan periwayatan yang lain yang lebih sahih, dan terdapat *qarinah* lain yang berkaitan dengan kedua kriteria tersebut⁶⁴

Dalam sanad sendiri terdapat rowi-rowi yang meriwayatkan hadis. Perawi inilah yang menjadi fokus pembahasan seperti kridibilitasnya yang meliputi civitas akademik perawi, tingkah laku perawi, biografi perawi, madzhad yang menjadi patokanya dan proses penerimaan dan periwayatan hadis. 65 Untuk dapat mengungkap kridibilats perawi maka, di perlukan ilmu rijal al-Hadis. 66 Ilmu rijal al-Hadis sendiri di bagi menjadi dua yaitu;

1. Ilmu Tārikh al-Ruwwat

Ilmu tarikh al-Ruwwat adalah bagian dari ilmu rijal al-Hadis yang membedakan adalah jika pada ilmu rijal al-Hadis membahas tentang keseluruhan hal dan ikhwal perawi namun dalah Ilmu Tarikh al-Ruwwat ini meliputi biografi perawi diantaranya adalah kapan dan di mana perawi di lahirkan, siapa saja yang termasuk sebagai guru-gurunya dan siapa saja yang termasuk sebagai murid-muridnya serta mengungkap kapan dan dimana perawi tersebut wafat.⁶⁷

Tujun dari Ilmu Tarikh al-Ruwwat sendiri adalah untuk mengungkap kebenaran terjadinya interaksi akademik dari seorang guru dan muridnya

⁶⁴ Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997) 106.

⁶⁵ Rahman, Ikhtisar Musthalahul.., 280

⁶⁶Ilmu yang membahas tentang hal dan ihwal dari perawi hadis yang mencakup sejarah hidup perawi dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Lihat pada Rahman, *Ikhtissar Musthalahul.*, 285

⁶⁷ Ibid., 295

benar-benar terjadi ataukah hanya sebagai pengakuan belaka.⁶⁸ Jadi, tujuan pokok dari ilmu Tarikh al-Ruwwat ini adalah menentukan kemuttasilan sanad atau terputusnya sanad dilihat dari aspek hubungan intelektualitas perawi dengan gurunya atau antara rowi satu dengan yang lainya mulai dari Nabi Saw sampai pada Mukharijul al-hadis.

2. Ilmu Jarh wa al-Ta'dil

Kata Jarh secara etimologi berarti cacat atau cela, sedangkan menurut istilah adalah ulama hadis berbeda pendpat diantaranya Hajaj al khatib mendifinisikan kata jarh adalah

Munculnya suatu sifat dalam diri para perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya yang dapat mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah bahkan tertolak riwayatnya.⁶⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan ta'dil adalah bentuk dari isim masdar *Addala-yu'addilu* yang berarrti mengungkapkan keadilan dari perawi hadis. Secara terminologi ta'dil adalah mengungkapkan penilaian yang baik pada perawi sehingga ungkapan tersebut dapat di jadikan sebagai acuan untuk menentukan kridibilitas rowi.⁷⁰

Pengertian dari ilmu Rijal al-Hādis adalah ilmu yang membahas tetang hal dan ikhwal dari perawi dari segi dapat di terimanya suatu

٠

⁶⁸ Khon, Ulumul Hadis., 95

⁶⁹ Rahman, Ikhtisar Musthaahul..., 308

⁷⁰ Suryadi, *Metodlogi Ilmu Rijalul Hadis,..* 29

periwayatan atau tertolaknya periwayatan.⁷¹ Dalam proses penjarh dan penta'dilan perawi hadis para kritikus sering berbeda pendapat⁷² oleh karena itu ada beberapa kaidah dalam proses jahr dan ta'dil.⁷³ diantaranya adalah:

a.) Penilaian Ta'dil di dahulukan daripada penilaian jarh.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antar kritikus hadis dalam satu sisi men jahr dan di sisi lain menta'dil maka penilaian yang diterima adalah penilain yang menta'dil hal ini di karenakan asal dari perawi adalah ta'dil dan jarh adalah yang datang kemudian. Ta'dil harus di dahulukan daripada jarh karena terkadang jarh kurang tepat dalam menetapkan kualitas perawi dan terkadang penilaian ini kurang objektif dan terkadang di dasari oleh sifat beci, sedangkan ta'dil melaui proses penilaian yang ketat dan memiliki alasan yang kuat.⁷⁴

b.) Penilaian jarh di dahulukan dari penilain ta'dil

Jika terdapat perbedaan antara kritikus hadis tentang penilaian jahr dan penilaian ta'dil perawi ,maka yang di dahulukan adalah penilaian jarh di karenakan jarh memiliki alasan yang kuat untuk menentukan kridibilitas perawi tersebut sebagaimana pendapat yang

•

⁷¹ Rahman, Ikhtisar Musthalahul..., 309

⁷²Suryadi dan Muhammad akl Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2009),111

⁷³ Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*312

⁷⁴ Ibid., 313

menjadi pegangan ulama hadis yaitu "apabila terjadi pertentangan antara penilaian kebaikan dan kecacatan perawi hadis, maka yang harus di dahulukan adalah penilaian yang memuji kecuali kritikan yang mencela perawi di dasari oleh alasan yang kuat."

- c.) Jika penilaian tentang ta'dilnya lebih banyak dari penilaian jarhnya maka yang di terima adalah penilaian yang ta'dil. Hal ini dikarenakan jumlah kritikus yang menentukan kualitas perawi tersebut dan dengan jumlah yang lebih banyak maka, akan meningkatkan kedudukannya.⁷⁶
- d.) Jika jumlah kritikus yang menta'dil dan kritikus yang menjahr adalah sama maka yang diterima adalah penilaian kritkus yang menjahr.⁷⁷

2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Sanad sendiri secara etimologi diartikan sebagai keras, kuat dan sesuatu yang tampak asli, sedangkan secara therminologi adalah tempat berakhirnya sanad.⁷⁸ Dan yang dimaksud dengan kritik kesahihan matan adalah usaha untuk meneliti keotentikan matan hadis yang benar-benar disampaikan oleh Nabi Saw yang secara historis di anggap benar sehingga menghasilkan kesimpulan pada kualitas matan hadis itu sendiri bisa di terima ataukah

.

⁷⁵ Suryadilaga, *Metodologi Penelitan..*,112

⁷⁶ Rahman, *Ikhtissar Musthalahul..*, 312

⁷⁷ Ibid.,

⁷⁸ Hasan, *Ilmu Hadis...*, 79

tertolak.⁷⁹ Hal ini menjadi penting dikarenakan sanad merupakan aspek terpenting pada penelitian kesahihan hadis setelah sanad hadis.⁸⁰

Naqd (penelitian) sanad adalah penelitian untuk menentukan validitas matan hadis dikarenakan banyaknya pemalsuan hadis yang terjadi.⁸¹ Kritik kesahihan matan hadis sejatinya sudah ada pada Nabi Saw yang dimana pada masa tersebut sahabat mengkroscek kebenaran matan hadis yang di terimanya dengan cara menayakan kebenaranya kepada nabi.⁸²

Kegiatan kritik terhadap matan hadis terus dilakukan oleh para sahabat namun penelitian atau uji validitas ini di lakukan terhadap riwayat-riwayat yang di sampaikan oleh sahabat lain, seperti yang dilakukan oleh Aisyah⁸³ kemudian penelitian tersebut terus berlanjut dan di adopsi oleh ulama' hadis untuk menentukan kualitas hadis baik yang sahih, hasan maupun dhaif.⁸⁴

Para ulama hadis tidak menjelaskan secara gamblang langkah-lagkah yang harus di tempuh untuk menentukan kualitas matan hadis, melainkan hanya menjelaskan garis besar dalam menentukan kualitas matan hadis. Hal ini dikarenakan pokok atau kandungan matan hadis tidak selalu sama oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷⁹ Subullah, *Kritik Haidis..*,186

⁸⁰ Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd Fi Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1979), 344-355

Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 42

⁸² Subullah, Kajian Kritik.., 187

⁸³ Ibid.,

⁸⁴ Ibid.,

karena itu pendekatan yang dilakukan untuk memvaliditasi matan juga berbeda-beda.⁸⁵

Pada dasarnya sunnah nabi memiliki tiga karakteristik umum diantaranya adalah simbang, memudahkan dan komperhensif. Ketiga pemahaman tersbut memberikan pada proses pemahaman yang baku pada matan hadis. Dalam penelitian sanad di tuntut untuk memiliki sifat moderat pada proses kritik matan hadis. Untuk mencapai kemoderatan dalam interaksi terhadap hadis adalah dengan beberapa kriteria yaitu (1) meneliti hadis dengan acuan yang telah ditetapkan oleh ulama' hadis, (2) memahami teks hadis dengan pendekatan bahasa, kontekstualisasi dan memperhatikan asbab al-wurud hadis, (3) memastikan bahwa hadis yang di teliti tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. 88

Para ulama hadis memiliki kriteria masing-masing dalam menentukan kualaitas sana hadis salah satunya adalah Ibnu al-Jauzi. Pendapat ibnu ala jauzi adalah bahwasanya hadis Nabi Saw di katakan Maudhu'⁸⁹ apabila hadis tersebut bertentangan dengan pokok ajaran agama Islam karena tidak mungkin Nabi Muhammad menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan

⁸⁵ Muḥammad Ṭāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth* (t.tp.: Mu'assasāt 'Abd al-Karīm, t.th.), 94; Suryadi, Metode Kontemporer, 15.

⁸⁶Yūsuf al-Qaradhāwī, *al-Madkhal li-Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 69-71

⁸⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 137.

⁸⁸ Ibid.,

⁸⁹ Hads Maudhu' adalah Hadis *dha'if* yang palig jelek dan paling membahayakan bagi agama Islam dan pemeluknya. Karena, hadis tersebut adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta yang mengalu disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta baik itu sengaja ataupun tidak sengaja.

agama. Sedangkan Ibnu Shalah memiliki kriteria kesahihan matan diantaranya adalah *pertama*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, *kedua*, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, *ketiga* mengandung ciri dari sabda kenabian, *keempat* tidak bertentangan dengan akal sehat, ilmu pengetahuan, indra dan fakta-fakta sejarah.

B. Kehujjahan Hadis

Hadis sejatinya memiliki peran sentral sebagai rujukan kedua setelah al-Qur'an dalam pusat ajaran agama Islam, hadis memiliki fungsi sebagai bayan, sebagai perinci makna yang masih global dari al-Quran serta mentakhsis keumumam lafalnya. 92 Oleh karena itu pengamalan hadis menjadi sangat penting, hadis sendiri dilihat dari segi diterima dan tolaknya suatu hadis di bagi menjadi dua yaitu hadis yang *Maqbūl* dan hadis yang *Mardūd*.93

1. Hadis *Maqbūl*

Menurut bahasa kata maqbūl berarti yang diambil (*ma'khūd*) dan yang diterima atau dibenarkan (musaddaq), sedangkan menurut istilah adalah hadis-hadis yang telah sempurna dan terpenuhi syarat-syarat kesahihan hadis. Syarat dari diterimanya suatu hadis di bagi menjadi dua aspek. Aspek yang pertama adalah berkaitan dengan sanad yaitu apabila dari segi

⁹⁰ Abū Farj 'Abd al-Raḥman bin 'Alī ibn al-Jauzī, *Kitab al-Maudhū'at*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr,1403 H), 108.

⁹¹ Bustamin, Metode Kritik hadis..., 62-64; lihat juga Muhid, Metodologi Penelitian..., 86-89

⁹² Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunnah*, (Bandung: Trigenda Karya 1995), 43.

⁹³ Muḥammad 'Ajjāj al- Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth, 'Ulumuhū wa Muṣṭalāhuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 303.

⁹⁴ Arifin, *Ilmu Hadis...*, 156

sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, dan aspek yang kedua adalah matan. Hadis dapat diterima apabila dalam matan hadis tidak terdapat *syadh* dan *illat*.

Dari segi kehujjahan atau pengamalan hadis, hadis maqbul tidak semua dapat di amalkan, hadis maqbul sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: hadis maqbul yang dapat diamalkan (ma'mūlun bih) dan hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan (ghairu ma'mūlun bih). Hadis maqbul dapat diterima apabila memenuhi syarat diantaranya pertama, hadis tersebut Muhkam, kedua, hadis tersebut tidak mukhtalif, ketiga, hadis tersebut rājih, keempat hadis tersebut nāsikh. Hadis tersebut nāsikh.

Sedangkan hadis maqbul yang Ghairu ma'mulun bih disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah *pertama* hadis yang sukar di pahami (mutashābih) kedua, hadis yang dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat (marjih) ketiga, hadis yang di naskh oleh hadis yang datang setelahnya (mansukh) keempat, hadis yang bertentanga dan belum bisa di kompromikan (mutawaqquf fīh).⁹⁷

2. Hadis *Mardūd*

 $\it Mard\bar{u}d$, menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangakan $\it mard\bar{u}d$ menurut istilah ialah

فقد تلك الشروط او بعضها⁹⁸

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbūl*

0

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo 2002), 124.

⁹⁷ Ibid..

⁹⁸ Al-Khāṭīb, Uṣūl al-Hadīth, 363.

Tidak terpenuhinya persyaratan bisa terjadi pada sanad dan matan. Para ulama mengelompokkan jenis hadis ini menjadi dua, yaitu hadis *ḍaʿif* dan hadis *mauḍūʿ*. Sebagian ulama hadis ada yang menganggap hadis *mauḍūʿ* sebagai bagian dari hadis *ḍaʿif* dan ada yang tidak. Sebab hadis *ḍaʿif* ada yang bisa diamalkan meskipun sebatas *faḍāil al-aʿmāl*, sementara untuk hadis *mauḍūʿ* para ulama hadis sepakat pengamalannya.

Hadis dari segi kualitas terbagi menjadi tiga yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif. Ketiga kualitas hadis tersebut memiliki kaidah kehujjahan sendirisendiri dan berbeda antara satu dengan yang lainya dalam hal ini penulis mecoba menguraikan pemaparan tentang kaidah kehujjahan ketiga hadis tersebut:

1. Kaidah Kehujjahan Hadis *Şaḥīḥ*

Yang dimaksud dengan hadis Ṣaḥīḥ hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh perawi yang sempurna ingatanya dan tidak terdapat syādh dan tidak terdapat illat.⁹⁹

Dari segi kualitas, hadis Ṣaḥīh sendiri di bagi menjadi dua, *pertama*, hadis Ṣaḥīh li Dhatihi yaitu hadis yang telah memenuhi syarat kesahihan hadis namun berbeda dalam tingkat kualitas hafalan perawinya. ¹⁰⁰ *Kedua*, hadis Ṣaḥīh li Ghairihi yaitu hadis yang pada awalnya memiliki

.

⁹⁹ Idri, Studi Hadis.., 160

¹⁰⁰ Arifin, *Ilmu Hadis...*, 161

kualitas dibawah hadis *Ṣaḥīh* namun, diperkuat oleh hadis hadis lain yang sama dan memilki kualitas *Sahīh*. ¹⁰¹

Kehujjahan hadis yang berstatus Ṣaḥīḥ telah disepakati oleh para ulama' hadis, ulama' ushul fikh dan para fuqaha' bahwasanya wajib mengamalkan hadis yang berkualitas sahih dalam segi kehalalan dan pengharaman. Namun, dalam bidang akidah ulama' berbeda pendapat terkait hadis Ṣaḥīh yang muttawatir dan Ṣaḥīh yang ahad. Pada hadis Ṣaḥīḥ yang muttawatir ulama sepakat tentang bahwasanya layat di jadikan hujjah dikarenakan sifat yang terkandung dalam hadis Ṣaḥīh muttawatir adalah pasti (qhat'i) sedangkan hadis Ṣaḥīh ahad masih bersifat samar (dzanni), namun ulama' yang lain tidak membedakan sifat dari kedua hadis tersebut melainkan semua hadis yang berstatus Ṣaḥīh adalah layak di jadikan sebagai hujjah 103

2. Kaidah Kehujjahan Hadis Hasan

Secara bahasa, kata hasan berasal dari bahasa arab al-Husnu yang di artikan sebagai kebaikan, sedangkan menurtut ulama hadis, hadis hasan adalah hadis yang di mana diriwayatkan oleh perawi yang kurang dhabit namun sanadnya bersambung, tidak terdapat syadh dan illat baik dalam segi sanad maupun matanya serta tidak rancu dan cacat. Dari kriteria

_

¹⁰¹ Muḥammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 303.

¹⁰² Idri, *Sudi Hadis..*, 107

¹⁰³ 'Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'ad ibn Hazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz. 1 (Kairo: al-'Ashimah, t.th), 119-133

hadis hasan yang membedakan dengan kriteria hadis Ṣaḥīḥ adalah kekuatan hafalan dari perawinya yang tidak sampai pada derajat Sahīh. 104

Hadis hasan sendiri dari segi kualitasnya di bagi menjadi dua. *Pertama,* Hasan li dhatihi yaitu hadis yang memenuhi kriteria kesahihan hadis namun terdapat sedikit kelemahan dalam bidang hafalan perawinya. Hadis ini dapat naik kualitasnya menjadi *Ṣaḥīḥli ghairihi* apabila terdapat sawahid dan muttabi'yang berkualitas *Ṣaḥīh* yang juga meriwayatkan hadis yang sama. *Kedua,* hadis hasan lighairihi itu hadis yang mulanya adalah berstatus dha'if namun terdapat sawahid dan muttabi' yang meriwayatkan hadis yang sama yang di mana kualitas periwayatanya adalah hasan makan kualitasnya meningkat menjadi hasan lighairihi. ¹⁰⁵

Berhujjah dengan hadis hasan hukumnya diperbolehkan sebagaimana hadis yang berkualitas Ṣaḥīh meskipun kualitasnya di bawahnya, namun apabila terjadi pertentangan anatara hadis yang berkualitas Ṣaḥīḥ dengan hadis yang berkualitas hasan maka yang harus didahulukan adalah hadis yang berkualitas Ṣaḥīh.

3. Kaidah Kehujjahan Hadis *Da'if*

Hadis Dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat dari hadis Ṣaḥīḥ dan hadis Hasan. Hadis dhai'if sendiri di golongkan sebagai hadis yang tertolak (mardūd). Namun dalam segi kehujjahan ulama' dais berbeda pendapat diantaranya adalah:

¹⁰⁴ Idri, Studi Hadis.., 174

¹⁰⁵ Ibid..,

- a. Imām Bukhārī, Ibn Hazm dan Abu Bakar Ibn Araby menyatakan, hadis da īf sama sekali tidak boleh dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun ketentuan amal.
- b. Imām Aḥmad Ibn Hanbal, 'Abd al-Raḥman ibn Mahdi dan Ibn Hajar al-'Asqalāni menyatakan, bahwa hadis *ḍa'īf* dapat dijadikan hujjah hanya untuk dasar keutamaan amal dengan syarat:
- 1). Para perawi yang meriwatkan hadis itu tidak terlalu lemah
- 2). Masalah yang dikemukakan dalam hadis mempunyai dasar pokok yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis lain.
- 3). Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, merujuk kepada pendapat Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, 'Abd al-Raḥman ibn Mahdi dan Ibn Hajar al-'Asqalāni hadis da'īf dapat dijadikan hujjah dalam hal fadāil al-a'māl.

C. Hermeneotika Negosiatif Khalid M. Abou al Fadl

1. Biografi dan Karya-Karya Khalid M. Abou al Fadl

Khaled Abou el-Fadl dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963, dengan nama lengkap Khaled Medhat Abou el-Fadl. Pendidikan dasar dan menengahnya, ditamatkan di negeri kelahirannya, Kuwait. Kemudian pendidikannya dilanjutkan di Mesir. Uniknya, Khaled sejak kecil tepatnya pada usia 12 tahun sudah hafal al-Quran. Ayahnya yang berprofesi sebagai pengacara, sangat menginginkan Khaled menjadi seorang yang menguasai hukum Islam.

Pada tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika untuk melanjutkan studinya di Yale University. Selama empat tahun beliau mendalami ilmu hukum dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude. Beliau menamatkan studi Magister Hukum pada University of Pennsylvania tahun 1989. Atas prestasinya itu, beliau diterima mengabdi di Pengadilan Tinggi (Suppreme Court Justice) di wilayah Arizona, sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi dan mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar University of Texas di Austin. Kemudian beliau melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999, dan mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak itu, beliau dipercaya sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA). 106

Sebagai seorang intlektual, Khaled termasuk ilmuan yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karyanya, baik dalam bentuk artikel maupun buku. Beberapa contoh karya tulisnya yang telah diterbitkan antara lain: Rebellion and Violence in Islamic Law, And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse, The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case study, Islam and Challenge of Democracy, The Place of Tolerance in Islam, Conference of Books: The Search for Beauty in Islam, dan Speaking in God's Name:

Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou al Fadl: metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarisme dala pemikiran Islam", *Hunafa*, Vol 5, No. 2 (2008), 140.

Islamic Law, Authority and Woman, ¹⁰⁷ yang menjadi rujukan utama penelitian ini. Selain karya-karya tersebut, masih banyak lagi karya Khaled yang lain, baik dalam bentuk artikel, jurnal ilmiah, maupun buku.

Dari beberapa karya Khaled Abou el-Fadl, diantaranya; buku confrence with the Books: The Searching for beauty in Islam. Buku ini mengisahkan dialognya dengan para ulama masa lalu seperti Imam ibnu Hambal, Al-Jahiz, dan al-Juwainy. Dengan bahasa prosa yang elok, Khaled meratapi betapa banyak umat Islam yang asing dengan tradisi klasik Islam. Menurutnya, dengan sikap terbuka dan lapang dada seorang akan menemukan kekayaan dalam membaca khazanah klasik Islam. Namun di sisi lain, Khaled meratapi hilangnya kebebasan intelektual di kalangan umat Islam selama berabadabad.

Sebagai hasil dari proses perenungan Abou el-Fadl menulis buku yang berjudul *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse: A case study* (2001) dalam edisi Indonesia berjudul "Melawan tentara tuhan": yang berwenang dan sewenang-wenang dalam wacana Islam (serambi, 2003). Buku ini menggunakan metode studi kasus yang memfokuskan pembahasan pada fatwa sebuah organisasi Islam sebagai acuan untuk memunculkan persoalan-persoalan yang lebih luas seputar despotisme dalam praktik hukum Islam kontemporer.

¹⁰⁷ Muttamakin Billa. "Kritik-Kritik Khaled M. Abou al Fadl atas Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kotenporer", Tesis (Yogyakarta: Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005)

Sedangkan dalam buku *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority*, dan *Woman* (*Oneworld Publication*, 2003) yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Serambi dengan judul terjemahan Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif, Khaled mengkritisi sikap otoriter sejumlah kalangan umat Islam yang merasa "paling benar" dalam menafsirkan Teks Suci al-Qur'an dan Hadis. Mereka, menurut Khaled, seharusnya mengatakan bahwa tafsiran mereka hanya salah satu dari tafsir atas Kitab Suci selain ribuan tafsir yang berbeda di tengah umat Islam.

Dalam bukunya "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Woman" ini, beliau mengemukakan; bahwa metodologi buku ini bersifat analitis dan normatif; beliau menulis buku tersebut sebagai orang dalam (insider) terhadap tradisi kajian hukum Islam. Khaled percaya bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah dan dan beliau percaya akan kenabian Muḥammad, namun ia juga percaya bahwa metodologi interpretasi otoriter merusak integritas teks-teks Islam serta mengikis efektivitas dan dinamisme hukum Islam yang bersumber dari keduanya. Karenanya, beliau menyajikan proposal normatif untuk menegakkan sifat authoritatif teks dan membatasi otoritarianisme pembaca. Sebagai orang dalam (insider), beliau tidak hanya mengamati saja, namun beliau juga memposisikan diri sebagai ahli hukum yang sedang mengevaluasi doktrin dan mengusulkan solusi yang diyakininya ideal.

Selain kesibukan beliau sebagai seorang akademisi, ahli hukum, sekaligus penulis yang produktif, beliau juga sering diundang dalam rangka

mengisi seminar, simposium, lokakarya dan talk show di televisi dan radio terkenal seperti CNN, NBC, VOA dan sebagainya, dalam berbagai topik seperti topik tentang terorisme, toleransi, hukum Islam dan lain sebagainya. Selain itu Khaled juga pernah menjabat direktur Human Right Watch dan anggota Komisi Kebebasan Beragama, Amerika Serikat. 108

Sekalipun kesibukannya yang sangat padat, beliau juga tidak lupa untuk memenuhi keakhausannya akan ilmu pengetahuan dan mengasah intlektualnya. Terbukti pada setiap liburan musim panas, Khaled menyempatkan menghadiri kelas-kelas al-Quran dan ilmu-ilmu syariat di Masjid al-Azhar, Kairo, khususnya dalam kelas yang diampu oleh Muhammad al-Ghazālī (w. 1995). Karena itu, Khaled mengalami pengalaman perjalanan ideologis yang dinamis. Mulanya dia sebagai orang yang membela dan mengagumi pemikiran Wahabi/Salafi, dengan menimba ilmu kepada Muhammad al-Ghazali. Namun, dalam kegelisahan dan pencarian akademisnya membawanya untuk membelok menjadi akademisi yang mengkritisi dan menolak paham Wahabi/Salafi.

Kegelisahan yang memunculkan tawaran dalam memahami agama, salah satunya karena adanya fatwa yang dinilainya otoriter yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-'Imiyyah wa al-ifta' atau Council for Scientific Research and Legal Opinions (CRLO) Saudi Arabia. Lembaga ini mengeluarkan sejumlah fatwa yang dianggapnya tendensius dan tidak

_

Supriyatmoko, "Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou al Fadl" dalam Kurdi, dkk, Hermeneotika al-Qur'an dan Hadith (Ypgyakarta: Elsaq Press, 2010), 267.
 Ibid.. 15.

rasional. Terutama fatwa-fatwa terkait masalah perempuan yang sangat diskriminatif terhadap hak-hak publik perempuan.¹¹⁰

Sebagai sarjana yang mendalami bidang hukum Islam, Khaled menawarkan metodologi yang mendalam. Dia melihat terjadi kesewenang-wenangan dalam memperlakukan teks-teks keagamaan. Hal itu mengakibatkan teks menjadi tidak relevan, kemudian diperparah dengan si pembaca mengklaim sebagai penguasa kebenaran. Itulah yang menjadi dari titik tolak beliau dalam menawarkan hermencutika sebagai salah satu solusi dalam memahami teks

2. Pandangan Khalid M. Abou al Fadl Terhadap Hadis

Sunnah merupakan rekaman atau catatan yang secara lisan dipancarkan dari apa yang diucapkan atau lakukan oleh Nabi selama seumur hidupnya. Sunnah juga mencakup berbagai laporan tentang sahabat Nabi. Sedangkan hadis merupakan riwayat yang bertujuan untuk mengutip ucapan Nabi dalam segala hal. Dengan demikian sunnah merupakan suatu istilah lebih luas yang mengacu pada hadis. Sunnah seperti halnya narasi yang ditujukan untuk menguraikan perbuatan Nabi dan sahabat di dalam berbagai situasi dan konteks. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya:

"The Sunna is the orally transmitted record of what the Prophet said or did during his lifetime, as well as various reports about the Prophet's

.

¹¹⁰ Nasrullah, Hermenunetik Otoritatif.., 140

¹¹¹ Khaled Abu el-Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremists* (Amerika: Perfect Bound, 2005) 142-143.

Companions. Traditions purporting to quote the Prophet verbatim on any matter are known as hadith." 12

Mayoritas orang Islam mempertimbangkan sunnah Nabi sebagai sumber Islam yang berwenang setelah al-Qur'an. Sunna diwakili oleh suatu kumpulan literatur tak berbentuk yang berisi beratus-ratus laporan tentang Nabi dan sahabatnya sepanjang langkah awal Sejarah Islam. Pada awalnya sunnah dituturkan secara lisan, hingga akhirnya dihimpun dan didokumentasikan dalam berbagai kitab yang dikenal dengan kitab sunan atau masanid. Dalam proses penghimpunannya pun melalui mata rantai perawi yang cukup panjang, mulai dari Nabi, para Sahabat, generasi sesudah sahabat (tabi'in) dan kemudian berujung pada perawi terakhir sebelum dihimpun dalam kitab-kitab hadis. 113

Selain itu dalam penghimpunannya tersebut, Sunnah tidaklah diwakili oleh teks yang disetujui tunggal. Sunnah terdapat pada sedikitnya enam teks utama yaitu kitab *Bukhārī, Muslim, Nisa'i, Tirmidzi, Ibn Mājah, dan Abū Dawūd.* Kemudian sunnah juga terdapat pada banyak teks sekunder seperti *Musnad Ahmad, Ibn Hayyan, dan Ibn Khuzayma.* Selain itu terdapat beberapa koleksi sunnah dan hadis yang menjadi teks otoritatif bagi muslim *syi'ah yaitu al-Kafī dan al-Wasa'il.* Dalam kitab-kitab hadis tersebut akan

_

¹¹² Abou el-Fadl, *The Great Theft*, 142-143.

¹¹³Ibid., 142-143

¹¹⁴Hal tersebut berbeda dengan al-Qur'an yang dalam proses pewahyuan hingga penyusunannya terhimpun dalam satu mushaf yaitu Mushaf Usmani. Di mana mushaf tersebut menjadi otoritas tunggal dan otoritas tertinggi bagi umat Islam. Lihat Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 89-91.

¹¹⁵ Abou el-Fadl, *The Great Theft*, 144.

kita temukan variasi yang sangat kompleks terkait hadis-hadis yang menurut mereka otentik, yang layak untuk mereka himpun dalam kitab hadisnya dan hadis-hadis yang menurut mereka tidak layak. Sehingga dapat kita temukan beberapa hadis yang dinyatakan autentik dan dibukukan oleh kebanyakan ulama hadis, tetapi kita juga dapat menemukan beberapa hadis yang hanya dibukukan oleh satu orang ulama, atau bahkan tidak dibukukan oleh seorang ulama sekalipun. Dari situ tampak bahwa proses penghimpunan sunnah Nabi kedalam kitab-kitab hadis tersebut melalui proses yang sangat panjang. Melewati proses pertarungan wacana otentisitas hadis dan subjektifitas para penghimpun hadis.

3. Teori Hermeneutika Negosiatif Khalid M. Abou al Fadl

Dalam menyikapi hadis dengan segala komplekstisitas dalam proses penghimpunannya, maka perlu adanya interpretasi ulang terhadap hadis. Abou el-Fadl mengusulkan perlunya penetapan makna terhadap hadis. Penetapan makna disini pada dasarnya bukan hanya persoalan penafsiran dan pemahaman, tetapi juga persoalan penentuan "penerapan" perintah dari teks otoritatif. Dengan kata lain, proses interpretasi bukan hanya upaya untuk memahami makna suatu kata atau ungkapan, tetapi juga cara menerapkan makna tersebut. Oleh karena itu Abou el-Fadl menyebut proses interpretasi

¹¹⁶Proses uji otentisitas tersebut pada dasarnya bersifat fleksibel dan kreatif. Artinya, pemilihan, pengujian otentisitas dan pembukuan hadis tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis, tetapi merupakan proses yang sangat subjektif. Mereka memahami, menanggapim dan menegosiasikan, menciptakan, serta dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai konteks ketika mereka memutuskan hadis mana yang dipandang berasal dari Nabi dan Sahabat dan hadis mana yang bukan berasal dari Nabi dan Sahabat. Liat Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan...*, 152.

¹¹⁷ Ibid., 153

dengan istilah yang lebih mendalam yaitu penetapan makna terhadap teks otorotatif, yang dalam hal ini adalah teks hadis.¹¹⁸

Abou el-Fadl menegaskan bahwa proses penetapan makna merupakan hasil interaksi antara pengarang (author), teks (text) dan pembaca (reader). Artinya, dalam penetapan makna harus ada proses negosiasi dari ketiga aspek tersebut secara seimbang tanpa ada dominasi dari salah satu pihak. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya:

"I argue below that meaning should be the product of the interaction of author, text, and reader that there should be a balancing and negotiating process between the three parties, and that one party ought not to dominate the determination of meaning." 120

Dalam hal ini akan penulis uraikan ketiga komponen dalam proses penetapan makna tersebut.

A. Author

Ketika melihat komplektisitas proses penyusunan sebuah hadis dapat digaris bawahi bahwa munculnya hadis tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia, baik dalam penghafalan, periwayatan, hingga pemeliharaan dan penulisannya dalam bentuk teks. Selain itu terdapat tingkat subjektivitas kreatif yang sangat tinggi dalam proses pengujian autentisitas, dokumentasi, penyusunan dan penyampaian riwayat-riwayat yang dikatakan berasal dari Nabi dan sahabat.¹²¹

¹¹⁸ Abou Fadl, Atas Nama Tuhan.., 50.

¹¹⁹ Ibid 135

¹²⁰ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman,* (Oxford: Oneworld Publications, 2003), hlm. 90.

¹²¹ Abou Fadl, Atas Nama Tuhan... 158.

Oleh karena itu, dalam pembicaraan mengenai author hadis, tidak dapat dilepaskan dari proses kepengarangan (authorship) dalam pembentukan hadis. Dalam hal ini Nabi berperan sebagai pengarang historis dan pengarang utama. Akan tetapi kita tidak menerima perkataan Nabi melalui proses yang bersifat abadi dan dijamin Tuhan, melainkan melalui sebuah media yang sangat bisa di negosiasikan, yang telah memilah, melindungi dan menghasilkan unsur-unsur kebenaran Nabi. 122 Abou el Fadl mengungkapkan:

"Each tradition is the product an authorial enterprise in which the Prophet occupies the role of the historical author." 123

Dengan kata lain, proses penerimaan riwayat Nabi tersebut juga melibatkan mereka yang memilih, mengingat dan menyampaikan riwayat. Sehingga jika kita mengkaji realitas historis suatu hadis secara mendalam, terkadang yang tampak bukanlah realitas historis pada masa Nabi, tetapi gambaran realitas historis dari perawi. 124

Selain itu gagasan mengenai konsep kepengarangan tersebut memainkan sebuah peran penting dalam memahami penafsiran yang dilekatkan pada sebuah riwayat tertentu. Hal tersebut dikarenakan hadis Nabi terbentuk dari sebuah proses yang melibatkan suara pengarang dan proses perkembangan historis, dimana komunitas interpretasi telah

¹²³ Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, 106.

¹²² Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan..*,159.

¹²⁴ Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan, 130

terbentuk disekitar proses tersebut dan berakar, hingga membentuk bagian dari proses pembentukan otoritas.¹²⁵

B. Teks

Hadis merupakan teks otoritatif yang menduduki posisi tertinggi sebagaimana Al-Qur'an dalam kapasitasnya sebagai sarana untuk menemukan pesan dan kehendak Tuhan. Oleh karena hadis memiliki otoritas untuk memerintah manusia. Keberwenangannya bersumber dari realitas faktual bahwa hadis berasal dari Tuhan dan memberitahukan kepada manusia mengenai perintah-perintah Tuhan. Abou el-Fadl menegaskan:

"The Qur'an and Sunnah are texts in the sense that they are comprised of symbols (letters and words) that invoke meaning in a reader. Their authoritativeness is derived from the fact that they either come from God or that they tell us something about what God is instructing us to do." 127

Otoritas hadis tersebut kemudian menjadikannya pedoman manusia dan sumber hukum mengenai etika, kesusilaan, hukum, dan kebijaksanaan. Sebagai sumber hukum dan pedoman bagi manusia, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji teks hadis:

1. Kompetensi

Hal pertama yang harus dipertimbangkan terkait otoritas hadis adalah mengenai kompetensi (kualifikasi) dari teks hadis. Yaitu

¹²⁵ Ibid., 131

¹²⁶ Ibid., 126

¹²⁷ Khaled Abou el-Fadl, Speaking in God's Name..,86

bagaimana mengetahui bahwa suatu hadis adalah benar-benar otoritatif dan autentik (berasal dari Nabi). Dalam menguji kompetensi sebuah hadis dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, menguji kompetensi untuk mengetahui keshahihan suatu hadis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan metode yang telah digagas oleh para ulama hadis sebagaimana dalam cakupan pembahasan 'ulum al-hadis. Diantaranya yaitu melakukan menguji mata rantai periwayatan (naqd al-sanad) baik yang mutawâtir maupun yang ahâd. Kemudian menguji dan menilai autentisitas periwayatan hadis dengan 'ilm al-rijâl dan al-jarh wa al-ta'dîl sebagaimana yang dikembangkan oleh para ahli hadis, yaitu dengan menyelidiki kredibilitas para perawi. Terakhir yaitu menganalisis kandungan substantif dari hadis atau analisis matan hadis ('ilm i'lal al-matn). 129

Fokus kedua dan merupakan hal yang terpenting dalam proses pengujian kompetensi dari hadis adalah dengan melakukan pengujian terhadap dua hal. Pertama, menguji tingkat tanggung jawab dan peran yang dimainkan oleh berbagai pelaku Fokus kedua dan merupakan hal yang terpenting dalam proses pengujian kompetensi dari hadis adalah dengan melakukan pengujian terhadap dua hal.

.

¹²⁹ Ibid., 151

¹²⁸Akan tetapi penerapan metode-metode tersebut harus menyentuh realitas sejarah, hal tersebut dikarenakan dalam melihat dan menilai kehidupan dan sifat perawi merupakan hal yang sangat kompleks dan kontekstual, sehingga dalam menilai kredibilitasnya tidak cukup hanya dengan penilaian tunggal bahwa dia bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. lihat Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, 129-130.

Pertama, menguji tingkat tanggung jawab dan peran yang dimainkan oleh berbagai pelaku dalam proses kepengarangan hadis. Hal tersebut dilakukan dengan penyelidikan menyeluruh terhadap semua konteks historis untuk melakukan penilaian terhadap peran Nabi dalam sebuah hadis tertentu. Dengan kata lain, untuk meneliti suatu hadis memang benar-benar berasal dari Nabi adalah dengan menguji dan menilai keseluruhan proses kepengarangan untuk mengetahui sejauh mana beragam suara pengarang tersebut membentuk ulang suara Nabi yang merupakan pengarang historis dari hadis. 130

Kedua, menguji dampak sosiologis, hukum dan teologis dari kompetensi suatu hadis. Hal ini berkaitan dengan konsep proposionalitas yang dikemukakan Abou el-Fadl, dimana cara untuk memperlihatkan keyakinan terhadap perintah Tuhan yang terkandung dalam teks hadis yaitu dengan membangun hubungan proposionalitas antara penilaian kita terhadap kompetensi hadis dengan dampak teologis, sosiologis dan hukum dari hadis tersebut.¹³¹

2. Interpretasi Terbuka dalam Hadis

Setelah mengkaji kompetensi dari teks hadis, maka hal yang perlu diperhatikan adalah upaya penafsiran yang bersifat terbuka terhadap teks hadis. Hal tersebut dikarenakan hadis merupakan "karya" yang terus berubah (work in movement), dimana teksnya

.

¹³⁰ Ibid., 65

¹³¹ Ibid., 379

bersifat statis tetapi isi dan kandungan dari teks tersebut tetap bergerak dan menerima, bahkan menyediakan bentuk penafsiran yang beragam. Selain itu hadis juga merupakan teks yang terbuka *(the open text)*, yaitu karya yang membiarkan dirinya terbuka bagi berbagai penafsiran.¹³²

Artinya, teks hadis tersebut mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis. Dalam hal ini teks menduduki posisi sentral dan maknanya tidak tetap, tetapi terus berkembang secara aktif dan tetap relevan dengan konteks yang juga terus berkembang. Begitu pula dengan teks hadis, sehingga interpretasi terbuka terhadap teks hadis akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi baru yang dinamis. Oleh karena pada dasarnya tidak ada interpretasi yang tetap dan mapan terhadap teks hadis, karena hal tersebut akan menjadikan teks hadis tertutup terhadap makna baru dan menjadi tidak relevan dengan konteks yang terus berkembang.

C. Reader

Reader dalam proses penetapan makna memiliki posisi yang signifikan, karena pada posisi reader_lah makna terbentuk. Oleh karena itu, untuk menghindari otoritarianisme pembaca (sikap sewenangwenang pembaca dalam menentukan makna) yang berakibat pada penafsiran yang sebebas-bebasnya terhadap teks, Abou Fadl mengajukan konsep perwakilan.

132 Ibid., 102

¹³³ Ibid., 212


Dalam Islam biasa kita dengar bahwa kedaulatan mutlak hanya milik Tuhan, namun di sisi lain Islam juga memiliki konsep kekhalifahan manusia sebagai perwakilan Tuhan. Akan tetapi pelimpahan wewenang atau otoritas Tuhan kepada manusia tersebut akan membuka ruang bagi otoritarianisme jika tidak dilengkapi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu menurut Abou el-Fadl ada beberapa prasyarat standar kepada mereka yang disebut sebagai "wakil khusus" Tuhan dimana pelimpahan wewenang Tuhan akan diwakili dan dinegoisasi oleh wakil khusus yang akan melakukan proses pemahaman.¹³⁴

Ada lima syarat sebagai pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia sebagai "wakil khu<mark>sus" dalam tindakan m</mark>enafsir, yaitu: *Pertama*, jujur (honesty) dalam memahami perintah Tuhan. Kedua, kesungguhan (diligence) dalam berijtihad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan rasionalnyanya dalam memahami perintah Tuhan. Ketiga, kemenyeluruhan (comprehensiveness), yaitu melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memahami kehendak Tuhan. Keempat, rasionalitas (rasionality), yaitu melakukan upaya pemahaman dan penafsiran terhadap perintah Kelima, Tuhan secara rasional. pengendalian diri (self-restraint), yaitu upaya yang dilakukan dalam memahami dilandaskan pada sikap batin dengan dasar rendah hati dan

.

¹³⁴ Ibid., 97

pengendalian diri, tidak bersikap emosional dalam menjelaskan kehendak ${\it Tuhan.}^{135}$



¹³⁵ Ibid., 103

BAB III

KITAB *MUSNAD IMĀM AḤMAD* DAN HADIS TENTANG PLURALITAS AGAMA

A. Kitab Musnad Imām Aḥmad

1. Biografi Imām Aḥmad

Kitab *Musnad Imām Aḥmad* merupakan karya monumental yang ditulis oleh Imām Aḥmad bin Ḥanbal, dengan nama lengkap Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilal 'Abū 'Abd Allāh al-Syaibānī.¹Beliau lahir di Baghdad bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H, meninggal pada tahun 240 H di kota yang sama. Ayahnya bernama Muḥammad, seorang *mujtahid* di Bashrah. Imām Aḥmad pernah dipenjara selama dua tahun empat bulan (28 bulan) karena sikapnya yang gigih menolak kemakhlukan Al-Qur'an. Imām Aḥmad dibebaskan dari penjara sehubungan dengan sikap al-Mutawakkil yang tidak lagi berpaham *mu'tazilah* seperti khalifah pendahulunya.

Pada masa mudanya, tahun 187 H, Imām Aḥmad sering datang ke majlis hakim agung, Abūyūsūf, kemudian meninggalkan majlis tersebut dan berkonsentrasi untuk menyimak hadis.

Kekayaan ilmu Imām Aḥmad sebagian besar diperoleh melalui ulama di kota kelahirannya, dan sempat mengantarkan dirinya sebagai anggota diskusi Imām Abū Hanīfah. Ketika Imam Syafī'i tinggal di Baghdad, Imām Aḥmad terus menerus mengikuti program halaqahnya, sehingga tingkat kedalaman

¹Imām al- Bukhārī, *al-Tārīkh al-Kabīr*, Vol. 2(Dakkn: Dāiroh al-Ma'ārif, tth.), 1499.

ilmu fiqih dan hadis telah menjadikan pribadi Imām Aḥmad seorang yang istimewa dalam majlis belajar Imām Syafi'i.²

Imām Aḥmad melakukan perjalanan ke berbagai negara,dalam rangka memperluas wawasan dalam bidang hadis. Hal itu ditempuh setelah cukup lama menīmba hadis dari Imam Syafi'i selama tinggal di Baghdad. Imām Aḥmad belajar hadis di Madinah, Kufah, Bashrah, Jazirah, Mekkah, Madinah dan Syam. Ketika berada di Yaman Imam Ahmad berguru kepada Bashar al-Mufadhal al-Raqashi, Sufyan Bin Uyaynah, Yahya Bin Sa'īd al-Qaṭṭan dan lain-lain. Perjalanan antara Negara pusat ilmu keislaman menghasilkan sekitar satu juta perbendaharaan hadis yang dikuasai oleh Imām Aḥmad. Berkenaan dengan prestasi tersebut Abu Zar'ah optimis menempatkan Imām Aḥmad dalam deretan *Amīr al-mu'minin fi al-hadis.*

Keahlian Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam menggeluti bidang hadis berhasil memandu beberapa murid asuhan beliau menjadi ulama hadis, misalnya Imām al-Bukhārī, Imām Muslim, Imām Abū Dāwud, Waqi', Bin Jarrah dan Ali bin al-Madini. Disiplin ilmu yang menjadi bidang keahlian Imām Aḥmad adalah hadis, ilmu hadis, fiqih dan *istidlah*nya.⁴

Oleh karena itu, Imam Aḥmad disebut sebagai imamnya para imam, karena beliau adalah seorang ḥāfiẓ dan ahli fiqih bagi umat Islam. Beliau memiliki kenangan yang baik dan cerita yang indah disisi para ulama.

²Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: al-Muna, 2014), 251.

³Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-kitab Hadis Standar* (Malang: UIN MALIKI Press, 2012), 36

⁴Arifin, *Ilmu Hadis*, 253.

2. Pembukuan Musnad Imam Ahmad

Imām Aḥmad sendiri yang memprakarsai penulisan *Musnad Imām Aḥmad*yang diawali dengan teks tulisan tangannya pada setiap lembaran-lembaran. Merasa dirinya semakin lanjut usia, beliau mengajarkan teks *Musnad Imām Aḥmad* selengkapnya kepada keluarganya, dan Imām Aḥmad wafat sebelum beliau selesai merapikan susunan lembaran-lembaran hadis yang ditulisnya. 'Abd Allāh mengambi alih lembaran-lembaran tersebut. Itulah sebabnya *Musnad Imām Aḥmad* edisi manapun tidak diawali dengan muqaddimah kitab seperti kitab lain pada umumnya. 'Abd Allāh hanya bertindak sebagai penyalin naskah tanpa melakukan perubahan redaksi.⁵

Apabila diperhatikan pengantar riwayat diketahui bahwa 'Abd Allāh telah mengambil inisiatif menambahkan hadis-hadis yang berasal dari tulisan tangan Imām Aḥmad, namun belum pernah diajarkan kepada 'Abd Allāh. Selain itu 'Abd Allāh juga menambahkan hadis-hadis hasil berguru kepada ulama hadis seangkatan Imām Aḥmad dan telah dikonsultasikan kepadanya.

Cara penyampaian hadis terebut menggunakan sighat "Ḥaddathanā 'Abd Allāh, Ḥaddathana Abī" sebagai pertanda hadis tersebut bukan dikutip dari pelajaran yang diberikan oleh ayahanya. Unsur-unsur tambahan tersebut relatif kecil kurang dari seperempat volume *Musnad Imām Aḥmad* dan proses pemuatannya secara tidak langsung tidak terlepas dari campur tangan Imām Aḥmad.

⁵Arifin, *Studi Kitab*, 86.

Adapun Al-Hafiz Abū Bakr Ahmad bin Ja'far al-Qat'i lahir pada tahun 274 H di Baghdad dan meninggal tahun 368 H adalah seorang ulama hadis yang berguru kepada Imām al-Hakim, al-Daruqutni dan ulama hadis lainnya. Pengakuan akan reputasi al-Qat'i dan kethiqahannya telah disampaikan secara terbuka oleh al-Baghdadi, Bin Jauzi, al-Dahābi dan lainnya. Al-Qaţ'i belajar hadis-hadis Musnad Imām Ahmadlangsung dari 'Abd Allāh putra Imām Ahmad bin Hanbal. Apabila diketahui bahwa al-Qat'i menambahkan hadishadis yang tidak ia peroleh dari 'Abd Allāh, tentu jumlahnya sangat sedikit.⁶

Memperhatikan proses pembukuan Musnad Imām Ahmadtersebut, maka pembaca seyogyanya jeli mengamati pengantar riwayat setiap hadis (Sighat al-Tahdith) yang termuat dalam Musnad Imām Ahmad. Sekiranya tampak jelas Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pangkal periwayatan maka potensi kehujjahannya bisa dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan klarifikasi hadishadis dalam Musnad Imam Ahmadyang ditulis oleh Ahmad al-Banna dalam muqaddimah al-Fath al-Rabbani halaman 19 bahwa pembaca perlu waspada terhadap hadis kelompok zawaid, tetapi bila mengingat evaluasi al-Tamyi maka mutu kesahihan hadis-hadis kelomok zawaid dalam Musnad Imam Ahmad tidak perlu diragukan. Terutama yang berasal dari 'Abd Allāh bin Ahmad. Dengan demikian tuduhan *maudū* yang lebih sering dikaitkan dengan hadis zawaid tersebut bukan berarti riwayat hadis yang bersangkutan bersanad

seorang yang dikenal pendusta, namun sekedar kekeliruan kecil yang terjadi karena kekhilafan perawinya sebab unsur kedhabitan yang lemah.⁷

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa *Musnad Imām Aḥmad*menghimpun hadis-hadis Nabi dalam jumlah besar, penyusunannya menyeleksi lebih dari 750.000 hadis, dan anaknya 'Abd Allāh menambahkan didalamnya hadis-hadis yang tidak ditulis oleh bapaknya tersebut dengan ijin Imām Aḥmad. Demikian pula hal tersebut dilakukan oleh Abū Bakr al-Qaṭʿī, sebagai perawi dari *musnad* 'Abd Allāh dengan lambang periwayatan yang rinci.

3. Sistematika dan Metode Penulisan Musnad Imam Ahmad

Koleksi hadis dalam *Musnad Imām Aḥmad* diangkat dari hasil seleksi terhadap kurang lebih 750.000 hadis. Seleksi tersebut oleh Imām Aḥmaddiarahkan pada segi nilai kelayakan hadis, ushul fiqih serta tafsir. Hasil seleksi tersebut dibukukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika diterbitkan menjadi enam jilid. Enam jilid tersebut terhimpun di dalamnya sekitar 40.000 hadis, sehingga dinilai sebagai kitab koleksi hadis terbesar.

Musnad Imām Aḥmad
mampu menampung banyak hadis disebabkan Imām Aḥmad bin Ḥanbal adalah guru besar ulama hadis pada generasi berikutnya, sehingga hadis yang termuat dalam kutūb al-sittah termuat juga dalam Musnad Imām Aḥmad.Segi kuantitas, ketinggian susunan tata kalimat matannya tidak tertandingi oleh kitab bentuk musnad manapun.⁸

⁸Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuhu* (Kairo: Dār al-Qaumiyah lil Thiba'ah wal Nasyr, 1949), 402-404.

⁷Abu Bakr Muḥammad ibn Musa ibn Utman ibn Ḥazim al-Ḥamdani, *Al-I'tibar fī al-Nasīkh wa al-Mansūkh Min al-Athar* (Andalusia: ttp., 1966), 7; Ibid., 88-89.

Imām Aḥmad telah menyusun *Musnad Imām Aḥmad* sesuai dengan metode ulama hadis yang setingkat dengannya. Ia menyebutkan seorang sahabat kemudian mengemukakan hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya dari Nabi MuhammadSaw..tanpa melihat urutannya berdasarkan topik, kemudian Imām Aḥmad melanjutkan dengan sahabat lain, demikian seterusnya .9

Penyajian hadis dalam *Musnad Imām Aḥmad* dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang bertindak sebagai perawi utamanya dan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- a. Hadis yang transmisi periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah diberitakan prospek pribadinya oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, yaitu Abū Bakr al-Ṣidīq, 'Umar bin al-Khaṭṭab,Uthman bin Affan, 'Ālī bin Abī Ṭālib, Ṭalḥaḥ, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abī Waqash, Sa 'id bin Zubair, Abd al-Raḥman bin Auf dan AbuUbaidah bin Jarraḥ.
- b. Hadis yang bersumber periwayatannya melalui sahabat Nabi peserta perang Badar, prioritas penempatan hadis mereka berkaitan dengan informasi dari Rasulullah bahwa telah ada jaminan pengampunan massal dari Allah atas segala dosa para sahabat yang ambil bagian dalam perang Badar. Berikut jaminan tidak bakal masuk neraka untuk mereka (teks hadis *marfu* Jabir bin Abdillah dalam Ṣaḥīh Muslim dan melalui Abu Hurairah dalam Musnad Aḥmad, Sunan Abu Dawud). Hadis-hadis yang dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 orang sahabat Muhajirin dan sisanya sahabat dari kalangan Ansar.

⁹Muhammad Abu Zhaw, *The History of Hadis* terj. Abdi dan Mukhlis (Depok: Keira, 2009), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Hadis yang perawi utamanya adalah para sahabat yang mengikuti peristiwa

 Bai'at al-Ridhwan dan Sulh al-Hudaibiah.
- d. Hadis-hadis yang periayatannya bersumber dari para sahabat Nabi yang proses keislamannya, pribadinya bertepatan dengan *Fath Makkah*.
- e. Hadis-hadis yang periwayatannya bersumber melalui para *Ummahātal-Mu'minīn* (Janda-janda mendiang Nabi Muhammad)
- f. Hadis-hadis yang periwayannya melalui para wanita sahabiyah. ¹⁰Berikut ini daftar isi kitab Musnad Ahmad

Juz	Isi		
	1. Hadis Abū Bakr al-Siddiq		
	2. Hadis 'Umar bin Khattab		
Juz 1	3. Hadis Uthman bin Affan		
	4. Hadis 'Ālī bin Abī Ṭālib		
	Musnad Talḥaḥ binʻUbaid Allāh Hadis Abu ʻUbaidah bin al-Jarrah		
	3. Hadis 'Abd al-Rahman bin Abū Bakr		
	4. Hadis Zaid bin Kharijah		
	5. Hadis al-Harith bin Khuzaimah6. Hadis Sa'ad Maula Abī Bakr7. Hadis al-Ḥasan bin Abī Ṭalib		
Juz 2			
	8. Hadis al-Ḥusain bin Abī Ṭalib		

¹⁰Sa'id Abu Jaib, *Haul al- Musnad al-Imam Ahmad,* Majalah Rabitah al-Alam al-Islami, tahun XVI, Sya'ban 1399/Juli 1979. 43-45; Ibid., 91.

	9. Hadis Uqail bin Abī Ṭalib		
	10.Hadis Ja'far bin Abī Ṭalib		
	11. Hadis 'Abd Allāh bin Ja'far bin Abī Ṭalib		
	12. Hadis al-Abbas bin 'Abd al- Muṭallib		
	13.Musnad al-Fadl bin Al-Abbas		
	14.Hadis Tamam bin al-Abbas		
	15.Hadis Ubaidillah bin al-Abbas		
	16.Hadis 'Abd Allāh bin al-Abbas		
Juz 3	Musnad 'Abd Allāh bin Mas'ūd		
Juz 4	Musnad 'Abd Allah bin 'Umar bin Khattab bagian		
	I		
Juz 5	Musnad 'Abd Allah bin'Umar bin Khattab bagian		
	II		
Juz 6	1. Musnad 'Abd Allāh bin'Umar bin Khattab		
	bagian III		
	2. Musnad Abu Hurairah bagian I		
Juz 7	Musnad Abu Hurairah bagian II		
Juz 8	1. Musnad Abu Hurairah bagian III		
	2. Sahifah Hamma bin Munabbih		
Juz 9	Musnad Abu Hurairah bagian IV		
Juz 10	Musnad Abi Sa'id al-Khudri		
	2. Musnad Anas bin Mālik bagian I		

Juz 11	1. Musnad Anas bin Mālik bagian II		
	2. Musnad Jabir bin'Abd Allāh bagian I		
Juz 12	1. Musnad Jabir bin'Abd Allāh bagian II		
	2. Musnad Makkiyyin (Perawi dari Mekkah)		
	bagian I		
Juz 13	Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah) bagian II		
Juz 14	Musnad Makkiyyin (Perawi dari Makkah) bagian III Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian I		
Juz 15	Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian II		
Juz 16	Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian III		
Juz 17	Musnad Kuffiyyin (Perawi dari Kuffah) bagian IV		

Berdasarkan sistematika di atas, maka pengelompokan hadis tidak berdasarkan kandungan matan hadis, tetapi berdasarkan nama sahabat Nabi sebagai perawi pertama yang meriwayatkan hadis.

B. Hadis Pluralitas Agama

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَيْ لَيْلَى، أَنَّ سَهْلُ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ

فَقَامَا، فَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ كِغَازَة فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» 11

Telah bercerita kepada kami *Yahyā bin Sa'īd* dari *Syu'bah* dan *Muhammad bin Ja'far* telah bercerita kepada kami *Syu'bah dari 'Amrū bin Murrah* dari *Binu Abi Lailā* bahwa *Sahal bin Hunaif* dan *Qais bin Sa'ad* pernah memimpin pasukan di *Qadisiyah*, mereka melintasi suatu jenazah, keduanya berhenti. Ada yang berkata: Ia adalah penghuni kawasan ini, keduanya berkata: Suatu ketika jenazah dibawah melintas di hadapan Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam, beliau berdiri lalu ada yang berkata pada beliau: Ia orang Yahudi. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukankah ia manusia?" ¹²

2. Takhrij al-Ḥadith

Dalam penelitian ini takhrij hadis di batasi dengan hanya enam kitab induk hadis di tambah dengan hadis induk yang di teliti yakni dalam kiyab *Musnad Imām Aḥmad.* Dalam peneelusuran dengan menggunakan kitab mu'jam mufakhras li alfadh al hadis karya A.J Winsink dengan menggunakan kata kunci نَفْسَا hadis ini terdapat dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari

bab *Man Qama li al-Janāzah Yahūdī*, Ṣaḥīḥ Muslim bab *al-Qiyāmu li al-Janāzah* dan Sunan an-Nasa'i pada bab *al-Qiyāmu li al-Janāzah Ahl al-Svirk*.¹³

a. Şaḥiḥ Bukhari karya Imām Al-Bukhāri nomor indeks 1312

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ،

¹¹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 39 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 261

¹² Lidwa Pustka, "Kitab Ahmad", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

¹³ A.J Winsink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Vol. 3 (Leiden: E.J Brill, 1936),286.

فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاً: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيِّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» 14

Telah menceritakan kepada kami $\overline{A}dam$ telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami $'Amr\bar{u}$ bin Murrah berkata; Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abu Lail \overline{a} berkata,: "Suatu hari Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau dari Ahlu dzimmah. Maka keduanya berkata,: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah jenazah lewat di hadapan Beliau lalu Beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada Beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka Beliau bersabda: "Bukankah ia juga memiliki nyawa?" 15

b. Şaḥīḥ Muslim karya Imām Muslim no indeks 81

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا، فَقِيلَ فَمُّمَا: إِنَّ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ فَقَالَ: ﴿ أَنُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ، فَقَالَ: ﴿ أَنُيْسَتْ نَفْسًا ﴾ 16

Telah menceritakan kepada kami $Ab\bar{u}$ Bakr Bin $Ab\bar{t}$ Saibah, telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu'bah. Dari jalur periwayatn lain diceritakan dai Muhammad Bin Musanna, dan Muhammad Bin $Bas\bar{a}r$ telah menceritaka kepada kami Muhammad Bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami $'Amr\bar{u}$ bin Murrah berkata; Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abu $Lail\bar{a}$ berkata;: "Suatu hari Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau dari Ahlu dzimmah. Maka keduanya berkata;: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah jenazah lewat di hadapan Beliau lalu Beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada Beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka Beliau bersabda: "Bukankah ia juga memiliki nyawa?" 17

Muslim Ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Ṭuq al-Najāh, 1422 H), 85

-

¹⁴ Imām al-Bukhārī, Şaḥīh Bukhārī, Vol. 2 (Beirut: Dār Ibn Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 85

¹⁵ Lidwa Pustka, "Kitab Bukhari", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

¹⁷ Lidwa Pustka, "Kitab Muslim", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

c. Sunān an-Nasa'i karya imam an-Nasa'i no indeks 1921

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ ابْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَمُّمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالًا: مُرَّ عَلَى بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَمُّمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟»


Telah menceritakan kepada kami *Ismā'īl Bin Mas'ūd*, berkata: telah menceritakan kepada kami *Khālid*, berkata telah menceritakan kepada kami *'Amrū Bin Murrah*, dari *'Abdirrahman bin Abu Laila* dia berkata; *Sahl bin Hunaif* dan *Qais bin Sa'd bin 'Ubadah* berada di *Qadisiyyah*, lalu sebuah jenazah melewati mereka, kemudian keduanya berdiri, lalu dikatakan Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari 'Abdurrahman kepada mereka berdua ia adalah penduduk asli. keduanya berkata; telah melewati sebuah jenazah di depan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau berdiri dan dikatakan kepada beliau bahwa ia adalah seorang Yahudi kemudian beliau bersabda: "Bukankah ia juga orang?."¹⁹

Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Sa'ib Ibn 'ali al-Khurāsānī an-Nasa'i, al-Sunān al-Shagrī al-Nasa'i Vol.4 (Maktab al-Mathbū'at al-Islāmī, 1986). 45

¹⁹ Lidwa Pustka, "Kitab Sunan an-Nasāi", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).


- 3. Skema Sanad dan Tabel Periwayatan
 - a. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad Tunggal
 - 1. Imam Aḥmād

Nama Perawi	Urutan Periwayat	Sanad	Tahun
			Lahir/Wafat
Sahl Bin Ḥunaif	Perawi 1	Sanad 5	
			L. – / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L / W. 38 H
Abd al-Rahman	Perawi 2	Sanad 4	
Bin Abī lailā			L. 19 H/W.83 H
Amr Bin Murrah	Pera <mark>wi</mark> 3	Sanad 3	L / W. 116 H
Syu'bah	Pe <mark>ra</mark> wi 4	Sanad 2	L. 83 H/W.160 H
Muhmmad Bin	P <mark>era</mark> wi 5	Sanad 1	
Ja'far			L / W. 193 H
Yahyā Bin Sa'īd			L. 120H/ W.198
			Н
Ahmad Bin			L. 164 / W 241 H
Hanbal	Perawi 6	Mukharrij	
-			




2. Imam al-Bukhārī

Nama Perawi	Urutan Periwayat	Sanad	Tahun Lahir/Wafat
Sahl Bin Ḥunaif	Perawi 1	Sanad 5	L. – / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L / W. 38 H
Abd al-Rahman			
Bin Abī lailā	Perawi 2	Sanad 4	L. 19 H/W.83 H
Amr Bin Murrah	Perawi 3	Sanad 3	L / W. 116 H
Syu'bah	Perawi 4	Sanad 2	L. 83 H/W.160 H
Ādam	Perawi 5	Sanad 1	L / W. 193 H
Al-Bukhārī	Perawi 7	Mukharrij	L. 193 H / W. 256 H




3. Imam Muslim

Nama	Urutan p <mark>ero</mark> wi	U <mark>ruan Sa</mark> nad	Tahun Lahir dan Wafat
Sahl Bin Ḥunaif	Perawi 1	Sanad 6	L. – / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L / W. 38 H
Abd al-Rahman	Perawi 2	Sanad 5	L. 19 H/W.83 H
Bin Abī lailā			
Amr Bin Murrah	Perawi 3	Sanad 4	L / W. 116 H
Syu'bah	Perawi 4	Sanad 3	L. 83 H/W.160 H
Muhmmad Bin Ja'far	Perawi 5	Sanad 2	L / W. 193 H
Ghundar			L / W. 193 H
Abu Bakr Bin Abi Saibah	Perawi 6	Sanad 1	L / W. 235 H
Muhammad Bin Basār			L. 167/W. 252 H
Muhammad Bin Musanna			L. 167/W. 252 H
Imam Muslim	Perawi 7	Mukharrij	L. 202 / W. 261H



4. An-Nasa'i

Nama Perawi	Urutan Periwayat	Sanad	Tahun Lahir/Wafat
Sahl Bin Ḥunaif	Perawi 1	Sanad 6	L. – / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L / W. 38 H
Abd al-Rahman	Perawi 2	Sanad 5	1 10 11/11/02 11
Bin Abī lailā	/_/		L. 19 H/W.83 H
Amr Bin Murrah	Perawi 3	Sanad 4	L / W. 116 H
Syu'bah	Perawi 4	Sanad 3	L. 83 H/W.160 H
Khālid	Perawi 5	Sanad 2	L. 120 / W. 186 H
Ismā'il Bin	Pe <mark>ra</mark> wi 7	Sanad 1	L / W. 248 H
Mas'ud			
An-Nasa'i	Peowi 8	Mu <mark>kh</mark> arrij	L. 215 / W.303 H



4. I'tibar

I'tibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad hadis tersebut. Setelah dilakukan pengumpulan hadis melalui takhrij alhadith, maka untuk penelusuran persambungan sanad hadis perlu dilakukan *i'tibār*. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan *shahīd* dan *mutabi'* dari keseluruhan sanad.

Shahid adalah periwayat yang berstatus sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi, sementara mutabi' berarti perawi yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.²⁰

Setelah dilakukan penelitian I'tibar dapat diketaui bahwasanya Hadis Riwayat dari Imam Ahmad dengan sanad Yahya Bin Sa'id, Muhmmad Bin Ja'far, Syu'bah, Amr Bin Murrah, Abi laila, Sahl Bin Hunaif, Qais Bin Sa'ad tidak memiliki Sawāhid Namun memiliki Muttabi' diantaranya adalah

- 1. Adam dari jalur sanad Iamam Bukhāri, Ghundar dari jalur Imam Muslim dan Khalid dari jalur an-Nasa'i sebagai muttabi' dari Yahyā Bin Sa'd dan Muhammad Bin Ja'far
- 2. Imam Bukhārī, Muhammad Bin Musanna dan Muhammad Bin Basār dari jalur periwayatan *Imam Muslim* dan *Ismā'l Bin Mas'ud* dari jalur periwayatan an-Nasa'i merupakan muttabi' dari Imam Ahmad selaku mukharrij pada hadis ini.

²⁰Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

5. Biografi dan Jahr wa Ta'dil

a. Imām Aḥmad bin Ḥanbal (164- 240 H)

Nama lengkap Aḥmad bin *Muḥammad bin Hanbal bin Hilāl 'Abū* '*Abd Allāh al-Syaibānī*.²¹ Beliau lahir di Baghdad bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H, wafat pada tahun 240 H di kota yang sama. Ayahnya bernama Muḥammad, seorang mujtahid di Bashrah.

Imām Aḥmad menerima hadis dari guru beliau diantaranya Bashar bin Al-Mufaḍal, Ismā ʿīl bin 'Ilyah, Sufyan bin 'Uyaynah, Jarīr bin 'Abd al-Hamīd, Yahya bin Sa ʿīd al-Qaṭān, Abī Dāwud al-Ṭayālisī, 'Abd Allāh bin Numair, 'Abd al-Razāq, 'Alī bin 'Ayāsh al-Ḥimṣī, Al-Shāfī ʿī, Ģandar, Mu'tamar bin Sulaimān, dan masih banyak guru lainnya. Imām Aḥmad meriwayatkan hadis diantaranya kepada Al-Bukhārī, Muslim, 'Abū Dāwud, Abū al-Walīd, 'Abd al-Razāq, Waqī', Yaḥya bin Ādam, Yazīd bin Hārun, Aḥmad bin al-Ḥiwarī, Yahya bin Ma ʿīn, 'Alī bin al-Madīnī, Ḥusain bin Manṣūr dan banyak murid lainnya.'

Perlawatan antar negara pusat ilmu keislaman menghasilkan sekitar satu juta perbendaharaan hadis yang dikuasai Imām Aḥmad. Berkenaan dengan prestasi tersebut Abu Zar'ah menempatkan Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam deretan *amir̄ al-mu'minīn fī al-ḥadīth.²³* Disebabkan tingkat kedalaman ilmu fiqih dan hadis, menjadikan Imam Ahmad

.

²¹Imām al- Bukhārī, *al-Tārīkh al-Kabīr*, Vol. 2(Dakkan: Dāiroh al-Ma 'ārif, t.th.), 1499.

²²Aḥmad ibn Ḥajar al- 'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 1 (India: Dāiroh al-Ma 'ārif, 1326 H), 72.

²³Ridwan, *Studi Kitab*, 37.

sebagai seorang yang istimewa dalam majlis belajar Imam Syafi'i.²⁴ Imam Syafi'i menuturkan aku melihat seorang perawi di Baghdad, apabila dia berkata "telah meriwayatkan kepada kami, maka orangorang semuanya berkata "dia benar", maka ditanyakanlah padanya "siapakah dia?", dia menjawab Aḥmad bin Ḥanbal. Bin Hatim menuturkan aku bertanya kepada ayahku tentang Ali bin al-Madāni dan Aḥmad bin Ḥanbal tentang siapa diantara keduanya yang paling hafidz? Maka ayahku menjawab "keduanya berada di hafalan yang hampir sama, tetapi Aḥmad bin Ḥanbal lebih faqih. Pujian yang diberikan ulama terhadap Aḥmad bin Ḥanbal merupakan pujian berpredikat tinggi dan tidak ada seorang kritikuspun yang mencela Aḥmad bin Ḥanbal.

b. Yahyā Bin Sa'id

Nama lengkapnya adalah Yahyā bin Sa'īd al-Khạtḥan, beliau dilahirkan pada tahun 78 H dan wafat pada tahun 198H. Beliau meriwayatkan hadis dari banyak guru diantaranya adalah Abū Bakr Bin Abdirrahman, al-Mahlāb Bin Abī Hubaib, Usāmah Bin Yāzid al-Laitsi, Anas Bin Abī Yahya, al-Hasan Bin Yāzid, al-Hasan Bin Dakwan dan masih banyak lagi guru-gurunya yang kurang lebih berjumlah 228 orang, beliau mriwayatkan hadis pada banyak murid-muridnya diantaranya adalah Ahmād Bin Ibrāhim, Ahmād Bin Ishāq, Ahmad Bin Abī Rozaq,

-

²⁴Arifin, *Ilmu Hadis*, 251.

Ahmad Bin Abdillah, Hammad Bin Zaid, dan masih banyak lagi yang menerima hadis darinya.²⁵

Komentar Ulama' terhadap Yahyā Bin Sa'id diantarannya adalah (1) Bin Hātim al-Rāzi menilai bahwasanya beliau adalah orang yang Siqah dan Hafidh (2) Binu Hājar al-Asqalānī menilai bahwa Yahyā adalah seorang yang Siqah dan Hafidh. (3) Yahyā Bin Mā'in menili bahwasanya beliau adalah seorang yang Siqah. (4) 'Alī Bin al-Madīnī menila bahwa Yahyā adalah seorang yang 'Ālim dan Siqah.²⁶

c. Muhammad Bin Ja'far

Nama lengkapnya adalah *Muhammad Bin Ja'far al-Hadli* beliau wafat pada tahun 193 hijriyah namn tidak diketahui pada tahu berapakah beliau di lahirkan, beliau meriwayatku dari banyak guru diantaranya adalah *Ahmad Bin Hanbal al-Saibāni, Sa'id Bin al-Hajaj, Ahsan al-Basrī, Zaid Bin Aslām, Sahl Bin Shālah, Abū Dawūd al-Thayalisi, Sufyan al-Tsauri, <i>Abū Hajr al-Māqi* dan masih banyak lagi. Dan yag termasuk meriwayatkan hadisdarinya adalah *Ahmad Bin Hanbal al-Saibānī*, dan masih banyak lagi yang menjadi murid beliau.²⁷

Komenar ulama' terhadap Muhammad Bin Ja'far diantaraya adalah (1) *Binu Hājar al-Asqalānī* menilai *siqah* dan *shaleh* (2) *Bin Hātim al-Rāzi*

²⁶ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol.11 (Hindia: al-Mabā' Dār al-Ma'ārif, 1326), 216

_

²⁵ Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 31 329

²⁷ Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 25, 5

menilai bahwasanya beliau adalah seorang yang *siqah* dan *suduq* (3) *Yahyā Bin Māin al-Khattan* menilai *siqqah*. ²⁸

d. Syu'bah

Nama lengkapnya adalah Sā'id Bin al-Ḥājaj al-Warid, beliu lahir pada tahun 83 H dan wafat pada tahun 160 H pada usia ke 77 tahun. Beliau bergru dan mendapatkan hadis dari banyak guru diantaranya adalah Ādam Bin 'AlīBin 'Ajli, Binu Dahhaq, 'Amr Bin Murrah Bin Thāriq, Abū Mu'mā al-Sāmī, Abū Yāsār al-Sāmī, Abū Syu;bah al-'Arāqi, Ismā'il Bin Yūnus, Ismā'il Bin Rāja', Hasan al-Basri dan meriwayatkan pada banyak murid diantaranya adalah Adam Bin Ilyās, Muhammad Bin Ja'far, al-Hakim Bin Nāfī', Hakim Bin 'Abdillah, Wālid Bin Nāfī', Yasar Bin Abdillah, Muahammad Bin Yasār, Yahya Bin Abdillah, Yahya Bin Sa'id dan masih banyak lagi.²⁹

Komentar para kritikus hadis terhadap *Syu'bah* diantaranya adalah, (1) *Abū Hatim al-Rāzi* mengatakan bahwasnaya *Syu'bah* adalah seorang yang siqah (2) *Binu Hajar al-'Asqalani* meilai *siqah* dan *Hafidh* (3) *Abu Abdillah al-Haqim* menilai bahwasanya *Syu'bah* adalah seorang *Imām* (4) *al-Pahabi* menilai bahwasanya beliau adalah seorang yang *'Alim* dalam bidang hadis.³⁰

e. Amr Bin Murrah

.

²⁸ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 9, 96

²⁹ Al-Mizi, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 12, 479

³⁰ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 4, 338

Nama lengkapnya adalah *Amr Bin Murrah Bin Thāriq Bin al-Hāris Bin Suliman Bin Ka'b.* tahun lahir beliau tidak diketahui namun beliau wafat pada tahun 116 H. Beliau meriwayatkanhadis dari banyak guru diantranya adalah *Abū Yāzid al-Madanī, Ibrahīm al-Azmī, Abu Ṣhālah al-Azmāni, Zādā al-Khindi, Zādān Maula al-Thalhah,* dan beliau meriwayatkan hadis pada kurang lebih 98 muridnya diantaranya *Sa'id Bin Yāsar Ibrahin al-Nakhī, Ismā'il Bin Razā', Hamād Bin Abī Sulaimān, Abū Isa al-Sya'bi, Hasan Bin Shaleh dan lain sebagainya.*

Komenntar para kritikus hadis terhadap *'Amr Bin Murrah* adalah (1) *Binu Hātim al-Rāzi* menili dengan sebutan *siqah*, *sudduq* (2) *Binu Hājar al-'Asqalāni* menilai ahwasanya beliau adalah seorang yang *siqah* (3) *Dār al-Khudni* menili Amr dalah seorang *Hafidh* (4) *Imam al-Bukhari* menilai *sudduq* dan *siqqah*. ³²

f. 'Abd al-Rahman Bin Abi laila

Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahman Bin Abī lailā al-Ansharī. Nama laqabnya adalah Bin Abī Lailā. Beliau di lahirkan pada tahun 19 H. Dan wafat pada tahun 83 H di usiake 63 tahun. 33 beliau meriwayatkan hadis dari banyak guru diantaranya adalah Abu Sa'id al-Khudri, Salman al-Farisī Usamah bin Zaid al-Kālibī, Abū Bakr al-Siddiq, Abdulla bin Mas'ud dan masih banyak lagi yang beliau meriwayatkan dari gurunya yang berjumlah sekitar 80 orang, belaiau meriwayatkan hadis pada

³² Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, 340

³¹ Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol.22, 232

³³ Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 13, 372

muridnya yang kurang lebih berjumlah 116 orang dantaranya adalah $Ab\bar{u}$ Abdillah, Maimun, $Ab\bar{u}$ Miskain al-Ansḥarī, ḤātimBin Ismā'il, Amr Bin Murrah, Isma'il Bin $Ab\bar{l}$ Khālid.

Komentar pada ulama' krtikus hadis terhadap *Abi laila* adalah (1) *Abū Hatim al-Rāzi* menilai beliau dengan sebutan *siqah* (2) *Bin Hajār al-'Asqalani* menilai *Laila* dengan penilaian *Siqah* (3) *al-Dahabi* menilai beliau dengan gelah 'Ālim. ³⁴

g. Sahl Bin Hunaif

Nama lengkapnya adalah *As'ad Bin Bin Sahl Bin Hunaif al-Ansharī al-Madanī, ahl Bin Hunaif* lahir pada tahun 8 H dan wafat pada tahun 100 H. Beliau termasuk dalam sahabat Anshar. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya yaitu di antarana adalah dari Nabi Saw sendiri dan juga dari banyak guru lainya diantarnya adalah *Anas Bin Malik, Sa'id Bin Sa'id Bin Mālik, Sahl Bin Hunaif, Amr Bin Rubai'ah, 'Abdullah Bin Abbas, 'Abdullah Bin 'Amr, Usman bin 'Affan,* dan masih banyak yang menjadi guru-gurunya. Dan Sahl Bin Hunaif meriwayatkan hadis pada muridmuridnya diantaranaya adalah al-Wālid Bin Mālik, Abu Thalhah al-'Ansharī, 'As'ad Bin Sahl, Habīb Bin Tsabit, Muhammad Bin Yahyā, Muhammad Bin Sulaimān. Sahl Bin Hunaif, Muhammad Bin Qais, Muhammad Bin Ka'ab. ³⁵

Komentar ulama hadis terhadap beliau adalah (1) *Abū Hatim al-Razi* mengatakan beliau adalah sahabat Badar (2) *Binu Hajar al-'Asqalani*

³⁴ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 8, 173

³⁵ Al-Mizi, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 12, 184

menilai beliau merupakan seorang sahabat yang mati sahid di perang badar (3) *Imam al-Bukhari* mengatakan bahwasanya beliau adalah sahabat yang sahid di perang badar.³⁶

h. Qais Bin Sa'd

Nama lengkapnya adalah *Qais Bin Sa'ad Bin Ibādh Bin Dḥalim Bin Hārisah Bin Abi Huzaimah Bin Sa'labah Bin Tḥarif al-Hujraj, Bin Sa'id, Bin Ka'b al-Hujraj.* Beliau wafat pada tahun 56 H. Dan termasuk sebagai sahabat Anshar. Diantara guru-agurunya adalah *Bin Huzaimah* dan *Abū al-Wālid al-Hujraji.* Dan diantra murid-murid beliau adalah *Ismā'il bin 'Amr, Abū Shalah al-Samāni, Habīb Bin Salāmah, 'Amr Bin Sa'bi, Hamād Bin Salamah, Maimun Bin Abī Saibah* dan masih banyak lagi yang menerima hadis darinya. ³⁷

Kometar ulama' hadia terhadap Qais Bin Sa'ad adalah diantaranya adalah (1) Abū Hatim al-Rāzi menilai beliau adalah seorang sahabat (2) Bin Hājar al-'Asqalanī menilai beliau adalah seorang sahabat jalil (3) al-Mizzī menilai beliau adalah seorang sahabat.³⁸

_

³⁶ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, 87

³⁷ Al-Mizi, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol.24, 40

³⁸ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Vol. 4, 54

BAB IV

REINTERPRETASI HADIS PLURALITAS AGAMA DENGAN TEORI HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Pluralitas Agama

Hadis tentang pluralitas agama dalam *Musnad Imām Ahmad* nomor indeks 23842 dapat dijadikan hujjah apabila hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Oleh karena itu, kritik terhadap sanad dan matan hadis, keduanya sama-sama penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas hadis, sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak.¹

1. Kritik Sanad

Dalam penelitian ini penulis mengambil jalur periwayatan dari Imām Ahmad sebagai jalur yang diteliti, Rangkaian sanad pada hadis tentang pluralitas agama dalam Musnad *Imām Ahmad adalah Imām Ahmad Ibn Hanbal, Yahyā Ibn Sa'īd* (78-198 H), *Muhammad Ibn Ja'far* (W.193 H), *Syu'bah* (83-160 H), *Amr Ibn Murrah* (W.166 H), *Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā* (19-83 H), *Sahl Ibn Hunaif* (W. 38 H), *Qais Ibn Sa'd* (W.59 H)

Sebagaimana yang telah di paparkan pada bab II sebelumnya bahwasaya untuk mengidentifikasi kesahihan sanad maka harus memenuhi kriteria kesahihan sanad diantaranya dalah bersambunng sanadnya, Adil

¹M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

perawinya, dhabit perawinya, tidak mengandung syadh dan tidak terdapat illat. Berikut merupakan analisis penulis tentang kritik sanad

a. Bersambung sanadnya

Sanad hadis disebut bersambung apabila setiap perawi dalam sanad hadis benar-benar menerima riwayat hadis dari perawi hadis yang berada diatasnya, keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad hadis. Jadi persambungan sanad itu dimulai dari *mukharrij al-ḥadīth* sampai sanad terakhir dari *ṭabaqat* sahabat yang menerima riwayat hadis dari Nabi Saw.² Berikut ini analisa penulis terkait persambungan sanad hadis mulai dari *mukharrij* sampai kepada Nabi Muhammad:

1. Ahmad Ibn Hanbal, (164 - 240 H) Yahyā Ibn Sa'id (78-198 H)

Imam Ahmad Ibn Hanbal tercatat sebagai Mukharrij pada jalur periwayatan hadis tentang pluralitas agama dalam Musnad Imām Ahmad nomor indeks 23842. Ahmād Ibn Hanbal di lahirkan pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 240 H dan tercatat seagai murid dari Yahyā Ibn Sa'īd. Sedangkan Yahyā Ibn Sa'īd sendiri lahir pada tahun 78 H dan wafat pada tahun 198 H. Dengan melihat data di atas mengindikasikan bahwasanya keduanya pernah bertemu dan telibat dalam hubungan guru dan murid.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam meriwayatkan hadis ini adalah *Haddasanā*, lambang periwayatan *Haddasanā* sendiri termasuk dalam metode *al-Sama*'

² Muhid Dkk, Metodologi Penelitian hadis, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 55

yang meruapaka metode paling tinggi dalam segi lambang penerimaan hadis.³

Berdasarkan analisis diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa, jalur sanad antara *Aḥmad ibn Ḥanbal* sebagai *mukharrij* dan Yūnus sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad bersambung (*muttasṛl*).

2. *Ahmad Ibn Hanbal*, (164 - 240 H) *Muhammad Ibn Ja'far* (78-198 H)

Imam Ahmad Ibn Hanbal tercatat sebagai Mukharrij pada jalur periwayatan hadis tentang pluralitas agama dlam musnad imam ahamad nomor indeks . Ahmad Ibn Hanbal di lahirkan pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 240 H dan tercatat seagai murid adri Yahyā Ibn Sa'īd. Sedangkan Muhammad Ibn Ja'far sendiri wafat pada tahun 198 H. Dengan melihat data di atas mengindikasikan bahwasanya keduanya pernah bertemu dan telibat dalam hubungan guru dan murid.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam meriwayatkan hadis ini adalah *Haddasanā*, lambang periwayatan *haddasanā* sendiri termasuk dalam metode *al-Sama*' yang meruapaka metode paling tinggi dalam segi lambang penerimaan hadis.⁴

-

³ Zaiunul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118

⁴ Ibid,

Berdasarkan analisis diatas, penulis memberi kesimpulan bahwa, jalur sanad antara Aḥmad ibn Ḥanbal sebagai *mukharrij* dan *Muhammad Ibn Ja'far* sebagai perawi terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepadanya memiliki sanad bersambung (*muttasil*).

3. *Yahyā Ibn Sa'īd* (78-198 H), *Muhammad Ibn Ja'far* (W. 193 H), dan Syu'bah (83-160 H)

Yahyā Ibn Sa'id dilahirkan pada tahun 78 H dan wafat pada tahun 198 H dan Muhammad Ibn Ja'far wafat pada tahun 193 H. Dan keduanya tercatat seagai murid dari Yahyā Ibn Sa'īd. Sedangkan Syu'bah sendiri lahir pada tahun 83 H dan wafat pada tahun 160 H. Dengan melihat data di atas mengindikasikan bahwasanya keduanya pernah bertemu dan telibat dalam hubungan guru dan murid.⁵

Yahya Ibn Sa'id meriwayatkan hadis dari Syu'bah secara ulama menyatakan bahwa sanad yang muʻanʻan. Sebagian mengandung huruf 'an sanadnya terputus. Tetapi mayoritas ulama menilai bahwa sanad yang menggunakan lambang periwayatan huruf 'an termasuk dalam metode al-sama' apabila memenuhi beberapa syarat.⁶ Syarat tersebut terpenuhi dengan melihat ketersembangungan antara keduanya, hal ini didukung dengan informasi al-Mizi bahwa Yahyā tercatat sebagai murid Syu'bah dan sebaliknya Syu'bah juga termasuk dalam jajaran guru Yahyā

⁵ Al-Mizi, *Tahdhib al-Kamāl*, Vol. 25, 5

⁶Isma'il, *Kaidah Kesahihan.*, 62-63.

Pendukung lainnya adalah Abū 'Awanah dan Qatādah tercatat sebagai perawi yang *thiqah*.

Sedangkan Muhammad Ibn ja'far meriwayatkan hadis dengan sighat Haddasanā yang di mana sighat ini termasuk sebagai metodologi penerimaan hadis dengan cara al-Sama'.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hadisriwayat dari yahyā Ibn Sa'īd adalah muttasil begitu juga dengan sanad dari Muhammad Ibn Ja'far dari su'bah juga bisa disimpulkan muttasil.

4. Syu'bah (83-160 H) dan 'Amr Ibn Murrah (W 116 H)

Syu'bah merupakan sanad ke tiga dari hadis tentang pluralitas agama dalam musnad Imām Ahmad nomr indeks 23842 ,sedangkan 'amr Ibn Murrah merupakan sanad keempat dalam hadi ini, Syu'bah lahir pada tahun 83 H dan wafat pada taun 160 H, sedangkan 'Amr Ibn Murrah wafat pad tahun 116 H. Syu'bah sediri tercatat sebagai murid dari 'Amr Ibn Murrah dan 'Amr Ibn Murrah juga tercatat sebagai guru syu'bah. Dengan melihat tahun wafatnya perawi ini mengidentifikasikan adanya pertemuan antara keduanya. Dan terlibat dalam hubungan keilmuan antara keduanya.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh *Syu'bah* dalam meriwayatkan hadis adalah dengan lafal 'An, seperti yang telah diketahui lambang periwayatan *Mu'an'an* termasuk dalam metode

⁷ Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 12, 479

penerima'an hadis al-sama'. Jadi dapat disimpulkan bajwasanya antara *Su'bah dan 'Amr Ibn Murrah* adalah *muttasil*.

5. 'Amr Ibn Murrah (W. 116 H) dan Abd al-Rahman Ibn Abī Laila (19-83 H)

'Amr Ibn Murah lahir wafat pada tahun 116 H sedangkan Abd al-Rahman Ibn Abī Laila di lahirkan pada tahun 19 H dan wafat pada tahun 83 H. Dalam hubungan akademik Abd al-Rahman Ibn Abī Laila tercatat sebagai guru dari 'Amr Ibn Murrah dan 'Amr Ibn Murrah juga tercatat sebagai murid dari Abd al-Rahman Ibn Abī Laila dengan melihat data ini maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya antara keduanya hidup dalam satu zaman dan memiliki hubungan keilmuan di antar keduanya.8

'Amr Ibn Murrah meriwayatkan hadis dengan lambang periayatan mu'an'an. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya periwayatan dnegan mu'an'an periwayatanya di terima asalkan memenuhi syarat hubungan periwayatan antara guru dan murid. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya antara 'Amr Ibn Murrah dan Abd al-Rahman Ibn Abī Laila adalah muttasil.

6. *Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā* (19-83 H), dan *Qais Ibn Sa'd (W. 38 H) Abd al-Rahman Ibn Abī Laila* di lahirkan pada tahun 19 H dan wafat pada tahun 83 H. Sedangkan Qais Ibn Sa'id 38 H. Dalam hubungan periwayatan *Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā* tercatat

⁸ Al-Mizi, Tahdhib al-Kamal, Vol.22, 232

sebagai murid dari *Qais Ibn Sa'd* begitu pula *Qais Ibn Sa'd* juga tercatat sebagai guru dari *Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā.*⁹

7. Abd al-Rahman Ibn Abī Laifa (19-83 H) dan Sahl Ibn Hunaif (W. 59 H)

Abd al-Rahman Ibn Abī Laila di lahirkan pada tahun 19 H dan wafat pada tahun 83 H. 10 Sedangkan Sahl Ibn Hunaif wafat pada tahun 59 H. Dalam hubungan periwayatan di lihat dai hubungan guru dan murid bahwasanya Sahl Ibn Hunaif tercatat sebagai guru dari Abd al-Rahman Ibn Abī Laila begitu pila Abd al-Rahman Ibn Abī Laila juga tercatat sebagai murid dari Sahl Ibn Hunaif.

8. Sahl Ibn Hunaif (W. 59 H), Qais Ibn Sa'd (W. 38 H) dan Nabi Muhammad Saw (W. 11 H)

Sahl Ibn Hunaif dan Qais Ibn Sa'd tercatat sebagai seorang sahabat yang teribat dalam perang badar. Seperti yang di ungkapkan oleh Abū Hatim al-Razi yang mengatakan bahwasnaya Sahl Ibn Hunaif dan Qais Ibn Sa'd adalah seorang sahabat yang terlibat dalam perang Badar begitu pula Ibnu Hajar al-'Asqalani yang menilai Qais Ibn Sa'd dan Sahl Ibn Hunaif merupakan seorang sahabat yang mati sahid di perang badar dan di kuatkan juga dengan pendapat Imam al-Bukhari mengatakan bahwasanya Sahl Ibn Hunaif dan Qais Ibn Sa'd adalah sahabat yang sahid di perang badar.¹¹

¹⁰ Al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 13, 372

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹ Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol.24, 40

¹¹ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Vol. 4, 54

Dengan melihat data tersebut mengidntifikasikan bahwasanya *Sahl Ibn Hunaif* dan *Qais Ibn Sa'd* merupakan Sahabat nabi dengan bukti bahwasanya mereka teribat dalam perang badar, selain itu dilihat dari hubungan guru dan murid *Sahl Ibn Hunaif* dan *Qais Ibn Sa'd* tercatat sebagai murid dari Rosulullah Saw.

Dengan demikian diketahui bahwa runtutan sanad hadis secara keseluruhan dari sanad pertama, *Ahmad ibn Ḥanbal* (164-204 H.), *Yahyā Ibn Sa'īd* (78-198 H) dan *Muhammad Ibn Ja'far*, dari *Syu'bah* (83-160 H), dari *'Amr Ibn Murrah* (W. 116 H), dari *Abd al-Rahman Ibn Abī LaiIa* (19-83 H), dari *Sahl Ibn Hunaif* (W. 59 H), dan *Qais Ibn Sa'd* (W. 38 H) hingga Nabi Saw. berstatus *muttaṣīl* (bersambung).

b. Keadilan para perawinya

Telah menjadi kesepakatan para ulama hadis bahwa pribadi 'ādil menjadi kriteria suatu sanad hadis dinilai sahīh. Secara akumulatif kriteria ādil dapat diringkas dalam empat hal yaitu (1) beragama Islam, (2) mukallaf, (3) melaksanakan ketentuan agama, dalam artian perawi hadis merupakan pribadi yang takwa, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik dan tidak berbuat bid'ah, (4), memelihara murū'ah, dalam artian perawi hadis memiliki kesopanan pribadi yang mampu memelihara dirinya pada kabjikan moral, dan berakhlak mulia.

Dengan melihat data pada bab III yang mengidentifikasi kualitas perawinya bahwasanya jalur periwayatan hadis tentang pluralitas agama

dalam *Musnad Imām Ahmad* nomor indeks 23842 dapat disimpulkan bahwasanya seluruh perawinya berstatus *siqah* dan *hafidz*

c. Kedhabitan perawinya

Seorang perawi dikatakan *ḍābiṭ* apabila ia mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian itu sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. *Pābiṭ* dibagi menjadi dua, pertama dikatakan *ḍābiṭ al-ṣadri* apabila berdasar hafalan dan kedua *dābiṭ al-kitābi* berdasar pada catatan.

Terkait hal ini penulis akan mengukur ke-*ḍābiṭ*-an berdasarkan komentar para kritikus hadis tentang ke-*thiqah*-an mereka. Hal ini dikarenakan seorang perawi disebut *thiqah* ketika memiliki status '*ādil* dan *ḍābiṭ*.

1. Ahmad Ibn Hanbal (164 - 240 H)

- a). $Ab\bar{u} Zar'ah$ menempatkan Imām Ahmad ibn Hanbal dalam deretan amir al-mu'minīn fi al-ḥadīth¹²
- b). *Al- Mizi* menilai *Imām Ahmad Ibn Hanbal* sebagai seorang yang thiqah¹³
- c). *Ibn Hatim* menuturkan, aku bertanya kepada ayahku tentang *Ali Ibn al-Madāni* dan *Aḥmad ibn al-Madāni* tentang siapa diantara

-

¹²Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-kitab Hadis Standar* (Malang: UIN MALIKI Press, 2012), 37.

¹³Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 1, 66-68.

keduanya yang paling hafidz?, maka ayahku menjawab "keduanya berada di hafalan yang hampir sama, tetapi Aḥmad ibn Hanbal lebih *faqih*.

d). Imam Syafi'i menuturkan aku melihat seorang perawi di Baghdad, apabila dia berkata "telah meriwayatkan kepada kami, maka orang-orang semuanya berkata "dia benar", maka ditanyakanlah padanya "siapakah dia?", dia menjawab Aḥmad ibn Ḥanbal.

Pujian yang diberikan ulama terhadap Aḥmad ibn Ḥanbal merupakan pujian berpredikat tinggi dan tidak ada seorang kritikuspun yang mencela Aḥmad ibn Ḥanbal. Maka Imām Aḥmad ibn Ḥanbal memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ke dābitan perawi.

2. Yahyā Ibn Sa'id

- (1) *Ibn Hātim al-Rāzi* menilai bahwasanya beliau adalah orang yang Siqah dan Hafidh
- (2) *Ibnu Hājar al-Asqalānī* menilai bahwa Yahyā adalah seorang yang Siqah dan Hafidh.
- (3) *Yahyā Ibn Mā'in* menili bahwasanya beliau adalah seorang yang Siqah.
- (4) 'Alī Ibn al-Madīnī menila bahwa Yahyā adalah seorang yang ' \overline{A} lim dan $Sigah^{14}$

¹⁴ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol.11, 216

Mayoritas ulama' kritikus hadis menilai bahwasnaya *Yahyā Ibn Sa'īd* adalah seorang yang siqah, hafidz dan 'ali dan secara keseluruhan tidak ada kritikus hadis yang yang mencela *Yahyā Ibn Sa'īd*.

3. Muhammad Ibn Ja'far

- (1) *Ibnu Hājar al-Asqalānī* menilai *siqah* dan *shaleh*
- (2) *Ibn Hātim al-Rāzi* menilai bahwasanya beliau adalah seorang yang *siqah* dan *sudduq*
- (3) Yahyā Ibn Māin al-Khattan menilai siqqah. 15

Para ulama' kritikus hadis menilai bahwasanya *Muhammad Ibn*Ja'far adalah seorang yang siqah, shaleh dan sudduq dan secara keseluruhan tidak ada ulama' kritikus hadis yang mencela
Muhammad Ibn Ja'far.

4. Syu'bah

- (1) Abū Hatim al-Rāzi mengatakan bahwasnaya Syu'bah adalah seorang yang siqah
- (2) Ibnu Hajar al-'Asqalani meilai siqah dan Hafidh
- (3) Abu Abdillah al-Haqim menilai bahwasanya Syu'bah adalah seorang Imām
- (4) *al-Pahabi* menilai bahwasanya beliau adalah seorang yang *'Alim* dalam bidang hadis.

¹⁵ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 9, 96

Para ulama' kritikus hadis menilai siqah, hafidh dan 'ālim. Dan para kritikus hadis idak ada yang mencela *Syu'bah*

5. 'Amr Ibn Murrah

- (1) *Ibnu Hātim al-Rāzi* menili dengan sebutan *siqah*, *sudduq*
- (2) *Ibnu Hājar al-'Asqalāni* menilai ahwasanya beliau adalah seorang yang *siqah*
- (3) Dār al-Khudni menili Amr dalah seorang Hafidh
- (4) Imam al-Bukhari menilai sudduq dan siqqah. 16

Para ulama' kritikus hadis menilai bahwasanya 'Amr Ibn Murrah adalah seorang yang siqah, hafidh dan sudduq dan tidak ada seorang kritikus pun yang mencela 'Amr Ibn Murrah.

6. Abd al-Rahman Ibn Abi Lailā

- (1) Abū Hatim al-Rāzi menilai beliau dengan sebutan siqah
- (2) Ibn Hajār al-'Asqalani menilai Lailā dengan penilaian Siqah
- (3) *al-Dahabi* menilai beliau dengan gelah 'Ālim

para kritikus hadis menilai bahwasanya Abd al-Rahman Ibn Abī Laila merupakan seorang yang siqah dan 'Ālim dan scara keseluruhan tidak ada ulama' yang mencela Abd al-Rahman Ibn Abī Laila.

7. Sahl Ibn Hunaif

(1) *Abū Hatim al-Razi* mengatakan beliau adalah sahabat Badar

(2) *Ibnu Hajar al-'Asqalani* menilai beliau merupakan seorang sahabat yang mati sahid di perang badar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁶ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Vol. 5, 87

(3) *Imam al-Bukhari* mengatakan bahwasanya beliau adalah sahabat yang sahid di perang badar.

Dari data di atas dikethui bahwasnaya Sahl Ibn Hunaif merupakan seorang sahabat yang ikut serta dalam perang badar dan dalam perang tersebut Sahl Ibn Hunaif terbunuh dan brstatus sahid dan tidak ada seorangpun darikritikus hadis yang mencela Sahl Ibn Hunaif.

8. Qais Ibn Sa'd

- (1) Abū Hatim al-Rāzi menilai beliau adalah seorang sahabat
- (2) Ibn Hājar al-'Asqalanī menilai beliau adalah seorang sahabat jalil
- (3) al-Mizzī menilai beliau adalah seorang sahabat¹⁷

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Qais Ibn Sa'd merupakan seorang sahabat dan tergolong sebagai sahabat jalil. Dan tidak di temukan satupun kritikus yang mencela beliau.

Berdasarkan komentar para kritikus hadis di atas bahwa secara garis besar perawi hadis dalam sanad *Musnad Imām Aḥmad* no indeks 23842 memperoleh komentar *thiqah*, hal ini menunjukkan bahwa setiap perawi dalam jalur sanad Imām Aḥmad merupakan perawi dengan kapasitas intelektual yang tinggi (*ḍābiṭ*).

d. Terhindar dari syadh

Seorang peneliti hanya harus mencari riwayat hadis yang satu tema untuk menemukan *shādh* dalam hadis tersebut, apakah ditemukan pertentangan hadis dari periwaat *thiqah* dengan riwayat hadis yang

¹⁷ Ahmad Ibn Hajr al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Vol. 4, 54

diriwayatkan oleh periwayat lain yang lebih *thiqah*. Berdasarkan penelitian terhadap data hadis pada bab III, diketahui bahwa jalur hadis Imām Aḥmad tidak menyendiri dalam periwayatannya dan tidak bertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*. Penulis memberi kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan dalam *Musnad Imām Aḥmad* no. indeks 12495 tidak mengandung *shādh*.

e. Terhindar dan illat

keshahihan hadis. 18 Pada jalur sanad *Imām Aḥmad* tidak ditemukan cacat yang menyelinap dalam sanad hadis. Mulai dari *Imam Ahmad Ibn Hanbal, Yahyā Ibn Sa'īd, Muhammad Ibn Ja'far, Syu'bah, Amr Ibn Murrah, Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā, Sahl Ibn Hunaif, Qais Ibn Sa'd semuanya bersambung (muttaṣīl) dan sampai pada Nabi Muhammad Saw. (marfu'). hadis dinyatakan tidak mengandung 'illat karena periwayatnya tidak menyendiri dan tidak ada periwayat yang bertentangan dengannya, tidak terdapat percampuran dengan bagian hadis lain, dan tidak terjadi kesalahan penyebutan perawi yang memiliki kesamaan.*

Berdasarkan analisa penulis mengenai lima kriteria kesahihan sanad hadis, penulis menyimpulkan seluruh perawi yang terlibat dalam transmisi hadis tersebut merupakan perawi yang 'ādil dan ḍābiṭ. Menyimak lambang periwayatan hadis menggunakan lafadz ḥaddathanā dan 'an, serta adanya

¹⁸Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi,* ter. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997) 106.

ketersambungan sanad dan perawi yang berpredikat *thiqah*, secara otomatis menepis kecurigaan adanya *tadlīs*, sehingga sanad hadis tersebut tergolong *muttaṣīl* dan disandarkan secara langsung kapada Nabi Muhammad Saw. (*marfu'*). Dengan demikian sanad hadis tersebut memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ*. Penulis pun berkesimpulan bahwa sanad hadis pluralitas agama jalur Imām Aḥmad ibn Ḥanbal berkualitas *ṣahīḥ li dhātih*.

2. Kritik Matan

Tidak semua hadis yang sanadnya ṣaḥīḥ, matannya juga demikian, sehingga kritik matan juga penting untuk dilakukan. Sebelum kritik matan dilakukan, perlu adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis, Apakah hadis pluralitas dalam *Musnad Imām Ahmad* no. 23842 diriwayatkan secara lafad atau secara makna. Hal tersebut dapat diketahui dengan ada tidaknya perbedaan redaksi hadis keutamaan pluralitas agama dari berbagai jalur periwayatan. Adapun data hadis keutamaan pluralitas agama sebagai berikut:

a. Imam Bukhari Sahih Bukhari dalam Bab *Man Qama li al-Janāzah Yahūdī*Nomor Indeks 1312

حَدَّنَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا جِجَنَازَةٍ، قَقَامَا، فَقِيلَ هُمُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاً: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِي، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» 19

¹⁹ Imām al-Bukhārī, Sahīh Bukhārī, Vol. 2 (Beirut: Dār Ibn Tūq al-Najāh, 1422 H), 85

b. Imam Muslim dalam Sahih Muslim pada Bab al-Qiyamu li al-Janazah
 Nomor Indeks 81

حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَابْنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَيِ لَيْلَى، بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَي لَيْلَى، أَنَّ قَيْلَ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا، فَقِيلَ فَمُّاد: إِنَّ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» 20

c. Imam an-Nasa'i dalam kitab Sunan an-Nasa'i pada Bab *al-Qiyāmu li al-Janāzah Ahl al-Syirk* Nomor Indeks 1921

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ ابْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجُنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَمُمًا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالَا: مُرَّ عَلَى بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجُنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَمُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيُّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟» 21

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui terdapat empat hadis dengan kandungan matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna, karena terdapat perbedaan redaksi satu hadis dengan hadis lainnya. Meskipun demikian empat hadis tersebut memiliki makna dan maksud yang sama. Adanya perbedaan lafad tersebut dikarenakan hadis

²¹ Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Sa'ib Ibn 'ali al-Khurāsāni an-Nasa'i, *al-Sunān al-Shagrī al-Nasa'i* Vol.4 (Maktab al-Mathbū'at al-Islāmī, 1986). 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁰ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahīh Muslim*, Vol. 2 (Arab; Dār al-Ihya' al-Tarās), 661

tersebut diriwayatkan secara makna. Selama hal itu tidak sampai merubah arti dan sesuai dengan undang-undang kaidah Bahasa Arab, maka perbedaan lafad itu pun dapat ditoleransi. Sehingga hadis riwayat Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim memiliki kandungan dan maksud yang sama.

Bedasarkan kriteria kesahihan matan yang telah diuraikan secara rinci pada bab II, terdapat beberapa hal menurut penulis yang perlu diteliti untuk mengetahui apakah matan hadis yang diriwayatkan dalam *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* nomor indeks 23842 berstatus *ṣaḥīḥ* atau tidak. Untuk menentukan kualitas matan, maka harus melalui beberapa tahapan dan uji validitas diantaranya dalah

a. Pengujian dengan ayat-ayat al-Qur'an

Berdasarkan analisa penulis, matan hadis keutaamaan pluralitas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* tidak bertentangan dengan ayatayat Al-Qur'an. Bahkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an membahas terkait bidang pluralitas agama, meskipun tidak secara spesifik mengandung pembahasan yang berkaitan langsung dengan pluralitas agama,. Beberapa ayat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Surat al-Hujarat ayat 13

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa

²² Al-Qur'an, 49:13

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling beraqwa dianara kamu.

2) Surat al-Baqarah ayat 256

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

3) Surat Yunus Ayat 99

Dan jikalau tuhanmu menghendaka, tentulah beriman orang yang ad di muka bumi seluruhnya.

4) Surat al-Kafirun Ayat 6

Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.

5) Surat al-Maidah Ayat 48

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحِقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبَعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ²⁶

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yahudi, sabiin dan orang-rang nasrani. Barangsiapa beriman kepada allah dan hari akhir dan berbuat kebajikan maka, tidak ada rasa khawatir baginya dan mereka tidak bersedih hati.

²⁵ Q.S. al-Kafirun, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²³ Q.S. al-Baqarah, 256

²⁴ Q.S. Yunus, 99

²⁶ Q.S. Maidah, 48

6) Surat al-Mumtahanah 9

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negrimu dan membantu (orang lain) untukmengusirmu.

Dengan melihat ayat al-Qur'an yang menjeaskan tentang pluraltas agama dpa disimpulkan bahwasanya hadis pluralitas agama dalam *musnad imām aḥmad* nomor indeks 23842 tidak bertentangan degan dalil al-Qu'an.

b. Tidak Mengandung Syadh dan Illat serta Mengandung Sabda Kenabian

Tidak ditemukan kejanggaalan (*shādh*) dan kecacatan (*'illat*) dalam matan hadis *Musnad Imām Aḥmad*. Susunan bahasa hadis di atas menunjukkan sabda kenabian. Matan hadis tersebut tidak sengaja dibuatbuat untuk membuat kagum atau menakut-nakuti, lafad hadis tersebut tidak rancu serta hadis tersebut tidak dibuat untuk menggunggulkan suatu golongan. Dengan matan hadis yang ringkas padat dan jelas diketahui bahwa hadis tersebut tidak mengandung *shādh*, *'illat* dan menunjukkan sabda kenabian

d. Pengujian dengan Rasio dan Fakta sejarah

٠

²⁷ Al-Qur'an, 60:9

Secara rasio manusia tidak bisa hidup sendirian dengan sifat naluri mereka sebagai makhuk sosial tentunya manuia harus saing berinteraksi dengan yang lainya. Hubungan interaksi antar sesama tidak terbatas pada suku golongsn rasa dan agama semata. Melainkan manusian di tuntut untuk saling berinteraksi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

Dalam segi fakta sejarah Nabi senantiasa hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar tabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar.

Piagam Madinah sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan beragama umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sebelum Nabi Muhammad, para penguasa dunia tidak menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya.

Bila dirujuk kepada teks Piagam Madinah dan diteliti secara cermat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya lebih luas dan lebih kaya.

Prinsip-prinsip dimaksud adalah persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, amar ma'rûf dan nahi munkar, ketakwaan, dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir piagam yang terdiri dari 47 pasal.²⁸

Bedasarkan kritik matan yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa matan hadis pluralitas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842 berkualitas ṣaḥiḥ. Sebab tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis ṣaḥiḥ yang satu tema pembahasan, juga tidak mengandung shādh dan 'illat, menunjukkan sabda kenabian, tidak betentangan dengan rasio dan fakta sejarah umum. Apabila digabungkan dengan kualitas sanad hadis pluralitas agama yang ṣaḥīḥ li dhātih, maka secara keseluruhan matan dan sanad hadis pluralitas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842 berkualitas ṣaḥih li dhātih.

Sebagai kesimpulan akhir terkait kehujjahan hadis pluralitas dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842. Hadis tesebut berkualitas ṣaḥīḥ, sehingga tergolong sebagai hadis *maqbūl* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan, Oleh sebab itu hadis keutamaan pluraltas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842 dapat dijadikan hujjah.

_

²⁸ Ibid.,

B. Reinterpretasi dengan Teori Hermeneutika Negosiatif Terhadap Hadis tentang Pluralitas Agama.

Pada hakikatnya hadis harus selalu diinterpretasikan di dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema yang baru, baik dalam bidang sosial, moral, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena kontemporer seperti spiritual, politik, sosial maupun pembangunan ekonomi harus diproyeksikan kembali sesuai dengan pemaknaan yang dinamis. Sebagaimana menginterpretasikan hadis tentang pluralitas agama yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad nomor indeks 23842

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَيِي كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، لَيْلَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ يَهُودِيُّ فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» 29

Telah bercerita kepada kami *Yahyā bin Sa'īd* dari *Syu'bah* dan *Muhammad bin Ja'far* telah bercerita kepada kami *Syu'bah dari 'Amrū bin Murrah* dari *Ibnu Abi Laifa* bahwa *Sahal bin Hunaif* dan *Qais bin Sa'ad* pernah memimpin pasukan di *Qadisiyah*, mereka melintasi suatu jenazah, keduanya berhenti. Ada yang berkata: Ia adalah penghuni kawasan ini, keduanya berkata: Suatu ketika jenazah dibawah melintas di hadapan Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam, beliau berdiri lalu ada yang berkata pada beliau: Ia orang Yahudi. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukankah ia manusia?"³⁰

Apabila dipahami secara tekstual hadis diatas mengisahkan bawsanya pada suatu ketika lewat janazah di hadapan nabi, kemudian nabi berdiri dengan maksud untuk menghormati janazah tersebut kemudian salah seorang sahabat mengatakan bahwasanya janazah tersebut adalah sorang dari kalangan Yahudi

²⁹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 39 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H), 261

³⁰ Lidwa Pustka, "Kitab Ahmad", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

kemudian Nabi Saw berkata bukankah dia adalah seorang manusia. Melihat hadis di atas menunjukkan bagaimana sifat Nabi Saw terhadap orang musli nabi tetap menghormati mereka walaupun mereka sudah meninggal.

Islam sendiri merupakan agama yang *rahmat li al-Amīn* yang mengandung misi kedamaian bagi seluruh alam bukan untuk golongan atau skete-skete tertentu. Islam merupakan agama yang moderat yang menagndung asas keadilan dan kasih sayang teradap sesama manusia. Islam menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan konservatif, kemunduran dan ketertutupan. Disisi lain islam juga menolak segala bentuk penindasan, kekerasan, diskriminasi, pembunuhan dan permsuhan.³¹

Sesungguhnhnya islam memberikan pencerahan bagi para manusia dalam kehidupan duniawi untuk menuju kehidupan *ukhrowi*. Kehidupan duniawi tidak akan terlepas dari ineraksi sosial yang bersifat majmuk,beraneka ragam, heterogenitas hal ini merupakan sunnatullah yang harus ditanggapi secara bijaksana. Isla merupakan sebuah tatanan yang cocok dalam hubungan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak membedakan, ras, warna kuli, bahasa dan budaya hal ini yang membuat perkembangan islam mudah diterima oleh masyarakat duia.³²

Pemahaman tentang pluralias dan peluralisme terkadang mengarikan sama padahal pluralias da pluralias merupakan dua isilah yang berbeda pluralitas berarrika ada banyak macam, ada perbedaan ada keaneka ragaman, pluralitas

.

³¹Muhammmad Hamdi Zaqzuq, *Islma dan Tantangan dalam Menghadapi pemikiran barat*, Trj. Shodikin (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), 43.

³² Ibid.,

mengungkapkan keadaan yang berbeda dan majmu'³³, sedangkan pluraisme dalam bahasa inggris *pluralism* yang berasal dari bahasa lain *plures* yang berarrti beberapa implikasi yang didasarkan pada perbedaan dengan kata lain adalah pandangan filosofis terhadap menerima perbedaan.³⁴ Jadi pluralitas adalah kenyataan yang beranekaragam sedangkan puralisme adalah pemikiran untuk menanggapi keberagaman tersebut.

Masyarakat yang bercorak pluralitas menyebabkan setiap golongan cara berfikir dan berindak sendiri dalam mewujudkan kepeningan menurut filosofi hidupnya yang dipengaruhi keyakinan kultur dan situasi. Menurut pemikir islam Ibnu Abi Rabi', mawardi dan ibnu kahldun bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang teraur maka dibutuhkan rasa aman, damai dan keadilan yang menyeluruh berdasarkan undang-undang untuk mengatur kerja sama antar kelompok sosial yang menjamin kepentinga bersama.³⁵

Semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama. Idak ada klebihan yang satu dari yang lainya, kecuali yang paling baik dalam menjalankan fungsi sebagai *kahlifah fi al-Ard* dan yang palig bertakwa kepada Allah SWT. Perbedaan ras dan bangsa hanya sebagai pertanda dalam hubungan bersosial, sebagaimana firman Allah dalam surat al hujarat

Deparemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (jakarta; Balai Pustaka, 2005),883

Nur Khalis Majid, Kebebasan Beragama dan Pluralisme dalam Islam (jakara; Gramedia, 198) 184

³⁵ M. Turwah, Subardi dkk, Islam Humanis, (jakarta: PT. Moyo Segoro Agung,2001), 17

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ³⁶

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling beraqwa dianara kamu.

Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia. Atas dasar prinsip persamaan itu maka, setiap orang memiliki hak dan kuajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lain baik dalam bidang kerohanian maupun dalam bidang poliik, sosial dan ekonomi. Sebab islam menentang segala bentuk diskriminasi.baik diskriminasi karena keturunan, warna kuli, ras, suku dan agama. Islam juga tidak mengajarkan sifat indifidualisme dan tidak membenarkan sifat fanatisme yang berlebihan. Islam mengajarkan kebersamaan dalam keberbedaan dan menjunjung tinggi persaudaraan .38

Proses penarika maka dalam suatu teks hadis menurut Abou Fadl harus meliputi tiga aspek diantaranya adalah *author, teks* dan *reader*. Dalam hal ini penulis mencoba menarik makna dengan pendekatan tori hermeneutika Khaled M Abou al-Fadl.

1. Author

_

³⁶ Q.S. al-Hujarat. 13

³⁷ Nasruddin Razaq, *Dīn al-Islam* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1973) 28

³⁸ Munzier Saputra, *Islamic Multikultural Education sebual Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakara: al-Ghazali Center, 2008) 57

Untuk menarik makna dalam proses reinterpretasi hadi abou fadl menerapkan pemahaman bahwasanya hadis selalu si dasari dnegan keasaan dan sifat nabi dalam kajian ini maka untuk menarik makna harus berkaca pada sejarah puralitas Nabi. Nabi Muhammad Saw terkenal sebagai tokoh masyarakat madani. Masyarakat madani adalah "lukisan ideal" Islam masa lalu yang dikenal mdengan masyarakat salaf,³⁹ yang telah melahirkan sebuah negara (state), yang sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara pada masanya atau yang pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Ini digambarkan oleh Robert N. Bellah, sosiolog Amerika terkemuka:

Tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa di bawah Nabi Muhammad masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Tatkala struktur yang telah terbentuk dikembangkan oleh para khalifah pertama untuk menyediakan prinsip penyusunan suatu imperium dunia, hasilnya sesuatu masa dan tempat yang sangat modern. Ia modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat. Ia modern dalam hal keterbukaan kepemimpinannya untuk dinilai, kemampuan mereka menurut landasan-landasan universalitas dan dilambangkan dalam upaya melembagakan kepemimpinan yang tidak bersifat turuntemurun. Meskipun pada saat-saat yang paling dini muncul hambatan-hambatan tertentu yang menghalangi masyarakat untuk sepenuhnya melaksanaka model yang dicontohkan Nabi itu. Namun mereka sudah sedemikian cukup dekatnya menampilkan suatu model bagi susunan masyarakat modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan. Upaya orang-orang Muslim modern untuk melukiskan masyarakat dini tersebut sebagai contoh yang sesungguhnya terlihat dari nilai-nilai nasionalisme, partisipatif dan egaliter yang sama sekali bukanlah suatu pembentukan ideologis yang tidak historis. Eksperimen itu terlalu modern pada masa itu.40

Masyarakat salaf ini, menurut Nurcholish, dalam bahasa modern sekarang menjadi generasi yang menerapkan secara empiris prinsip

⁴⁰ Ibid., 23

³⁹ Nurcholis Majid, *Cita-Cita Politik Islam Era Revormasi*, (Jakarta: Paradina, 1999), 92

normatif Islam tentang egalitarianisme, demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial sebagaimana dikatakan oleh Bellah di atas. Masyarakat ini telah menyajikan kepada umat manusia, sebuah gambaran tatanan sosial politik yang telah mengenal kehidupan berkonstitusi, di bawah naungan konstitusi yanng dikenal dengan sebutan *Mitsaq al-Madinah* (Piagam Madinah).⁴¹

Dalam kaitan ini, istilah masyarakat madani sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering kali digunakan orang untuk menyebut masyarakat sejahtera, padanan katanya adalah *civil society*. Di samping masyarakat madani, padanan kata lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya. Istilah civil society juga identik dengan masyarakat berbudaya *(civil society)*. Lawannya, adalah masyarakat liar *(savage society)*.

Pemahaman yang melatari arti ini, untuk memudahkan orang menarik perbandingan di mana kata yang pertama merujuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial keagamaan, sedangkan kata yang kedua jika dapat diberikan penjelasan menurut pemikiran Thomas Hobbes, bermakna identik dengan gambaran masyarakat tahap "keadaan alami" (state of nature) yang tanpa hukum sebelum lahirnya negara di mana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya (homo homini

⁴¹ Ibid., 34-35

⁴² Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 3

⁴³ Abdul Aziz Thaha, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

lupus). *Eksistensi civil society* sebagai sebuah abstraksi sosial dihadapkan secara kontradiktif dengan masyarakat alami *(natural society)*.⁴⁴

Menurut Philip K. Hitti, hijrah yang menandai berakhirnya periode Makkah berganti dengan periode Madinah merupakan peristiwa sejarah yang penting dalam catatan kehidupan Muhammad, telah berakhirlah zaman penganiayaan, pengasingan dan penindasan, berganti dengan zaman kesuksesan dan kejayaan Islam. Selama di Makkah nabi diremehkan bahkan disakiti, sebaliknya di Madinah nabi tidak hanya sebagai pemimpin yang dihormati tetapi sekaligus sebagai kepala negara Republik Madinah.⁴⁵

Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan beragama masyarakat. Dasar pertama, pembangunan masjid, selain untuk tempat salat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan dan mempertalikan jiwa mereka. Kedua, adalah ukhuwah Islâmiyah, persaudaraan sesama Muslim. Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajirîn dan Anshâr. Ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat

⁴⁴ Culla, *Masyarakat Madani*, h. 5.

⁴⁵ K. Ali, Sejarah Islam: *Tarikh Pra-Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 42

⁴⁶ Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 26

diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orangorang Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar.

Piagam Madinah sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan beragama umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sebelum Nabi Muhammad, para penguasa dunia tidak menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya.

Bila dirujuk kepada teks Piagam Madinah dan diteliti secara cermat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya lebih luas dan lebih kaya. Prinsip-prinsip dimaksud adalah persamaan, umat dan persatuan, kebebasan, toleransi beragama, tolong-menolong dan membela yang teraniaya, musyawarah, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, hidup bertetangga, pertahanan dan perdamaian, *amār maʾrūf dan nahī al-Munkar*, ketakwaan, dan kepemimpinan yang terangkum dalam butir-butir piagam yang terdiri dari 47 pasal.⁴⁷

Namun, dukungan tersebut belum membuat posisi beliau benar-benar mantap. Karena penduduk Madinah menurut pembagian geneologi maupun etnis dan keyakinan terbagi ke dalam beberapa kelompok sosial

.

⁴⁷ Ibid..

yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan. Untuk itu, beliau membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial.

Disebut piagam (charter), karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Disebut konstitusi (constitution) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah.

Munawir Sjadzali menulis bahwa batu-batu dasar yang telah ditetapkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan etika bagi kehidupan beragama untuk masyarakat di Madinah adalah sebagai berikut:

- Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
- b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, menghormati sesama kebebasan beragama, dan piagam

itu sebagai konstitusi negara Islam yang pertama tidak menyebut agama negara.⁴⁸

Nabi Muhammad Saw bukanlah hanya sebagai penyebar agama (Rasul) saja, tetapi beliau sekaligus sebagai seorang negarawan yang besar. Negara Madinah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah negarawan terbesar, tidak hanya pada zamannya tetapi juga sepanjang sejarah. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya bermaksud memperkuat kekuasaannya untuk menghadapi serangan musyrik Makkah, tetapi tujuan utama justeru untuk menggalang kerukunan bagi warga negara di kota Madinah.

2. Teks

Untuk mengkaji teks hadis menurut Abou fadl terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan

a. Kompetensi

Untuk mengehui kompetensi dari hadis maka perlu menidentifikasi keautentikan hadis tersebut dengan cara menilai kridibilitas perawi dan ketersambungan sanad.

1) Menilai kridibilitas perawi

Dalam proses penilaian kridibilitas perawi Abou Fadl menerapkan ilmu yang telah disepakati oleh ulama' hadis yaitu penelitian kualitas perawi, dalam kaitanya dengan ini maka sesuai yang tertera pada bab

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

ke III bahwasnaya dari periwayat hadis pluralitas agama dalam musnad ahmad nomor indeks 23842 dinilai oleh kritikus hadis dengan penilaina *ta'dil* dengan lafal *sudduq, siqah, imam*, dan *tahfidh* dan tidk terdapat satupun penilain *jahr* dalam sanad yang diriwayatkan oleh *Imam Ahmad Ibn Hanbal, Yahyā Ibn Sa'īd, Muhammad Ibn Ja'far, Syu'bah, Amr Ibn Murrah, Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā, Sahl Ibn Hunaif, Qais Ibn Sa'd.*

Maka dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasnaya kridibilitas perawi hadis tentang pluralitas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor Indeks 23842 adalah *ta'dil* dan tidak terdapat kecacatan pada tiap-tiap rowinya.

2) Melakukan penelitian ketersambungan sanad

Dalam mengidetifikasi ketersambungan sanad maka hal yang yang harus diperhatikan adalah biografi perawi yang mencakup tahun lahir dan wafat perawi yang kemudian di bandingkan dengan perawi yang terdekatnya untuk mengidentifikasi bahwasnaya antra rowi yg satu dengan yang lain benar-benar hidup dalam satu zaman. Kemjudian yang kedua adalah dnegan melihat hubungan kademis degan melihat hubungan guru dan murid untuk memastikan bahwasanya hadsi tersebut di riwayatkan oleh gurunya dan meriwayatkan pada muridnya yang ketiga adalah dengan melihat sighat periwayatan, dengan melihat sighat periwayatan maka akan mengidentifikasi proses penerimaan dan periwayatan hadis tersebut.

Dalam Bab III telah dipaparkan data-data disetiap perawi dalam segi biografi data-data guru dan murid dan juga sighat dlam menerima dan meriwayatkan hadis, degan mengacu pada data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya sanad dari jalur *Imam Ahmad Ibn Hanbal, Yahyā Ibn Sa'īd, Muhammad Ibn Ja'far, Syu'bah, Amr Ibn Murrah, Abd al-Rahman Ibn Abī Lailā, Sahl Ibn Hunaif, Qais Ibn Sa'd* semuanya bersambung (*muttaṣīl*) dan sampai pada Nabi Muhammad Saw.

3) Kajian Sosiologis

Secara sosiologis selama kepemimpinan Nabi Muhammad Saw yang kemudian diteruskan oleh empat khalifah pertama beliau, di Madinah yang pluralis tidak pernah terjadi lagi apa yang disebut dengan *race riot* atau kerusuhan rasial, kekerasan, *ethnic cleansing*, dan teror, padahal sebelum Islam Madinah merupakan kota dengan kancah konflik rasial yang sangat tinggi. Keempat golongan, suku dan agama itu selanjutnya hidup secara berdampingan bersama kaum Muslim, diikat dalam rasa tanggung jawab untuk menjaga keamanan secara bersama-sama.⁴⁹ Tepat pada poin ini perlu untuk dicatat apabila tersingkirnya orang-orang Yahudi dari Madinah itu bukanlah karena tindakan diktator dan teror mayoritas atau bentuk penekanan dan penindasan lain terhadap minoritas, bukan pula karena kerusuhan rasial, namun karena inkonsistensi dan pengkhianatan mereka

⁴⁹Ali Audah, "Muhammad Ibn Abdullah: Peletak Dasar Reformasi Sosial", dalam Nurcholish Madjid, et.al., Kehampaan Spiritual dalam, 413.

terhadap Piagam Madinah dengan jalan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memusuhi kaum Muslim secara langsung atau tidak, seperti memata-matai, memberikan bala bantuan dan segala bentuk pelanggaran konstitusi lain.

b. Reinterpretasi terbuka dalam hadis

1) Tekstual

Apabila dipahami secara tekstual hadis diatas mengisahkan bawsanya pada suatu ketika lewat janazah di hadapan nabi, kemudian nabi berdiri dengan maksud untuk menghormati janzah tersebut kemudian salah soeang sahabat mengatakan bahwasanya janazah tersebut adalah sorang dari kalangan Yahudi kemudian Nabi Saw berkata "bukankah dia adalah seorang manusia?". Melihat hadis di atas menunjukkan bagaimana sifat nabi terhadap orang muslim Nabi tetap meghormati mereka walaupun mereka sudah meninggal

2) Kontekstual

Koneksualisasi hadis tenang pluralias agama dalam musnad Imām Aḥmad nomor indeks 23842 bila meliha siuasi dan kondisi sekarang yang di mana rasa toleran antar umat beragama dianggap sebagai hal yang sentimentil unuk di bahas. Hal ini dikarenakan banyaknya isuisu kekrasan dan teror berdasarkan motif agama. Padahal dalam sejarah Nabi begitu menghargai antar umat beragama dengan adanya konsep kerukunan dalam piagam madinah.

Berangkat dari isu kekerasan dan teror yang bertopeng agama pluralias seharunya menjadi tameng agar tercipa suasana kedamaian, keharmonisan dan kenyamanan dalam hubungan sosial tanpa memandang agama yang diyakininya. Karena sejatinya dalam hubungan sosial memandang apapun selain sisi kemanusian.

3. Reader

Dalam aspek reader untuk menarik makna dalam hadis maka harus meliputi kualitas sanad dan matan hadis, pemahaman dalam itnernal agama dan pengkajian dari sejarah-sejarah Nabi. Pemaparan hadis pluralitas agama dalam *musnad imām ahmad* nomor indeks 23842 adaah sebagai berikut:

1. Kualitas sanad dan matan hadis tentang pluralitas agama nomor indeks 23842.

Dalam mengungkap makna tentunya tidak akan lepas dari pokok makna itu sendiri dalam hal ini adalah hadis yang menjadi otoritas pokok dalam penenlitian ini. Menurut Abou Fadl dalam menarik makna yang terkandung dalam hadis tentunya harus menjamin kualitas sanad dan juga kualitas matan hadis itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok adalah hadis tentag pluralitas agama dalam *Musnad Ahmad* nomor indeks 23842 telah melaui penelitian sanad dan penenlitian matan sebagaimana yang tercantum pada bab III dan dapat disimpulkn bahwasanya hadis tersebut berstatus *sahīh* sanad dan *sahīh* matanya. Sehingga hadis ini layak dijadikan sebagai dasar penelitan.

2. Internal agama

Setiap agama lahir dengan warna sosial, situasi dan asal-usulnya yang kompleks di mana agama itu lahir dan berkembang. Begitu pun Islam lahir dan berkembang membawa ciri asal tempat di mana ia lahir, bahwa Islam sejak kelahirannya membawa corak ajaran pluralistik, mengakui dan mengapresiasinya. Selain memang Islam lahir dan tumbuh di tengah-tengah kondisi sosial yang *multi-etnis* dan *multi-religius*, namun secara teologis Islam justru memberi rujukan tentang itu. Terbukti memang al-Quran sangatnmendukung kemajemukan dalam suku, ras, warna kulit, bangsa dan bahkan agama.

Di dalam Al-Quran surah al-Hujurat (49) ayat 13 ditegaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan segala konsekuensi kemajemukannya supaya saling kenal mengenal, surah al-Rum (30) ayat 2 menjelaskan bahwa pluralitas dalam ajaran Islam menjadi suatu keniscayaan, dan hukum alam atau sunnatullah dan bukti kekuasaan-Nya.

Wahai manusia sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. (Q.S al-Hujurat [49]: 13).

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Q.S ar-Rum [30]: 22).

Dari kedua ayat di atas, kita dapat memahami bahwa Allah Swt telah dan terus mengajarkan kepada seluruh umat manusia sesuatu yang sangat

⁵⁰ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan, terj. Hairus Salim HS* (Yogyakarta: LKiS, 1993), 5.

penting dalam kehidupan mereka tentang bagaimana seharusnya umat manusia memperlakukan perbedaan dan pluralitas secara arif, yaitu untuk saling mengenal dan belajar di atas perbedaan dan pluralitas itu, untuk salin melengkapi dan memperkuat, saling pengertian dan tidak melihatnya dari perspektif tinggi rendahnya manusia. Allah Swt menilai tinggi rendahnya seseorang tidak ditentukan oleh adanya realitas perbedaan-perbedaan tadi, tetapi oleh kadar ketakwaannya. Ketakwaan itupun hanya Allah sendir yang berhak menilainya sehingga tidak berhak seseorang mengklaim dirinya lebih takwa dari yang lain dan menganggap yang lain lebih rendah takwanya dari kita sendiri.

Nurcholish Madjid dengan argumen-argumen normatif di atas membuat sebuah pemikiran bahwa pluralitas dalam Islam sebenarnya menjadi sebuah ide atau paham, yakni pluralisme.⁵¹ Pluralisme yang didefiniskan Nurcholish Madjid adalah suatu sistem nilai yang memandang secara positif dan optimis kemajemukan dengan cara menerimanya sebagai kenyataan yang tak bisa diingkari, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam kondisi pluralitas itu.⁵² Allah Swt berfirman sebagai berikut:

"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat

.

Misalnya. M. Deden Ridwan, Membangun Teologi Kerukunan, dalam Nurcholish Madjid et.al., Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani, (peny.) M. Amin Akkas dan Hasan M. Noer (Jakarta: Penerbit MediaCita, 2000), 73.

Nurcholish Madjid, Dakwah Islam di Indonesia; Tantangan Paska Kolonialisme dan Pe-rubahan Sosial dalam Masyarakat Plural, dalam A. Mukti Ali et.al., Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, (ed.) Imron Rasyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1998), 124.

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlombalombalah dalam kebajikan."

Kutipan al-Quran surah al-Maidah ayat 48 ini dapat dikatakan sebagai inti sekaligus pemahaman masalah pluralisme agama dalam pandangan Islam secara normatif. Basis teologis lain untuk itu dapat ditemukan secar eksplisit di beberapa tempat dalam al-Quran.

Al-Quran di surah al-Baqarah ayat 148 menegaskan bahwa "dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan", dan apabila Allah Swt menghendaki menjadikan manusia satu, tentulah umat manusia itu akan ada dalam bentuknya yang seragam. Apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi-Nya, namun Allah Swt hendak menguji manusia semuanya karena mereka senantiasa berselisih pendapat.

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat⁵³

Dalam konteks pluralitas atau kemajemukan agama, mengutip penjelasan dari Djam'annuri, al-Quran memberikan tiga model pandangan terhadap kenyataan pluralitas agama ini. Pertama, pengakuan al-Quran terhadap terhadap agama-agama selain Islam menjadi salah satu bagian dari fondasi iman Islam.

"...dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta merek yakin akan adanya (kehidupan) akhirat."

⁵³ Q.S. Hud, 108

Dalam Islam oleh karenanya berbuat kebaikan pada umumnya dan menciptakan perdamaian (*Peace*) pada khususnya, tidak saja sebaga konsekuensi logis dari fakta sosial yang majemuk, tetapi lebih dari itu ajaran agama yang mengandung tata nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Oleh karena itu, membela kebebasan beragama agar tidak terjadi suatu bentuk pemaksaan pemelukan agama dan mengakui pluralisme agama, menghormati dan menghargainya, yang kesemuanya merupakan prasyarat hidup yang damai dan rukun, merupakan bagian dari kemusliman. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mempertahankan rumah-rumah ibadah yang di dalamnya disebut nama Tuhan seperti biara, gereja, sinagoge, dan masjid-masjid.

Perbedaan hal-hal yang amat prinsipil tidak menjadi kendala bagi agama Islam dalam memberikan pengakuan hak masing-masing untuk berada, koeksistensi, dengan kebebasan menjalankan agamanya mereka secara penuh. Lebih dari ber 'ko-eksistensi', Islam juga secara aktif justru ber 'pro-eksistensi'. Indikasi ini dapat dilihat dari adanya kesediaan dan perintah al-Quran untuk tetap berlaku adil kepada agama lain atas dasar perjanjian damai yang saling menghormati, pengakuan akan kebebasan untuk beragama, dengan mempersilahkan semua manusia untuk menerima memeluk Islam atau tidak.

3. Kajian hitoris pluralitas agama

⁵⁴Djohan Effendi, "*Kemusliman dan Kemajemukan*", dalam Th.Sumartana et.al. (redaksi). Dialog: Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 50.

Pluralitas agama dalam kerangka historisitas Islam diterjemahkan dalam realitas empiris pertama kali dalam Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad Saw untuk para penduduk Madinah secara keseluruhan dan kedua adalah Mitsaq Aelia-nya Umar bin Khattab untuk para penduduk Yerussalem setelah kota itu secara politis dikuasai oleh kaum Muslim. Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip pluralitas, sebuah dokumen sejarah yang menjamin kebebasan beragama dengan penekanan kerja sama seerat mungkin dan demi menjaga keamanan bersama. Ide cemerlang Nabi Muhammad Saw dalam membuat plat-form bersama dalam sebuah konstitusi tersebut bisa dipahami sebagai sebuah konstitusi yang lahir dari prinsip dan pandangan kemajemukan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, "Barangsiapa mengganggu kaum dhimmi (minoritas non-Muslim) maka ia telah menggangu aku". Ungkapan Nabi tersebut memperlihatkan betapa besar rasa tanggung jawab beliau terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup non-Muslim yang ada di bawah kekuasaan politisnya dalam segala bentuknya. Walaupun di kota baru Madinahitu, Nabi Muhammad Saw dan kaum Muslim adalah umat mayoritas, namun mereka tidak pernah melakukan pemaksaan, intimidasi, apalagi teror terhadap minoritas. Masyarakat pluralis secara religius justru benar-benar telah terbentuk dan telah menjadi kesadaran umum generasi Muslim pertama.

Sebagaimana diungkapkan Robert N. Bellah bahwa konstitusi yang dirumuskan Nabi Muhammad Saw merupakan sebuah konstitusi yan benarbenar modern. Modern yang bukan saja untuk masanya itu, tetapi juga

untuk ruang dan waktu sekarang ini. Kenyataan demikian, tambah Bellah sama sekali bukanlah sebuah fabrikasi ideologis yang a-historis, namu benarbenar terjadi dan historis.⁵⁵

Secara sosiologis selama kepemimpinan Nabi Muhammad Saw yang kemudian diteruskan oleh empat khalifah pertama beliau, di Madinah yang pluralis tidak pernah terjadi lagi apa yang disebut dengan race riot atau kerusuhan rasial, kekerasan, ethnic cleansing, dan teror, padahal sebelum Islam Madinah merupakan kota dengan kancah konflik rasial yang sangat tinggi. Keempat golongan, suku dan agama itu selanjutnya hidup secara berdampingan bersama kaum Muslim, diikat dalam rasa tanggung jawab untuk menjaga keaman<mark>an</mark> secar<mark>a bersam</mark>a-sama.⁵⁶ Tepat pada poin ini perlu untuk dicatat apabila tersingkirnya orang-orang Yahudi dari Madinah itu bukanlah karena tindakan diktator dan teror mayoritas atau bentuk penekanan dan penindasan lain terhadap minoritas, bukan pula karena kerusuhan rasial, namun karena inkonsistensi dan pengkhianatan mereka terhadap Piagam Madinah dengan jalan memberikan bantuan kepada orangorang yang memusuhi kaum Muslim secara langsung atau tidak, seperti memata-matai, memberikan bala bantuan dan segala bentuk pelanggaran konstitusi lain.

Pengkhianatan kaum Yahudi ini sebenarnya menyedihkan hati Nabi dan

.

⁵⁵ Robert N. Bellah, Beyond Belief, 211.

⁵⁶Ali Audah, "Muhammad Ibn Abdullah: Peletak Dasar Reformasi Sosial", dalam Nurcholish Madjid, Kehampaan Spiritual.., 413.


menimbulkan dilema serius bagi beliau, sebuah fenomena esoterik yang sering sekali luput dari pengamatan para pemerhati sejarah Nabi Muhammad (*Sirah Nabawiyyah*). Bagaimana Nabi Muhammad Saw yang di satu pihak seringkali mengajarkan umatnya untuk menerima orang-orang Yahudi sebagai tetangga rohani dari tradisi keagamaan yang sama yaitu Ibrahim (*Abrahamic Religions*), namun di satu sisi kenyataannya orang-orang Yahudi mengkhianati Konstitusi Madinah. Yahudi Khaibar misalnya, sebuah oase yang makmur, membantu sepuluh ribu pasukan untuk orang-orang Mekkah dalam upaya menyerbu Madinah. Mengatasi dilema psikologis ini, Nabi menarik kesimpulan apabila di kalangan orang-orang Yahudi itu terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu yang tulus dan yang tidak dapat dipercaya.36 Maka yang ditindak tegas sebagai konsekwensi logis dari pelanggaran konstitusi Madinah itu adalah mereka dari kelompok yang kedua, akibatnya dua suku Yahudi, yaitu suku Qaynuqa dan Nadzir, diasingkan dari Madinah.⁵⁷

Kaum muslim hidup berdampingan secara damai, santun dan rela hidup bersama umat-umat agama lain yang bebas melakukan dan mengurus peribadatan mereka. Toleransi yang sama, tambah Lewis, tidak dijumpai di dunia Kristen, kecuali setelah meletusnya 'perang agama'. Selama delapan abad—Lewis menyebutnya demikian- Islam memerintah di Semenanjung Iberia, agama-agama Kristen dan Yahudi bisa bertahan dan cenderung mengalami pertumbuhan yang berarti. Fenomena yang sebaliknya justru

_

⁵⁷ Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*, terj. Tim Penerjemah Penerbit (Yogyakarta; Kanisisus, 1989), 95.

terjadi ketika semenanjung itu ditaklukkan dan jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Penaklukkan ini berakibat sangat fatal bagi keberadaan kaum Muslim dan Yahudi dengan terjadinya pemaksaan konversi agama ke dalam agama Kristen yang dilakukan oleh penguasa baru tersebut dengan berbagai cara; pemaksaan, teror, siksaan fisik bahkan pembunuhan bagi yang menolaknya.⁵⁸



⁵⁸ Bernard Lewis, *Kemelut Peradaban Kristen*, *Islam dan Yahudi*, terj. Primosophie (Yog-yakarta: IRCiSoD, 2001), 28

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu rumusan masalah pada bab I, maka diketahui beberapa kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

- 1. Hadis pluralitas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842 berkualitas *ṣaḥih li dhātih* sebab telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Tergolong sebagai hadis *maqbūl* yang memenuhi syarat-syarat hadis *ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan), karena hadis tersebut mengandung pengertian yang jelas. Oleh sebab itu hadis pluralias agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842 dapat dijadikan hujjah.
- 2. Reinterpretasi makna plralitas agama dalam *Musnad Imām Aḥmad* nomor indeks 23842 dengan pendekaan hermeunetika negosiatif khaled M. Abou al-Fadl yaitu bahwasanaya pada zaman nabi diskursus tenang pluralitas agama diwujudkan dnegan adanya perjanjian anatar umat muslim dan non muslim yang disebut dengan piagam madinah, piagam madinah merupkan bentuk nyata pluralitas agama pada zaman Nabi sehingga prilaku Nabi ini yang harus di teladani karena sesungguhnya dalam interaksi sosial harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan

mengesampingkan keyakinan yang dianutnya dengan harapan menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat.

B. SARAN

Setelah penelitian ini terlaksana, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak agar penelitian dapat memberi manfaat dan tampak keguanaanya, diantaranya:

- 1. Pemerintah harus memeberikan tindakan tegas pada oknum-oknum yang mencoba merusak kerukunan dan keankaragaman dalam bermasyarakat yang di dasari dengan faktor agama supaya agama tidak menjadi kambing hitam unuk memecah belah persatuan dan melakukan penyuluhan tentang puralias agama pada masyarakat agar agama menjadi pemersatu bangsa.
- 2. Melalui pendidikan diharapkan pengetahuan tentang pluralias agama harus diajarkan sejak dini baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, sehingga pola pikir tentang sentimenasi dengan agama lain dapat dihilangkan dan membuka pola pikir baru dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama dan menjunjung tinggi asas kemanusiaan.
- 3. Hadis dalam kedudukannya sebagai sumber peradaban dan sumber ilmu pengetahuan tentunya selalu menjadi landasan bagi umat Islam dalam berhujjah. Hadis pluralitas agama ini diharapkan mampu membuka pemahaman masyaraka bahwasanya dalam inetaksi sosial harus menjunjung tinggi kemanusiaan.

- 4. Hasil akhir dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, mungkin ada yang tertinggal atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini memunculkan kegelesihan baru bagi pembaca sehingga tertarik untuk mengkaji ulang dengan lebih kritis dan teliti guna menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.
- 5. Tulisan ini hanya ikhtiar kecil yang dilakukan penulis, tentu banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu kritik dan masukan yang solutif dari pembaca skripsi ini sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim. *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan* Fuqaha (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Abidin, Zainal. "Pluralisme Agama dalam Islam: Study atas Pemikiran Pluralisme Said Aqiel siradj", *Humaniora*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2014).
- Achmad "Pluralisme dalam Problema", *JSH: Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 7. No. 2. (November 2014).
- Ahmad, Zakaria "Pluralisme Agama dalam AL-Qur'an (Study Pemikiran Gamal al-Bana atas Ayat-Ayat dalam al-Qur'an)". Skripsi UIN Sunan Kali Jaga. (2010)
- Arifin, Zainul *Ilmu Hadi Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna 2014).
- As'ad, Mahruz. "Pluralisme dalam Pandangan Islam" *Akademica: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, (Maret 2012).
- Asqalānī, Aḥmad ibn Ḥajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 1 (India: Dāiroh al-Ma 'ārif, 1326 H).
- Audah, Ali. "Muhammad Ibn Abdullah: Peletak Dasar Reformasi Sosial", dalam Nurcholish Madjid, et.al., Kehampaan Spiritual dalam, 413.
- Billa, Muttamakin. "Kritik-Kritik Khaled M. Abou al Fadl atas Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontenporer". Tesis (Yogyakarta: Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005)
- Bukhārī, Imā. al-Tārīkh al-Kabīr. Vol. 2(Dakkn: Dāiroh al-Ma'ārif, tth.). 1499.
- Bustamin, M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- -----, Metode Kritik hadis.., 62-64; lihat juga Muhid, Metodologi Penelitian.., 86-89
- Coward, Harold Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama, terj. Tim Penerjemah Pe-nerbit (Yogyakarta; Kanisisus, 1989).
- Culla, Adi Suryadi. Masyarakat Madani (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Departemen Agama RI. Terjemah Al-Qur'an (Bandung: J-ART, 2004).

- Effendi, Djohan "Kemusliman dan Kemajemukan". dalam Th.Sumartana et.al. (redaksi). Dialog: Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 50.
- Engineer, Ashgar Ali Islam dan Pembebasan, terj. Hairus Salim HS (Yogyakarta: LKiS, 1993), 5.
- Fadl (al), Khalid M Abou *Atas Nama Tuhan*. terj R Cecep Lukman yasin (jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004).
- -----, Khaled Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law. Authority. and Woman.* (Oxford: Oneworld Publications, 2003).
- -----, Khaled Abou. The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremists (Amerika: Perfect Bound, 2005) hlm. 142-143.
- Gojali Nanang, *Sanad, Matan dan Rowi Hadis* dalam Buku *Ulumul Hadis* Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Ḥamdani, Abu Bakr Muḥammad ibn Musa ibn Utman ibn Ḥazim. *Al-I'tibar fī al-Nasīkh wa al-Mansūkh Min al-Athar* (Andalusia: ttp., 1966).
- Hāshim, Aḥmad 'Umar *Qawa'id Uṣūl al-Ḥadīth* (Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī)
- Hanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal.* Vol. 39 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H).
- Hasan, Moh Abdul Kholiq. "Merajut Kerukunan dalam Kebergaman Agama di Indonesia". Profetika: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2013).
- -----, Mustafa. *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Hazm 'Abu Muḥammad 'Ali ibn Aḥmad ibn Sa'ad. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz. 1 (Kairo: al-'Ashimah, t.th), 119-133
- Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Isma'il, M. Syuhudi *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Buka Bintang, 1995).
- -----, M. Syuhudi *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Itr, Nuruddin. Manhaj al-Naqd Fi Ulūm al-Ḥadith (Damaskus: Dār al-Fiqr, 1979).
- -----, Nurudiin 'Ulumul Hadis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

- Jaib , Sa'id Abu. *Haul al- Musnad al-Imam Ahmad,* Majalah Rabitah al-Alam al-Islami, tahun XVI, Sya'ban 1399/Juli 1979.
- Jauzī, Abū Farj 'Abd al-Raḥman bin 'Alī ibn *Kitab al-Maudhū'at*. Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr,1403 H).
- K. Ali, Sejarah Islam: *Tarikh Pra-Modern* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīth, 'Ulumuhū wa Muṣṭalāhuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).
- Khatib, Akhmad "Pluralisme Agama meurut al-Qur'an", Skripsi IAIN Tulungagung (Desember 2015)
- Khoiri, Amrul dan Bambang Satiaji. "al-Qur'an dan as-Sunnah Sebagai Sumber Ajaran Agama Islam". *Suhuf*. Vol. 26, No. 2 (Nofember 2014).
- Khon Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah 2014).
- -----, Abdul Majid. *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah 2013).
- Lewis, Bernard Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi, terj. Primosophie (Yog-yakarta: IRCiSoD, 2001).
- Lidwa Pustaka, "Kitab Ahmad". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2)
- Majid, Nurcholis. Cita-Cita Politik Islam Era Revormasi, (Jakarta: Paradina, 1999)
- Mansyur, Muhammad dkk. *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007).
- Manzūr, Muhammad Ibn Mukarram 'Alī al- *Lisan al-Arab* vol. 13 (Bairut: Dār al-Ṣādir, 141).
- Maswah, Akrimi."Hermeneotika Negosiatif Khalid M. Abou al-Fadl Terhadap Hadis Nabi". Addin. Vol. 7 No. 2 (Agustus, 2013).
- Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet.1 (Surabaya IAIN SA, 2013), 64
- Munawwar, Budy. Islam Pluralisme (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Munawwar, Said Agil Husain. *Asbabul* Wurud; *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

- Munawwir, Ahmad Wanson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Muttaqin, Ahmad "Rekonstruksi Gagasan Pluralisme Agama (Telaah Atas Buku Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama Krya Adian Husaini)" *Al-Adyan*. Vol. 9. No. 1 (jini 2014)
- Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad Ibn Sa'ib Ibn 'alī al-Khurāsānī an- *al-Sunān al-Shagrī al-Nasa'i* Vol.4 (Maktab al-Mathbū'at al-Islāmī, 1986).
- Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou al Fadl: metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarisme dala pemikiran Islam". Jurnal Hunafa. Vol 5. No. 2 (2008).
- Nata, Abduin. Metodologi Studi Islam (Jakarta: Persada, 2000).
- Naysaburi Al-Hakim, *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīth* (Kairo: Maktabah al-Mutannabīh, tth.), 53; Idri, *Studi Hadis*, 162.
- Noer, M. Amin Akkas dan Hasan Muhammad (Jakarta: Penerbit MediaCita, 2000).
- Noor, Juliansyah. *Motodologi Penelitian; Skripsi. Tesis. Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Prastowo, Andi *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011).
- Qaradhāwī, Yūsuf. *al-Madkhal li-Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992).
- -----, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi.* ter. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997).
- -----, Yusuf. Studi Kritis as-Sunnah, (Bandung: Trigenda Karya 1995).
- Rahman, M. Saiful "Islam dan Pluralisme" Fikrah. Vol.2. No.1 (juni 2014)
- Razaq, Nasruddin. Dienul Islam (Bandung: PT al-Ma'arif, 1973).
- Ridwan, Mahmud. *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi,* ter. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997).
- Ridwan, Muhtadi. *Studi Kitab-kitab Hadis Standar* (Malang: UIN MALIKI Press, 2012).
- Ṣalaḥ, Abu 'Amr 'Utsman ibn 'Abd al-Rahman Ibn al- *Ulum al-Ḥadith* (al-Madinah al Munawwarah: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972).

- Salam Bustamin dan Isa H. A, *Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2004).
- Saputra, Munzier. Islamic Multikultural Education sebual Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia (jakara: al-Ghazali Center, 2008)
- -----, Munzier. *Ilmu Hadis* Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo 2002).
- Semi, Antar Kritik Sastra (Bandung: Angkasa, 198).
- Siba'i, Mustafa. *al-Sunnah wa Makanatuhu* (Kairo: Dār al-Qaumiyah lil Thiba'ah wal Nasyr, 1949).
- Sjadzali Munawir, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1990).
- Subardi M. Turwah, dkk, Islam Humanis, (jakarta: PT. Moyo Segoro Agung,2001).
- Subbullah, Umi. *kajian kritik ilmu hadis* (malang: UIN Malang Press, 2010)
- Supriyatmoko, "Konstruksi Otoritarianisme Khaled M. Abou al Fadl" dalam Kurdi, dkk, Hermeneotika al-Qur'an dan Hadith (Ypgyakarta: Elsaq Press, 2010).
- Suryadi, Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi (Yogyakarta: Teras, 2008), 137.
- -----, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* Cet. 1 (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.
- Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad akl Fatih. *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2009).
- Syafi'i, Imam. Ar-Risalah, ter. Ahmadie Toha (Jakarta: Pustaka Firadus, 1993).
- Ṭaḥḥān, Mahmud. *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, ter. Ridlwan Nasir (Surabaya: Bina Ilmu, 1995)
- -----, Mahmud. *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi,* terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997).
- Tāhir, Muḥammad al-Jawābi. *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth* (t.tp.: Mu'assasāt 'Abd al-Karīm, t.th.).
- Thaha, Abdul Aziz. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London, George Allen & Unwin Ltd., 1970).
- Wijaya, Aksin. Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Winsink, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*. Vol. 3 (Leiden: E.J Brill, 1936).
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Zaqzuq, Muhammmad Hamdi. Islam dan Tantangan dalam Menghadapi pemikiran barat. Trj. Shodikin (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003).
- Zhaw, Muhammad Abu. *The History of Hadis* terj. Abdi dan Mukhlis (Depok: Keira, 2009).
- Zuhri, Muhhammad *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003)